




# **LAPORAN**

**KINERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**MASA PERSIDANGAN PERTAMA TAHUN 2019**




**DISAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
TANGGAL, 30 APRIL 2019**



# LAPORAN

**KINERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**MASA PERSIDANGAN PERTAMA TAHUN 2019**



**DISAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
TANGGAL, 30 APRIL 2019**

## BAB I PÉNDÁHULUÁN

### A. Latar Belakang

Sesuai dengan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dikemukakan bahwa DPRD Provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah provinsi yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah bersama dengan Kepala Daerah.

DPRD Provinsi dalam melaksanakan penyelenggara pemerintahan daerah, memiliki 3 (tiga) fungsi strategis yaitu fungsi pembentukan Perda provinsi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, yang ketiganya dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah provinsi. Melalui ke tiga fungsi tersebut, DPRD dapat memberikan arah kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya, melalui pokok-pokok pikiran DPRD

Selanjutnya didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 108 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, bahwa dalam rangka akuntabilitas pelaksanaan tugas, fungsi, hak, kewajiban dan wewenang, anggota DPRD harus memberikan pertanggungjawaban atas tugas dan kinerjanya selaku anggota DPRD sebagai wujud tanggung jawab moral dan politis kepada masyarakat di Sumatera Barat dan konstituen didaerah pemilihannya.

Dalam Pasal 151 Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat, DPRD melaksanakan tugas kedewanan dibagi dalam 3 masa sidang yaitu, Masa Persidangan Pertama tanggal 1 Januari s.d 30 April, Masa Persidangan Kedua tanggal 1 Mei s.d 31 Agustus dan Masa Persidangan Ketiga tanggal 1 September s.d 31 Desember.

Mengacu pada ketentuan tersebut di atas, maka dengan berakhirnya Masa Persidangan Pertama tanggal 30 April 2019, maka perlu disusun Laporan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dirangkum dalam Laporan Masa Persidangan Pertama Tahun 2019 yang merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi, hak, kewajiban dan wewenang anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2019.

### B. DASAR

Penyusunan laporan Masa Persidangan Pertama Tahun 2019 yang memuat tentang keadaan dan kegiatan yang telah dilaksanakan DPRD Provinsi Sumatera Barat selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2019, didasari oleh :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.
6. Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat.

### C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Masa Persidangan Pertama Tahun 2019 ini adalah sebagai berikut :

1. Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewenangan DPRD dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2019 secara Akuntabilitas dan transparansi.
2. Untuk mengetahui gambaran dan kegiatan - kegiatan Anggota DPRD melalui Alat Kelengkapan DPRD yang telah dilaksanakan selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2019 yang dimulai dari tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 30 April 2019.
3. Untuk mengetahui berbagai kendala dan permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewenangan DPRD Provinsi Sumatera Barat selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2019.
4. Dalam rangka evaluasi dan monitoring pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewenangan Dewan sebagai pedoman untuk penyempurnaan di masa mendatang.

### D. SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan Masa Persidangan Pertama Tahun 2019 ini disusun dan disampaikan dengan sistematika sebagai berikut :

#### Bab. I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Dasar
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

#### Bab. II Gambaran Umum Kegiatan DPRD Pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2019

#### Bab. III. Pelaksanaan Kegiatan

- A. Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Perda Provinsi
- B. Pelaksanaan Fungsi Anggaran
- C. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan
- D. Kegiatan Kelembagaan DPRD
  1. Reses ke Daerah Asal Pemilihan
  2. Menerima Aspirasi masyarakat
  3. Penyelenggaraan Rapat-Rapat
  4. Penyelenggaraan Tugas Administrasi
  5. Pelaksanaan Tugas-tugas Pimpinan
- E. Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD
  1. Kegiatan Komisi-Komisi
  2. Kegiatan Badan Musyawarah
  3. Kegiatan Badan Anggaran

4. Kegiatan Badan Kehormatan
5. Kegiatan Badan Legislasi Daerah
6. Kegiatan Panitia Khusus

F. Kegiatan Fraksi-Fraksi

1. Fraksi Partai Golongan Karya
2. Fraksi Partai Demokrat
3. Fraksi Partai Gerindra
4. Fraksi Partai Amanat Nasional
5. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
6. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
7. Fraksi Partai Nasdem
8. Fraksi Partai Hanura
9. Fraksi PDIP, PKB, PBB

Bab. IV Hasil Yang Dicapai

- a. Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Perda Provinsi
- b. Pelaksanaan Fungsi Anggaran
- c. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan
- d. Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD

Bab. IV Penutup

- A. Kesimpulan
- B. Saran

## BAB II

### GAMBARAN UMUM KEGIATAN DPRD PADA MASA PERSIDANGAN PERTAMA TAHUN 2019

Sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2019 yang dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 30 April 2019. Dalam Masa Persidangan Pertama Tahun 2019 Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melakukan berbagai agenda kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Sumatera Barat.

Agenda kegiatan yang dilaksanakan DPRD yaitu pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Secara umum pelaksanaan tugas dan fungsi-fungsi tersebut telah dapat berjalan dengan baik. Demikian juga dengan harmonisasi dan sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah antara DPRD bersama Kepala Daerah telah mengalami kemajuan yang cukup pesat.

Adapun agenda-agenda kegiatan yang dilaksanakan DPRD dan Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan dengan baik dan dipahami bersama oleh karena telah terbangun persamaan persepsi yang sama antara DPRD dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Sumatera Barat.

Sedangkan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, juga dilakukan pendalaman tugas/bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi atas Rekomendasi dari Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri RI.

DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai penyelenggaraan pemerintahan daerah mempunyai fungsi dan tugas. Dalam mengimplementasikan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD tersebut, adalah sebagai berikut :

#### 1. Fungsi Legislasi

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya terhadap pembentukan perda, DPRD bersama pemerintah daerah telah menyelesaikan pembahasan ranperda yang belum tuntas pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2018 yaitu sebanyak 3 (tiga) ranperda. Ketiga ranperda tersebut untuk dapat dijadikan peraturan daerah, yaitu : Ranperda tentang Penyelenggaraan Tenaga Kerja, Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Danau Maninjau, Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Ranperda tentang Hari jadi Sumatera Barat dan Ranperda tentang Perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah merupakan ranperda yang termasuk kedalam Propemperda Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 dengan Nomor 37/SB/2017, sedangkan Nota Pengantar disampaikan pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2019 untuk dilakukan pembahasan oleh komisi terkait bersama pemerintah daerah atau OPD terkait pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2019.

Terkait dengan Ranperda yang telah ditetapkan dalam Propemperda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 dengan Keputusan DPRD Nomor 30/SB/2018 tanggal 16 Nopember 2018 sebanyak 17 Ranperda, dan pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2019 telah dilaksanakan pembahasan sebanyak 2 (dua) ranperda yaitu :

- 1) Ranperda tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
- 2) Ranperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

## **2. Fungsi Anggaran**

Dalam pelaksanaan fungsi anggaran, Badan Anggaran DPRD akan melaksanakan kegiatannya pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2019, yaitu pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2018, pembahasan terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2020 serta membahas Rancangan Kebijakan Umum dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2019 yang akan ditampung dalam Perubahan APBD tahun 2019.

## **3. Fungsi Pengawasan**

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan sesuai dengan ruang lingkupnya, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, DPRD Provinsi Sumatera Barat yang direpresentasikan oleh Komisi-Komisi serta alat kelengkapan lainnya, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah melalui pelaksanaan Program Kegiatan yang dibiayai dengan dana APBD dan APBN, dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI serta pengawasan Perda-Perda Provinsi, Peraturan Gubernur, pembangunan dan pelayanan publik di daerah. Pelaksanaan fungsi pengawasan ini dilakukan dalam bentuk rapat-rapat kerja, hearing serta kunjungan kerja untuk melihat secara langsung pelaksanaan pelayanan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam rangka representasi Anggota DPRD terhadap rakyatnya (Konstituen) di daerah atas Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan, Anggota DPRD menjangkau aspirasi masyarakat pada daerah asal pemilihan masing-masing, baik aspirasi dari masyarakat maupun dari pemerintah daerah tempat asal pemilihan anggota DPRD. Aspirasi tersebut juga merupakan pokok-pokok pikiran DPRD yang akan diperjuangkan untuk dapat ditampung dalam program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya

Selain menjalankan tugas dan fungsinya DPRD, Alat Kelengkapan DPRD juga menjalankan tugas dan wewenangnya, yaitu :

### **1. Badan Anggaran**

Badan Anggaran sesuai dengan tugas dan wewenangnya memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Gubernur dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum RKPD ditetapkan dan melaksanakan pembahasan rancangan KUA-PPAS dan rancangan KUA-PPAS Perubahan, Ranperda tentang APBD, Ranperda tentang Perubahan APBD, Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

## **2. Badan Musyawarah**

Badan Musyawarah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya adalah menyusun renstra DPRD dan melakukan Rapat Kerja bersama Pemerintah Daerah dalam rangka menetapkan Agenda Kegiatan DPRD untuk Masa Persidangan Pertama, Persidangan Kedua dan Persidangan Ketiga

## **3. Komisi-komisi**

Komisi-komisi sesuai dengan Tugas dan wewenangnya adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah melalui pelaksanaan Program Kegiatan yang dibiayai dengan dana APBD dan APBN, serta melaksanakan rapat kerja Komisi-komisi dengan OPD terkait yang berkenaan dengan pelaksanaan pembangunan melalui APBD dan LHP BPK-RI, melakukan pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat, Melakukan pembahasan Ranperda yang diusulkan pemerintah daerah maupun ranperda usul inistif DPD

## **4. Bapemperda**

Bapemperda sesuai dengan tugas dan wewenangnyan menyusun rancangan propemperda untuk 1 (satu) tahun anggaran dan menyiapkan ranperda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda yang memuat skala prioritas ranperda serta alasanya dan mengkoordinasikan dengan pemerintah daerah. Sedangkan untuk Propemperda tahun 2019 Bapemperda akan melaksanakan harmonisasi terhadap ranperda yang diluar Propemperda tahun 2019.

## **5. Badan Kehormatan**

Badan Kehormatan melaksanakan pengawasan internal DPRD, yaitu pengawasan atas aktivitas kedewanan tentang tingkat kehadiran anggota DPRD serta dalam melaksanakan rapat-rapat dan juga menindak lanjuti surat masuk dari masyarakat/lembaga organisasi masyarakat lainnya yang berkaitan dengan aktivitas Anggota DPRD.

## **6. Alat Kelengkapan Lainnya (Panitia Khusus)**

Alat Kelengkapan Lainnya (Pansus) dibentuk apabila terdapat permasalahan yang bersifat khusus yang segera memerlukan dukungan dan atau persetujuan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau terdapat pembahasan rancangan peraturan daerah yang pembahasannya melibatkan lintas komisi. Untuk Masa Persidangan Pertama Tahun 2019 telah dibentuk Pansus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018.

### BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

#### A. Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Perda Provinsi

Sesuai dengan Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 30/SB/2018 tanggal 16 Nopember 2018 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 direncanakan sebanyak 17 (tujuh belas) Ranperda. Dari 17 (tujuh belas) ranperda tersebut, 3 (tiga) ranperda kumulatif terbuka dan 2 (dua) ranperda merupakan ranperda usul inisiatif DPRD, sedangkan 12 (dua belas) ranperda usulan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dengan rincian sebagai berikut :

1. Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2025.
2. Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
3. Ranperda tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha.
4. Ranperda tentang Perubahan Ketiga Atas Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
5. Ranperda tentang Rencana Umum Energi Daerah.
6. Ranperda tentang Pengembangan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil.
7. Ranperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
8. Ranperda tentang Penyelenggaraan Persandian.
9. Ranperda tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan.
10. Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Danau Singkarak.
11. Ranperda tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal.
12. Ranperda tentang Konversi Bank Nagari dari Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah.
13. Ranperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
14. Ranperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian
15. Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun 2018.
16. Ranperda tentang APBD Tahun 2020.
17. Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019

Dari ke 17 (tujuh belas) ranperda tersebut diatas pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2019, hanya dua ranperda sedang dilaksanakan pembahasannya yaitu, Ranperda tentang Perubahan Ketiga Atas Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan 15 (lima belas) ranperda akan dilaksanakan pembahasannya pada Masa Persidangan Kedua dan Ketiga Tahun 2019, sedangkan pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2019 juga terdapat lanjutan pembahasan ranperda Masa Persidangan Ketiga Tahun 2018 yang telah dilaksanakan oleh DPRD melalui Komisi-komisi terkait sebanyak 3 (tiga) ranperda. Ketiga ranperda tersebut untuk dapat dijadikan peraturan daerah, yaitu :

1. Ranperda tentang Penyelenggaraan Tenaga Kerja.
2. Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Danau Maninjau.
3. Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan.



Dari ketiga ranperda tersebut sampai pada penutupan Masa Persidangan Pertama Tahun 2019 hanya dapat ditetapkan 1 (satu) ranperda dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 1 April 2019 untuk menjadi Peraturan Daerah, yaitu Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Danau Maninjau, dan 2 (dua) ranperda lagi menunggu hasil Fasilitasi dari Direktur Produk Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

Ranperda tentang Hari jadi Sumatera Barat dan Ranperda tentang Perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah merupakan ranperda yang termasuk kedalam Propemperda Provinsi Sumatera Barat Nomor 37/SB/2017, sedangkan Nota Pengantar disampaikan pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2019 untuk dilakukan pembahasan oleh komisi terkait bersama pemerintah daerah atau OPD terkait pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2019.

Dalam pembahasan Ranperda tentang Hari Jadi Sumatera Barat dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, pada tanggal 18 Februari 2019 DPRD juga melaksanakan Seminar Sehari atau Konsultasi Publik dengan tujuan menerima masukan dari masyarakat, Perguruan Tinggi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Lembaga Sosial Masyarakat untuk menetapkan tanggal Hari Jadi Sumatera Barat dan Penyelenggaraan Sosial di Sumatera Barat.

## **B. Pelaksanaan Fungsi Anggaran**

DPRD juga telah membentuk Panitia Khusus Penyusunan Rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2018. Panitia Khusus telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 yang diamanatkan untuk melakukan pembahasan dan menyusun Rekomendasi DPRD.

Dalam mewujudkan fungsi anggaran sesuai dengan lingkup tugasnya Pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2019, DPRD Provinsi Sumatera Barat melalui Panitia Khusus Pembahasan LKPJ telah melakukan pembahasan LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018 dan telah menyusun Rekomendasi terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018 sebagai Rekomendasi DPRD dan disampaikan dalam rapat Paripurna DPRD yang merupakan Rekomendasi DPRD tentang LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Tahun Anggaran 2018 pada tanggal 29 April 2019

DPRD juga telah menetapkan Pokok-pokok Pikiran DPRD yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk dimasukkan kedalam RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020. Pokok-pokok Pikiran DPRD tersebut juga untuk dibahas bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dan dijadikan acuan dalam penyusunan program kegiatan pemerintah daerah tahun 2020, sedangkan pelaksanaan fungsi lainnya seperti : pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2018, pembahasan KUA/PPAS dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2020 baru dapat diagendakan Pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2019, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

### C. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

Dalam mewujudkan fungsi Pengawasan DPRD, telah dilaksanakan oleh masing-masing komisi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi komisi-komisi, sehingga fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran dapat dilaksanakan. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, APBN, APBD, dan peraturan kepala Daerah, pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2019, DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan melalui alat kelengkapan DPRD (Komisi-komisi dan alat kelengkapan lainnya) yang telah diagendakan dalam agenda kegiatan DPRD oleh Badan Musyawarah DPRD.

Dari pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan gubernur yang sudah ditetapkan selama tahun 2018, dapat diketahui masih ada Peraturan Gubernur yang merupakan amanat dari peraturan daerah tersebut yang belum ditetapkan. Akibatnya peraturan daerah dimaksud belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Sedangkan dari sesi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 yang diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan daerah, dapat diketahui bahwa masih ada kegiatan-kegiatan dalam bentuk Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan pembangunan di Nagari-nagari yang belum dilaksanakan, karena masih menunggu beberapa hasil evaluasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap tindak lanjut pengalokasian bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota.

Sedangkan untuk pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah secara menyeluruh, DPRD juga telah melakukan pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Sumatera Tahun Anggaran 2018 dengan membuat Rekomendasi DPRD untuk ditindak lanjuti oleh Kepala Daerah pada tahun berikutnya.

Dikemukakan bahwa dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam Rapat Badan Musyawarah DPRD bersama Pemerintah Daerah disepakati Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018 pada tanggal 4 April 2019.

Sesuai dengan tahapan pembahasan LKPJ yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib, pembahasan terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018, dilakukan oleh Komisi-Komisi bersama OPD mitra kerja dan dilanjutkan dengan pembahasan oleh Panitia Khusus bersama Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan untuk Rapat Paripurna Istimewa penyampaian Keputusan DPRD tentang Rekomendasi DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018 dijadwalkan tanggal 29 April 2019.

## D. Kegiatan Kelembagaan DPRD

### 1. Reses ke Daerah Asal Pemilihan

Reses merupakan salah satu kewajiban setiap anggota DPRD yang digunakan untuk menjemput secara langsung aspirasi masyarakat pada masing-masing Daerah Asal Pemilihan (DAPIL) yang diwakilinya oleh masing-masing Anggota DPRD. Disamping itu, reses juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban politis anggota DPRD kepada konstituennya. Oleh sebab itu, melalui kegiatan reses, Anggota DPRD dapat bertemu dan mendengarkan secara langsung aspirasi dari masyarakat yang memilihnya.

Sesuai dengan Keputusan Rapat Badan Musyawarah dan Rapat Konsultasi Pimpinan Gabungan DPRD, reses untuk Masa Persidangan Pertama Tahun 2018 dilaksanakan secara perorangan oleh masing-masing Anggota DPRD dengan mengunjungi daerah asal pemilihan masing-masing yang dilaksanakan paling lama selama 12 (dua belas) hari sesuai dengan jadwal kegiatan yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah.

Dari pelaksanaan reses tersebut, cukup banyak masukan, permintaan dan aspirasi yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan masyarakat, terkait dengan kebutuhan pelaksanaan pembangunan di masing-masing daerah pemilihan anggota DPRD yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat.

Hasil dari kegiatan reses tersebut, selanjutnya dijadikan sebagai rekomendasi DPRD dalam bentuk pokok-pokok pikiran DPRD terhadap arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2019 dan untuk dimasukkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 yang disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dan dapat ditindaklanjuti dan dimasukkan dalam program kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.

### 2. Menerima Aspirasi Masyarakat

Anggota DPRD disamping menjemput aspirasi masyarakat yang diwakilinya melalui kegiatan reses pada masing-masing Daerah Asal Pemilihan, Anggota dan lembaga DPRD Provinsi Sumatera Barat juga menerima aspirasi masyarakat yang disampaikan secara langsung ke lembaga DPRD, baik yang disampaikan melalui Komisi-Komisi, Fraksi-Fraksi maupun yang disampaikan melalui kegiatan demonstrasi.

Selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2019, DPRD Provinsi Sumatera Barat telah menerima masukan dari Siswa-Siswi SMA Negeri 5 Padang dengan beberapa permasalahan sebagai berikut :

- a. Kepala Sekolah lebih suka mengutamakan kegiatan yang membuat nama pribadinya terangkat dari Kepala Sekolah.
- b. Akademik SMA 5 PADANG menurun semenjak adanya Dra. Hj, Yenni Putri, MM.
- c. Siswa ditugaskan memungut uang komite kesemua kelas.
- d. Setiap ekstrakurikuler tidak didukung dengan dana, namun diharuskan untuk diikuti kegiatan diluar tanpa biaya (Pencitraan).
- e. Hilangnya Kepercayaan Orang tua kepada Kepala Sekolah, contohnya pembayaran uang komite dan uang pembangunan mushalla.

- f. Kepala Sekolah kebijakannya berbelit-belit (Masak Pagi Matah Sore).
- g. Kepala Sekolah melakukan pencitraan, namun siswa diperas (Parasit).
- h. Guru dipecah belah dan diadu domba oleh Kepala Sekolah.
- i. Kepemimpinan Dra. Hj, Yenni Putri, MM yang memaksa warga SMA 5 Padang untuk mengikuti peraturannya sendiri.
- j. Kepala Sekolah suka membuat keputusan sendiri tanpa konfirmasi dengan guru, siswa dan wali murid sebelumnya.
- k. Kepala Sekolah sering memanipulasi fakta.
- l. Kepala Sekolah lebih mengutamakan kegiatan ekstra dari pada akademik.
- m. Kepala Sekolah SMAN 5 Padang adalah seorang diktator.
- n. Kepala Sekolah tidak transparan kepada guru, siswa, dan wali murid.
- o. Kepala Sekolah yang manis diluar busuk didalam.
- p. Kepala Sekolah mengatakan "maju semua, hebat semua" katanya "maju bersama, sukses sendiri".
- q. Anak diwajibkan mengikuti lomba menari di SMK 2 tidak dibiayai transportasi pulang pergi, biaya latihan, sewa baju dan make up dibebankan kepada siswa.

Dalam pertemuan DPRD dengan Siswa-Siswi SMAN 5 Padang dengan tuntutan sebagai berikut :

- a. Ratusan Siswa dan Siswi SMA N 5 Padang menuntut agar Kepala Sekolah SMAN 5 Kota Padang Yenni Putri mundur dari jabatan, karena menurut mereka Yenni Putri tidak mampu memimpin sekolah dan menimbulkan banyak permasalahan sehingga dapat menjatuhkan nama baik sekolah.
- b. Para Siswa – Siswi merasa tidak nyaman dan proses belajar mengajar tidak kondusif lagi, ratusan Siswa dan Siswi SMAN 5 Padang menggelar aksi tersebut ada beberapa tuntutan yang disampaikan oleh siswa
- c. Siswa dan Siswi menginginkan DPRD mendengarkan dan memperjuangkan nasib mereka, dalam aksi tersebut ada beberapa tuntutan yang ingin mereka sampaikan dan meneriaki agar kepala sekolah (Yenni Putri red) segera dicopot dari jabatannya
- d. Penyampaikan aspirasi dan informasi oleh siswa - siswi terkait kondisi di SMAN 5 Kota Padang disambut baik oleh Ketua Komisi V DPRD Provinsi Sumbar, H.Hidayat, SS, M\*H dan Zigo Rolanda dan Sekretaris Dewan (Setwan) DPRD Provinsi Sumbar H. Rafli, SH, MM.
- e. Ketua Komisi V DPRD Prov. Sumbar meminta kepada Siswa – siwi SMA N 5 Padang "Kami berharap siswa tetap mengikuti proses belajar mengajar seperti biasa, soal tuntutan, kami sampaikan bahwa Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Barat sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Sumbar dan Dinas sudah membentuk tim pencari fakta yang dipimpin langsung Sekretaris Dinas Pendidikan Bapak Bustavidia, serta akan melakukan investigasi dimulai pada Rabu".
- f. Tim ini bertujuan mengumpulkan informasi dari semua pihak sebelum memutuskan kebijakan yang diambil. Kami meminta untuk segera melaporkan kepada DPRD bila ada upaya upaya bermuatan "intimidasi" dari siapa pun dan kepada siapa pun kepada pihak pihak yang terkait di sekolah".

- g. "Kami meminta para siswa tetap menghormati para guru dan memberikan kesempatan waktu kepada Dinas untuk memproses lebih lanjut dan solutif demi terciptanya kondusifitas di sekolah,"
- h. Komisi V DPRD Provinsi Sumbar H. Hidayat, SS, MH juga berkomitmen tetap melakukan fungsi pengawasan secara objektif, terkait proses solutif yang sedang dilakukan Dinas Pendidikan Sumbar termasuk tidak ingin sedikitpun proses belajar mengajar terganggu apalagi terhenti.

Aspirasi-aspirasi yang disampaikan secara langsung tersebut, selanjutnya ditindak lanjuti sesuai dengan kewenangan DPRD. Terkait dengan aspirasi yang tidak merupakan kewenangan DPRD, telah diteruskan kepada pihak-pihak yang terkait, sedangkan aspirasi yang tindak lanjutnya merupakan kewenangan DPRD telah ditindaklanjuti dengan Pemerintah Daerah atau pihak-pihak terkait lainnya untuk disikapi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 3. Penyelenggaraan Rapat-Rapat

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2019 telah dilaksanakan rapat-rapat sebagai berikut :

#### a. Rapat Paripurna

No	Hari/Tanggal	Kegiatan
1.	Rabu, 09 Januari 2019	Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar Ranperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Usul Inisiatif DPRD)
2.	Jumat, 11 Januari 2019	Rapat Paripurna Tanggapan Gubernur terhadap Ranperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
3.	Senin, 14 Januari 2019	Rapat Paripurna Jawaban DPRD terhadap Tanggapan Gubernur atas Ranperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
4.	Rabu, 20 Maret 2019	Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar Ranperda Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
5.	Senin, 25 Maret 2019	Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Ranperda Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
6.	Rabu, 27 Maret 2019	Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Jawaban Gubernur terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi atas Ranperda Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
7.	Senin, 01 April 2019	Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan DPRD terhadap Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Danau Maninjau
8.	Kamis, 04 April 2019	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018.</li> <li>2. Rapat Paripurna dalam rangka Pembentukan Panitia Khusus LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun Anggaran 2018</li> </ol>

9.	Jumat, 26 April 2019	Rapat Paripurna dalam rangka Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI terhadap LKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
10.	Senin, 29 April 2019	1. Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Pengambilan Keputusan atas Rekomendasi DPRD tentang LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018 2. Rapat Paripurna Istimewa DPRD dalam rangka Penyerahan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
11.	Selasa, 30 April 2019	1. Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Hasil Reses Masa Persidangan Pertama Tahun 2019 2. Rapat Paripurna dalam rangka Tutup Masa Sidang Pertama dan Buka Masa Sidang Kedua Tahun 2019

**b. Rapat Badan Musyawarah**

No.	Hari/Tanggal	Kegiatan
1.	Rabu, 2 Januari 2019	Rapat dalam rangka Penetapan Jadwal Kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2019
2.	Senin, 4 Februari 2019	Rapat dalam rangka Penetapan Lanjutan Kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2019
3.	Senin, 18 Maret 2019	Rapat dalam rangka Peninjauan Kembali Jadwal Kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2019
4.	Senin, 1 April 2019	Rapat dalam rangka Peninjauan Kembali Jadwal Kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Pertama dan Masa Persidangan Pertama Tahun 2019

**c. Rapat Konsultasi Pimpinan/Gabungan Pimpinan**

No	Hari/Tanggal	Kegiatan
1.	Rabu, 2 Januari 2019	Rapat Konsultasi Pimpinan dalam rangka pembahasan Jadwal Kegiatan DPRD pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2019
2.	Senin, 4 Februari 2019	Rapat Konsultasi Pimpinan dalam rangka pembahasan Lanjutan Agenda Kegiatan DPRD pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2019
3.	Senin, 1 April 2018	Rapat Konsultasi Pimpinan membahas : 1. Penjadwalan Penyampaian Nota Pengantar LKPJ Tahun Anggaran 2018 oleh Gubernur Sumatera Barat 2. Pembentukan Pansus LKPJ Tahun Anggaran 2018 3. Lanjutan Agenda Kegiatan DPRD pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2019

**e. Rapat Badan Kehormatan**

No	Hari/Tanggal	Kegiatan
1.	Kamis, 1 April 2019	Rapat Internal Badan Kehormatan dalam rangka Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Badan Kehormatan Pada Masa Persidangan Pertama tahun 2019.

**f. Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah**

No	Hari/Tanggal	Kegiatan
1.	Selasa, 19 Februari 2019	Bapem Perda melaksanakan rapat Internal membahas kegiatan Bapem Perda Tahun 2019
2.	Selasa, 19 Februari 2019	Bapem Perda melaksanakan rapat kerja dengan pemerintah daerah dalam rangka membahas tindak lanjut atas Propemperda Tahun 2019

**4. Penyelenggaraan Tugas Administrasi**

Untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas kedewanan, selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2019, pengelolaan administrasi persuratan di DPRD Provinsi Sumatera Barat, adalah sebagai berikut :

a. Surat masuk

Surat yang masuk ke DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Instansi Pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan maupun dari masyarakat langsung, berjumlah 671 pucuk surat. Surat-surat yang masuk tersebut selanjutnya diproses Dewan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

b. Surat keluar

Surat-surat yang masuk ke Dewan yang perlu ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dikirimkan ke pihak-pihak terkait, berjumlah 486 pucuk surat.

**5. Pelaksanaan Tugas-Tugas Pimpinan**

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, Pimpinan DPRD harus menyampaikan pertanggungjawaban tugas dan kinerja sebagai Pimpinan DPRD. Berkaitan dengan hal tersebut, selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2019, Pimpinan DPRD telah melaksanakan tugas-tugas dalam rangka memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh DPRD, baik kegiatan kelembagaan maupun kegiatan yang dilakukan oleh alat kelengkapan, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Memimpin rapat-rapat paripurna, rapat pimpinan, rapat gabungan pimpinan dan rapat kerja, rapat Badan Musyawarah dan Rapat Badan Anggaran;
- b. Menghadiri undangan Rapat yang dilaksanakan di Kemendagri, Pemerintah Daerah serta Instansi lainnya;
- c. Menghadiri undangan dari Pemerintah dalam rangka Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah;

- d. Menghadiri undangan dari Pemerintah Daerah dan lembaga lainnya serta melakukan konsultasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah terkait dengan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan DPRD.

Disamping melaksanakan tugas-tugas tersebut di atas, Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat juga telah melaksanakan tugas-tugas yang terkait dengan kedudukannya sebagai koordinator Komisi-Komisi dan alat kelengkapan Dewan. Dalam kapasitasnya sebagai koordinator Komisi-Komisi dan alat kelengkapan Dewan tersebut, Pimpinan DPRD ikut memfasilitasi dan mengkoordinasikan pembahasan ranperda yang dilakukan oleh Komisi-Komisi dan Pansus, yaitu Pansus Pembahasan dan Penyusunan Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018.

## E. Kegiatan Alat Kelengkapan Dewan

### 1. Kegiatan Komisi-Komisi

Komisi adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap. Sesuai dengan ketentuan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat. Komisi-Komisi mempunyai tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya dan ruang lingkupnya serta melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah, melakukan pengawasan terhadap hasil pelaksanaan APBD Tahun 2018 dan pelaksanaan APBD Tahun 2019 oleh OPD terkait melalui Program Kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD tersebut. Sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi-Komisi tersebut, selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2019, Komisi-Komisi telah melaksanakan berbagai agenda kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

#### a. *Komisi I, Bidang Pemerintahan.*

Masa Tugas Pimpinan dan Anggota Komisi I Bidang Pemerintahan tahun 2019 tidak dilakukan perubahan dengan susunan sebagai berikut :

1. Ketua : H. Afrizal, SH, M.H
2. Wakil Ketua : Jasma Juni Dt. Gadang, SE
3. Sekretaris : Endarmy

Selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2019, Komisi I Bidang Pemerintahan telah melaksanakan berbagai kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan sesuai ruang lingkup tugas Komisi I, sebagai berikut :

#### 1) *Rapat Internal Komisi*

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Komisi I Bidang Pemerintahan telah melaksanakan Rapat Internal Komisi sebanyak 4 (empat) kali, sebagai berikut :

- a) Pada tanggal 3 Januari 2018, Komisi I mengadakan rapat internal membicarakan agenda kegiatan yang akan dilakukan oleh Komisi I selama masa persidangan Pertama tahun 2019 sesuai dengan Keputusan Badan Musyawarah tanggal 02 Januari 2019, Pimpinan dan Anggota Komisi 1 akan melakukan Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan (Fit And Proper Test)

Komisi Informasi dan juga akan melakukan Pembahasan Ranperda tentang Hari Jadi Provinsi Sumatera Barat.

- b) Pada tanggal 04 Februari 2019, Rapat internal komisi I membahas agenda kegiatan sesuai dengan Keputusan Badan Musyawarah 04 Januari 2019, Pimpinan dan Anggota Komisi 1 akan melakukan Fokus Grup Diskusi dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Hari Jadi Provinsi Sumatera Barat dan membahas kegiatan komisi dalam daerah dan luar daerah serta Pelaksanaan Reses Perorangan Masa Persidangan Pertama Tahun 2019.
- c) Pada tanggal 18 Maret 2019 rapat internal Komisi I membahas tentang Agenda kegiatan komisi I baik kegiatan Komisi-Komisi Dalam Daerah maupun Luar Daerah (Konsultasi Awal Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Konsultasi Akhir Pembahasan Ranperda tentang Hari Jadi Provinsi Sumatera Barat) dan membahas surat-surat masuk dari mitra kerja, masyarakat, LSM, Organisasi sosial politik dan lembaga lainnya.
- d) Pada tanggal 01 April 2018 Rapat internal komisi I membahas kegiatan yang berkaitan dengan Lanjutan Rapat Kerja Finalisasi Pembahasan Ranperda tentang Hari Jadi Provinsi Sumatera Barat dan juga akan membahas tentang Agenda kegiatan komisi I baik kegiatan Komisi-Komisi Dalam Daerah maupun Luar Daerah (Studi Komperatif Masa Persidangan Pertama).

## 2) **Rapat Kerja**

Pada Masa Persidangan Pertama tahun 2019, Komisi I telah melaksanakan Rapat Kerja/Hearing sebanyak 7 (tujuh) kali dengan agenda sebagai berikut :

- a) Pada tanggal 07 s.d 08 Januari 2019 Komisi 1 melakukan Pelaksanaan Fit And Proper Test Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat Periode 2018-2022, hasil Pelaksanaan Fit And Proper Test Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dengan kesimpulan sebagai berikut :
  - 1. Pelaksanaan Fit And Proper Test Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat tidak bisa dilakukan satu hari, karena itu pelaksanaannya disepakati dilanjutkan besok pada hari selasa tgl.8 Januari 2019.
  - 2. Dari 13 orang Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat yang ikut dalam Fit And Proper Test tersebut, hadir seluruhnya dan mengikuti Fit And Proper Test.
  - 3. Dari seluruh tahapan yang telah disepakati dalam pelaksanaan Fit And Proper Test Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, telah terlaksana dengan tertib dan sukses tanpa halangan yang berarti.
  - 4. Hasil Fit And Proper Test ini kan direkap dan direngking sesuai dengan nilai yang diperoleh oleh masing-masing calon anggota Komisioner Komisi Informasi, dan selanjutnya akan diserahkan kepada Pimpinan DPRD untuk dimintakan persetujuannya.
- b) Pada tanggal 17 Januari 2019 Pimpinan dan Anggota Komisi I melakukan Rapat dengan Ketua DPRD dalam rangka Fit And Proper Test Anggota Komisi Informasi Informasi, dari hasil Pertemuan antara Ketua DPRD dengan Pimpinan

dan Anggota Komisi I terkait pembahasan Hasil Pelaksanaan Fit And Proper Test Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dari 13 orang Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat yang ikut dalam Fit And Proper Test tersebut, telah direngking sesuai dengan nilai yang diperoleh, dengan hasil 5 orang dinyatakan layak untuk diusulkan kepada Gubernur menjadi Anggota Komisioner Komisi Informasi Periode 2018-2022, sedangkan 5 (lima) orang lagi sebagai cadangan jika dikemudian hari terjadi pergantian antar waktu.
  2. Calon anggota komisi informasi sebanyak 5 (lima) orang sebelum diusulkan kepada Gubernur untuk diterbitkan Surat Keputusannya menjadi Anggota Komisi Informasi, akan dilakukan rapat/hearing terlebih dahulu dengan Pimpinan DPRD dan Pimpinan Komisi I guna menerima masukan dan arahan terkait tugas dan fungsi Komisi Informasi kedepannya, apa lagi tahun 2019 merupakan tahun politik yang banyak menimbulkan sengketa diantara kelompok masyarakat yang mana harus diselesaikan oleh Komisi Informasi.
  3. Selanjutnya kepada 5 (lima) orang Komisioner Komisi Informasi untuk dapat menjalin koordinasi yang lebih intens dengan DPRD khususnya Komisi I yang membidangi hukum dan pemerintahan, sehingga masalah anggaran Komisi Informasi dalam menjalankan tupoksinya dapat terpenuhi.
  4. Kepada Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Sumatera Barat, untuk dapat menjalankan fungsinya sebagai tempat wadah Komisi Informasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya
- c) Pada tanggal 30 Januari 2019 Komisi 1 melakukan Rapat Kerja/Hearing Dengan Kepala Perwakilan Kemham RI dalam rangka Ekspose Tugas Pokok dan Fungsi dari Kementerian Pertahanan Dan Keamanan RI dari Pemaparan Tugas Pokok dan Fungsi dari Kementerian Pertahanan dan Keamanan Perwakilan Sumatera Barat oleh Bapak Kol.Inf. Choirul Mustofa, S.Sos. M.Si, dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Kanwil Kemhan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada menteri melalui koordinasi sekretaris jenderal kementerian pertahanan.
  2. Tugas dari Kanwil Kemhan adalah menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertahanan di wilayah provinsi berdasarkan kebijakan menteri dan peraturan perundang-undangan.
  3. Fungsi dari Kanwil Kemhan adalah sebagai berikut :
    - a. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian di bidang kebijakan pertahanan, potensi pertahanan, dan badan kemhan;
    - b. pelaksanaan kerja sama di bidang kebijakan pertahanan, pembinaan potensi pertahanan, dan badan kemhan;
    - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kebijakan pertahanan, pembinaan potensi pertahanan, dan badan kemhan;
    - d. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan kanwil kemhan; dan

- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh menteri.
  4. Dari Penilaian dari Kemhan secara umum masih banyak tanah yang belum bersertifikat, sehingga Kemhan berkewajiban menjamin hak dari masyarakat, sehingga tidak dikuasai oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
  5. Peningkatan kesadaran bela negara di lingkungan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
  6. Sinkronisasi kebijakan pertahanan negara pusat dan daerah dalam rangka membangun dan mengembangkan sistem pertahanan negara.
  7. Penataan ruang wilayah nasional/daerah dengan tata ruang wilayah pertahanan.
  8. Menjembatani aspek pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter di daerah.
- d) Pada tanggal 26 Maret 2019 Komisi 1 melakukan Rapat Kerja dengan Pemerintah Daerah Terkait Finalisasi Pembahasan Ranperda Tentang Hari Sumatera Barat, dengan masukan sebagai berikut :
1. Esensi utama dari Penetapan Hari Jadi suatu daerah, tidak untuk menentukan lamanya suatu daerah tersebut ada, akan tetapi untuk menentukan momentum mana yang memiliki nilai-nilai dan semangat yang dapat menjadi sumber motivasi serta menjadi kebanggaan masyarakat terhadap daerahnya.
  2. Dari tiga judul Ranperda yang diusulkan:
    - **Hari Lahir Sumatera Barat**
    - **Hari Jadi Sumatera Barat**
    - **Dan Hari Terbentuk Sumatera Barat**Tim Pembahasan dan Pemerintah Daerah sepakat untuk memilih “ **Hari Jadi Sumatera Barat** “
  3. Terkait Penetapan tanggal hari Jadi, dimana diusulkan tanggal 1 Oktober 1945, yang didasari oleh sidang KNID-SB (Dewan Perwakilan Rakyat), Pemerintah Daerah secara prinsip setuju, akan tetapi harus didasari dokumen yang autentik dan dapat dipertanggungjawabkan ke pada masyarakat.
  4. Untuk menguatkan tanggal penetapan yang diusulkan tersebut, perlu di cari Besluit nya ke Arsip Nasional.
  5. Perlu dilakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri pada Direktur Produk Hukum Daerah, untuk menanyakan jika Besluitnya tidak ditemukan apa tindakan yang dapat dilakukan oleh Tim Pembahasan dalam penetapan hari jadi ini.
  6. Tidak dipakai Undang-Undang Darurat Nomor 19 tahun 1957 sebagai dasar penetapan hari jadi sumatera barat adalah semangat yang terkandung dalam UU tersebut adalah semangat pemisahan/rasa ketidak puasan Keresidenan Riau dan Keresidenan Djambi dengan Pusat Pemerintah Sumatera Tengah yang berada di Kota Bukittinggi, karena itu Tim Pembahasan tidak memakai Undang-Undang Darurat ini sebagai dasar penetapan hari jadi sumatera barat.

7. Untuk pelaksanaan atau peringatan Hari Jadi nantinya, perlu di tindak lanjuti dan diatur dengan Peraturan Gubernur, sehingga peringatan hari jadi Sumatera Barat bisa menimbulkan rasa bangga terhadap daerahnya sendiri.
- e) Pada tanggal 2 April 2019 Komisi 1 melakukan Rapat Kerja dengan Pemerintah Daerah Terkait Pembahasan Pasal Per Pasal Rancangan Peraturan Daerah Tentang Hari Sumatera Barat.
- f) Pada tanggal 04 s.d 05 April 2019 Komisi 1 melakukan Rapat Kerja dengan Mitra Kerja Dalam Rangka Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018, Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat memberikan Rekomendasi secara umum baik itu kepada SKPD mitra kerja Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat maupun kepada Gubernur selaku Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :
  1. Dari hasil pembahasan antara Komisi I dengan Mitra Kerja, dapat diketahui bahwa besaran anggaran yang telah dialokasikan untuk 16 OPD yang merupakan mitra kerja Komisi I pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 320.156.657.939,- sedangkan realisasi keuangan sebesar Rp. 290.189.942.701,-
  2. Jika dilihat secara umum, masih ada realisasi keuangan pada beberapa OPD yang dibawah 90 % dan jika dirata-ratakan persentasi realisasi keuangannya 81,68 % atau sebesar 13.3 milyar lebih, angka ini bukanlah angka yang kecil, dimana bisa dimanfaatkan oleh OPD lain yang sangat membutuhkan anggaran
  3. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Tahun 2018, belum satupun OPD yang menyampaikan capaian kinerja yang dikaitkan dengan 10 Visi dan Misi Gubernur sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD, untuk itu kedepannya agar dalam menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah harus dikaitkan dengan Visi dan Misi Gubernur, sehingga dapat dilihat apakah capaian kinerja dari masing-masing OPD tersebut sudah mengacu kepada Visi dan Misi Gubernur yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2016-2021.
  4. Perlunya Sinkronisasi data antar OPD, sehingga informasi data yang diberikan pada laporan LKPJ Kepala Daerah dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan.
  5. Diminta kepada Gubernur dan juga kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk dapat menggunakan Data Kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada masing-masing daerah, hal ini sesuai dengan UU No.23 Tahun 2006 dan diroboh menjadi UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.
  6. Dalam hal pelaksanaan kegiatan fisik, di minta kepada Inspektorat untuk melakukan pengawasan serta memberikan arahan kepada KPA, PPTK di lingkup OPD Provinsi Sumatera Barat, sehingga pelaksanaan suatu kegiatan dapat berjalan dengan baik, tanpa masalah dan temuan dari BPK, karena

- masih banyak OPD dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak taat azaz dan aturan.
7. Kepada Biro Organisasi diminta untuk dapat melakukan kajian yang lebih mendalam lagi terhadap tugas dan fungsi dari masing-masing OPD, sebagaimana yang diamanahkan dalam PP No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
  8. Diminta kepada TAPD untuk dapat melaksanakan apa yang telah direkomendasikan Komisi-komisi dalam rapat kerja dan juga disampaikan kepada Pansus LKPJ untuk ditindak lanjuti oleh TAPD.
  9. Perlunya dukungan dari Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal memperjuangkan kedudukan Badan Kesbangpol ini kepada Pemerintah Pusat, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi dari Kesbangpol dalam hal yang berkaitan kewaspadaan dini serta penguatan wawasan kebangsaan serta pemberantasan penyakit masyarakat dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.
  10. Kepada Komisi Informasi untuk dapat memberikan informasi dan laporan terkait OPD yang belum memberikan informasi yang diminta oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) kepada Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat.
  11. Terkait permasalahan penganggaran dana KPID diminta kepada Gubernur bersama Dinas Kominfo untuk tetap memperjuangkan ke Pemerintah Pusat, agar dalam pengalokasian anggaran ke KPID tidak berdasarkan kepada Permendagri saja yang dibebankan kepada APBD, akan tetapi kalau bisa di bebankan kepada APBN.
  12. Diharapkan kepada seluruh SKPD yang berhubungan dengan masyarakat langsung agar lebih memperhatikan out come atau dampaknya kepada masyarakat dari pada target realisasi keuangan dan fisik saja. Kemudian perlu dicari akar permasalahan dari persoalan-persoalan yang dihadapi saat ini, dan dilanjutkan dengan membuat perencanaan program dan kegiatan yang lebih matang lagi serta melakukan koordinasi antar OPD dilingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sehingga apa yang menjadi permasalahan tadi dapat diatasi.

### 3) **Kunjungan Kerja**

Untuk melaksanakan fungsi pengawasan, Komisi I pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2019 telah melaksanakan kunjungan kerja sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 03 s.d 04 Januari 2019, melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke Pemerintahan Daerah Kabupaten Agam.
- b. Pada tanggal 05 s.d 06 Januari 2019, melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke Pemerintahan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
- c. Pada tanggal 08 s.d 09 Maret 2019, melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Dari ketiga Kunjungan Kerja ke tersebut diatas adalah dalam rangka peninjauan lapangan terhadap pelaksanaan Badan Usaha Milik Nagari/Desa

(BUMNag/Desa) didalam kunjungan kerja tersebut didapat beberapa permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaannya dan untuk disarankan sebagai berikut :

1. Pengurus BUMNag/Des diharapkan lebih menguasai segala bidang usaha yang ada tidak hanya dibidang pertanian dan perdagangan saja sehingga semakin banyak warga masyarakat yang menjadi anggota dan semakin menguatkan eksistensi BUMNag/Des sebagai perekonomian Nagari/desa.
  2. Pengurus BUMDes disarankan secara optimal menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan kegiatan BUMDes sehingga masyarakat desa akan benar-benar merasakan manfaat BUMDes sehingga badan usaha berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
  3. Diharapkan kepada Pemerintah Provinsi (Dinas/SKPD terkait) agar dapat meningkatkan koordinasinya dengan Pemerintahan Kabupaten dalam rangka pembinaan terhadap masyarakatnya serta dapat membantu mencari solusi dari setiap permasalahan yang terjadi.
  4. Diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat agar saling berkoordinasi dengan Kabupaten (Camat, Nagari dan masyarakat) dalam membina dan melakukan Sosialisasi dan Penerapan terhadap Dana yang telah terprogram oleh Pemerintah Pusat supaya masyarakat bawah dalam kehidupannya lebih baik dan sejahtera.
- d. Pada tanggal 18 s.d 19 Januari 2019, melaksanakan Kunjungan Kerja ke Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- e. Pada tanggal 14 s.d 15 Pebruari 2019, melaksanakan Kunjungan Kerja ke Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
- f. Pada tanggal 20 s.d 21 Pebruari 2019, melaksanakan Kunjungan Kerja ke Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya.
- g. Pada tanggal 22 s. d 23 Pebruari 2019, melaksanakan Kunjungan Kerja ke Pemerintahan Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Dari ke 4 (empat) Kunjungan Kerja tersebut diatas adalah dalam rangka memonitoring/evaluasi pelaksanaan dana Desa Tahun 2018, dalam pelaksanaannya, didapat beberapa permasalahan dalam pengelolaan Dana tersebut, Pimpinan dan Anggota Komisi 1 DPRD Prov. Sumbar memberi masukan pemahaman tentang aturan Nagari/Desa antara lain :

1. Berkaitan dengan penggunaan dana, rekening kalau dapat jangan memakai rekening nama pribadi, sebagai tempat penampungan dan pencairan dananya harus memakai rekening atas nama Rekening kas desa.
2. Mewajibkan desa/nagari membuat proposal pemanfaatan Dana Desa agar peruntukan dan penggunaan dana desa sesuai peruntukannya.
3. Untuk menimalisir/mencegah terjadinya penyalahgunaan Alokasi Dana Desa diharapkan kepada Pemerintah Provinsi (Dinas/SKPD terkait) dan Pemerintah Kabupaten agar dapat menetapkan pengaturan dan pengelolaan yang harus ditaati oleh setiap pengelola ADD di setiap desa/Nagari.

4. Diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat khususnya Biro Pemerintahan untuk dapat memberikan pelatihan, tidak hanya kepada wali nagari saja, akan tetapi juga kepada seluruh perangkat nagari, banmus dan pihak-pihak lain yang terkait dalam pemerintahan nagari.

4) **Kunjungan Kerja Luar Daerah**

a. Pada tanggal 15 s.d 17 Januari 2019 Komisi I (Pimpinan dan Anggota Tim Pembahasan Ranperda tentang Hari Jadi Provinsi Sumatera Barat) melakukan konsultasi ke Direktorat Produk Hukum Daerah Kemendagri, dari konsultasi diperoleh masukan-masukan sebagai berikut :

1. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah diberikan kewenangan seluas-luasnya untuk mengurus urusan yang menjadi urusan rumah tangga daerah yang telah diserahkan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah. Hari Jadi suatu daerah, pada prinsipnya merupakan kewenangan dan hak masing-masing daerah untuk menetapkannya, oleh karena itu, setiap daerah diberikan kewenangan untuk menentukan kapan hari terbentuknya daerah tersebut
2. Secara legal formil, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan otonomi daerah, dapat dijadikan landasan hukum untuk menetapkan Hari Jadi Daerah.
3. Penetapan Hari Jadi suatu daerah tergantung kesepakatan dari masyarakat di daerah tersebut. Ada daerah yang menjadikan momentum penetapan Hari Jadi nya berdasarkan sejarah perjalanannya, yaitu sejak pertama munculnya nama daerah tersebut, dan ada pula daerah yang menetapkan Hari Jadinya setelah adanya Undang-Undang tentang Penetapan atau Pembentukan Daerah tersebut.
4. Bagi daerah yang menjadikan Undang-Undang pembentukan daerah tersebut sebagai Hari Jadinya, maka dari aspek legal formal, akan dapat dipertanggungjawabkan. Namun demikian, semuanya diserahkan kepada masyarakat, mana yang dapat disepakati bersama sebagai tonggak Hari jadi daerahnya.
5. Provinsi Sumatera Barat sebagai bagian dari NKRI, pertama dibentuk dengan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1947 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Riau dan Jambi. Undang-Undang ini kemudian dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958. Berhubung Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 hanya pengesahan terhadap Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1947 dan sama sekali tidak mengali perubahan muatan, maka Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1947 yang paling pas untuk dijadikan tonggak pembentukan Provinsi Sumatera Barat sebagai bagian dari daerah otonom dalam kerangka NKRI.
6. Hari Jadi Provinsi menjadi milik bersama masyarakat di provinsi tersebut, termasuk Pemerintah kabupaten/kota yang ada di provinsi tersebut. Oleh

sebab itu, Pemerintah Kabupaten/Kota serta masyarakatnya terlibat pada setiap peringatan Hari Jadi Provinsi. Akan tetapi keterlibatan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota tidak perlu di atur dalam Perda, cukup diatur dengan Peraturan Kepala Daerah sebagai pelaksana dari Perda tersebut.

- b. Pada tanggal 21 s.d 26 Januari 2019 Komisi I ( Pimpinan dan Anggota Tim Pembahasan Ranperda tentang Hari Jadi Provinsi Sumatera Barat) melakukan Studi banding ke Provinsi Riau dan Provinsi Jawa Barat, diperoleh masukan-masukan sebagai berikut :
1. Sejarah lahirnya Provinsi Riau, diawali dengan bergabung tiga provinsi yang bernama Provinsi Sumatera Tengah yang terdiri dari Sumatera Barat, Riau dan Jambi.
  2. Namun pada tanggal 17 Oktober 1954 diadakan Kongres Pemuda Riau (KRR) di Pekanbaru, Selanjutnya kongres membentuk Badan Kongres Pemuda Riau (BKPR), 27 Desember 1954, dengan mengirim utusan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) di Jakarta. Keinginan rakyat Riau untuk memiliki daerah otonomi sendiri didukung tekad pemuda dan Rakyat Riau secara serentak.
  3. Berdasarkan sejarah tersebut, DPRD Provinsi Riau membuat Perda Inisiatif tentang Hari Jadi untuk dijadikan Perda, bersama Pemerintah Daerah melakukan pembahasan ranperda, dengan melakukan beberapa tahapan mulai dari konsultasi ke Pemerintah Pusat, Studi Banding ke Sumatera Barat serta melakukan serasehan dengan tokoh-tokoh masyarakat Riau, sehingga diharapkan nantinya, jika ranperda ini telah disahkan tidak ada lagi masyarakat yang menolak.
  4. Setelah dilakukan beberapa kali pembahasan dengan mengikut sertakan seluruh elemen masyarakat dan diputuskan dalam Rapat Paripurna DPRD, bahwa Hari Jadi Provinsi Riau adalah 19 Agustus 1957, hal ini didasari kepada Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Riau dan Jambi.
  5. Hari Jadi Provinsi Jawa Barat disepakati pada tanggal 19 Agustus 1945 dengan mengambil momentum pembentukan 8 (delapan) provinsi di Indonesia oleh PPKI termasuk didalamnya Provinsi Jawa Barat.
  6. Untuk Penelaahan dan pengkajian terhadap hari jadi Provinsi Jawa Barat, pemerintah daerah membentuk tim yang terdiri dari sejarawan, budayawan, ahli pemerintah dan ahli hukum. Penelaahan dan pengkajian oleh Tim telah dimulai sejak tahun 1989 dan baru pada tahun 2010, dapat ditetapkan dengan Perda Nomor 26 Tahun 2010.
  7. Sebelum menetapkan tanggal 19 Agustus sebagai Hari Jadi Provinsi Jawa Barat terdapat 3 (tiga) momentum yang akan dijadikan alternatif sebagai tonggak sejarah ditetapkan Hari Jadi Provinsi Sumatera Barat, yaitu :
    - a) Tanggal 1 Januari 1926 pada saat pembentukan " West Java Province "
    - b) Tanggal 19 Agustus 1945 pada saat pembentukan Provinsi Jawa Barat oleh PPKI.

- c) Tanggal 4 Juli 1950 pada saat penetapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Jawa Barat.
- c. Pada tanggal 04 s.d 06 Maret 2019 Komisi I ( Pimpinan dan Anggota Tim Pembahasan Ranperda tentang Hari Jadi Provinsi Sumatera Barat) melakukan Studi banding ke Provinsi Jambi, diperoleh masukan-masukan sebagai berikut :
1. Hari Jadi Provinsi Jambi disepakati pada tanggal 6 Januari 1957 yang ditandai dengan momentum Rapat BKRK (Badan Koordinasi Rakyat Djambi), dimana pada rapat tanggal 6 Januari 1957, BKRK yang merupakan perwakilan masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat Djambi, memutuskan untuk memisahkan diri dari Provinsi Sumatera Tengah.
  2. Ide pemisahan tersebut, disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya ;
    - a. Kurangnya perhatian Pemerintah Provinsi Sumatera Tengah terhadap pembangunan di Provinsi djambi.
    - b. Jauhnya jarak dari Djambi ke pusat Pemerintahan Provinsi Sumatera Tengah di Kota Bukittinggi serta sulitnya sarana transportasi, sehingga menyulitkan masyarakat dan keresidenan Djambi untuk mendapatkan pelayanan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Tengah.
    - c. Untuk mendekatkan dan mempermudah pelayanan pemerintahan daerah ke masyarakat Djambi.
    - d. Untuk mempercepat pembangunan sumber daya manusia (SDM) masyarakat Djambi. Dimana pada waktu itu, pusat-pusat pendidikan berada di Kota Bukittinggi, sehingga sulit bagi Djambi untuk mendapatkan pendidikan.
    - e. Ide pemisahan yang diputuskan oleh BKRK tersebut, tidak dalam konteks pemisahan dari NKRI, akan tetapi pemisahan menjadi provinsi yang otonom yang terlepas dari Provinsi Sumatera Tengah.
  3. Pada waktu pembahasan Ranperda tentang Hari Jadi Provinsi Djambi, seluruh komponen masyarakat sudah sepakat dengan keputusan yang dihasilkan dari rapat BKRK tanggal 6 Januari 1957, dengan pertimbangan banyaknya nilai-nilai dan semangat yang bisa diambil oleh masyarakat Djambi sebagai sumber motivasi kecintaannya terhadap daerahnya. Dengan demikian, proses pembahasan dan penetapan Perda tentang Hari Jadi Provinsi Jambi yang ditetapkan dengan Perda Nomor 1 Tahun 1970, tidak mengalami kendala dan hambatan.
  4. Meskipun hari Jadi Provinsi Djambi disepakati pada tanggal 6 Januari 1957, namun secara de youre, pembentukan Provinsi Jambi sebagai daerah otonom dalam kerangka NKRI, tetap berdasarkan pada Undang-Undang Darurat Nomor 19 tahun 1957 tentang Pembentukan daerah Swatantra tingkat I Sumatera Barat, Riau dan Jambi, yang ditetapkan pada tanggal 9 Agustus 1957.
  5. Sejarah penetapan Hari Jadi Provinsi Jambi tersebut, tentu dapat dipedomani oleh Provinsi Sumatera Barat, dalam penetapan Hari jadinya,

oleh karena sejarah lahirnya Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Jambi tidak bisa dipisahkan.

- d. Pada tanggal 26 Pebruari s.d 01 Maret 2019, Komisi I melakukan Studi Komparatif Komisi I Masa Persidangan Pertama Tahun 2019 Terkait Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa di Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan.

Dari hasil hearing/diskusi dan tanya jawab yang dilakukan antara Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan Komisi 1 DPRD Provinsi Sumatera Barat, sebagai berikut :

1. Dengan lahirnya UU No.6 Tahun 2016 tentang Desa dapat memberikan solusi serta memberi ruang masyarakat untuk terlibat langsung dalam pembangunan desa, ruang partisipasi yang lebih terbuka sehingga mendorong masyarakat untuk berperan serta dalam menyampaikan aspirasinya, hal ini dapat dilihat dari tingginya animo masyarakat dalam memberikan saran dan pendapat, mulai dari proses perencanaan (Musrenbang), pengawasan kegiatan pembangunan (Banmus) sampai ke pertanggungjawaban dana desa.
2. Perlunya memberikan rasa aman kepada perangkat desa/nagari dalam menjalankan kegiatan yang dibiayai oleh dana desa, untuk itu perlu dibuat suatu Nota Kesepahaman antara Gubernur, Kapolda dan Kejaksaan dalam hal Pencegahan, Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Dana Desa. Sehingga ada rasa nyaman dan kepastian hukum dalam melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan di desa.
3. Diperlukan pelatihan dan diklat bagi perangkat desa dalam upaya pemahaman program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga dapat meningkatkan kapasitas dan kapabilitas perangkat desa sehingga dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku.
4. Dengan adanya kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut, diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam hal proses perencanaan, pelaksanaan dan pembangunan, sehingga masyarakat betul-betul merasa dilibatkan dalam pembangunan desa dan menimbulkan rasa memiliki.
5. Perlunya penguatan Inspektorat dalam hal pengawasan dana desa, sehingga pelaksanaan dana desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa ada persoalan hukum dikemudian hari.
6. Agar lebih tepat sasaran Terkait Pelaksanaan Program Dana Desa, diharapkan kepada Pemerintah Provinsi untuk dapat menyediakan paling sedikit 1 orang tenaga fasilitasi di setiap nagari, sehingga betul-betul dapat memfasilitasi kepala desa atau wali nagari di Sumatera Barat mulai dari pembuatan RAB, pelaksanaan kegiatan sampai dengan pertanggungjawaban keuangan.

7. Diminta kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk dapat mengalokasikan anggaran yang lebih besar lagi kepada kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa/nagari, serta kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam mendukung suksesnya pelaksanaan program dana desa.
  8. Perlu adanya sinergisitas antara kegiatan yang dibiayai oleh Dana Desa dengan program-program pemerintah daerah lainnya, sehingga kegiatan tersebut tidak tumpang tindih dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
- e. Pada tanggal 18 s.d 20 Maret 2019 Komisi I ( Pimpinan dan Anggota Tim Pembahasan Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat) melakukan konsultasi ke Direktorat Fasilitasi Kelembagaan Daerah Kementerian Dalam Negeri dengan masukan sebagai berikut :
1. Usul perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2016, dapat diproses dengan memperhatikan beban tugas, program prioritas pembangunan daerah serta hasil kajian terhadap struktur organisasi, besaran organisasi, budaya, inovasi dan kemampuan keuangan daerah serta ketersediaan ASN.
  2. Komisi I meminta hasil kajian yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang nantinya dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menyetujui usulan perubahan organisasi perangkat daerah ini.
- f. Pada tanggal 22 s.d 25 April 2019 Komisi I melaksanakan Study Banding terkait implementasi perpres no.95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel di Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, dengan masukan sebagai berikut :
1. Dengan adanya Perpres No.95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, diharapkan Pemerintah Daerah dapat menyiapkan regulasi dalam bentuk peraturan daerah serta peraturan gubernur terkait pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di daerah, serta menyiapkan infrastruktur pendukungnya.
  2. Untuk mendapatkan Data Center yang memadai diperlukan Server yang besar, sehingga OPD-OPD yang akan melakukan konekting terhadap sistem-sistem yang telah ada di OPD dengan data center tersebut dapat tertampung, untuk diperlukan dukungan anggaran dari pemerintah daerah maupun DPRD.
  3. Perlunya dukungan dari seluruh OPD dalam hal pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ini, sehingga dalam pembuatan laporan kinerja pemerintah daerah menghasilkan laporan yang baik, hal ini dapat dilihat pada Provinsi Kalimantan Selatan ini, dimana Laporan SAKIP nya untuk daerah diluar Pulau Jawa mendapat nilai A.
  4. Untuk pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ini diperlukan tenaga teknis yang handal di bidangnya, sehingga perlu dibuatkan semacam

- peraturan Gubernur dalam hal pemberian honorariumnya serta tata cara penempatan tenaga teknis tersebut, agar nantinya tidak terjadi mutasi antar OPD, dimana tenaga teknis tersebut tidak ditempatkan sesuai keahliannya.
5. Perlunya kesiapan Pemerintah Daerah dalam mensukseskan program pemerintah pusat, dimana pada tahun 2025 pemerintah pusat mencanangkan Satu Aplikasi dalam hal pelaksanaan Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk seluruh Indonesia, termasuk menyiapkan SDM yang handal dan professional.
  6. Dengan adanya Satu Aplikasi, diharapkan nantinya akan terwujud " Smart City " dimana seluruh OPD sudah terkoneksi seluruhnya, sehingga OPD dapat menggunakan satu data dalam hal melakukan berbagai kajian dalam menentukan sebuah kebijakan baik kebijakan pemerintahan maupun kebijakan dibidang ekonomi.
  7. Perlunya peningkatan SDM serta kesejahteraan terhadap tenaga-tenaga yang melakukan tugas dalam bidang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

**b. Komisi II, Bidang Ekonomi**

Masa Tugas Pimpinan dan Anggota Komisi II tahun 2019 tidak dilakukan perubahan dengan susunan sebagai berikut :

1. Ketua : Muzli M.Nur, S.Pd
2. Wakil Ketua : Dra. Hj. Sitti Izzati Aziz
3. Sekretaris : Irwan Afriadi

Selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2019, Komisi II telah melaksanakan berbagai kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan sesuai ruang lingkup tugas Komisi II, sebagai berikut :

**1) Rapat Internal Komisi**

Selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2019, Komisi II Bidang Ekonomi DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat- Internal Komisi sebanyak 4 (empat) kali dengan agenda kegiatan sebagai berikut :

- a) Membicarakan masalah Internal Komisi II
- b) Membicarakan kelanjutan pembahasan Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan
- c) Membahas dan menindaklanjuti surat-surat masuk ke Komisi II baik dari masyarakat, LSM maupun dari Instansi Pemerintah.
- d) Membahas Program Kerja bulanan yang berkaitan dengan rapat kerja, kunjungan kerja komisi II.

**2) Rapat Kerja**

- a. Pada tanggal 08 Januari 2019 melaksanakan Rapat Kerja Komisi dengan mitra kerja tentang Evaluasi Pelaksanaan APBD Tahun 2018 dan Program Kerja Tahun 2019.

- b. Tanggal 10 Januari 2019, adalah rapat dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Biro Hukum Setda Prov. Sumbar terkait dengan pembahasan Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.
- c. Tanggal 20 Februari 2019, rapat hearing dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terkait dengan permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada salah satu perusahaan makanan yang telah memutuskan hubungan kerja secara sepihak, tanpa memberikan hak pekerja tersebut. Untuk penyelesaian masalah tersebut, Komisi II telah menghadirkan pemilik usaha makanan dan karyawan yang telah di PHK dengan difasilitasi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi beserta LBH Padang, serta telah mengeluarkan kesepakatan antara kedua belah pihak agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan baik.
- d. Tanggal 18 Maret 2019, Komisi II melakukan rapat dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Biro Hukum Setda Prov. Sumbar membahas lanjutan pembahasan ranperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan
- e. Tanggal 05 April 2019, Rapat Komisi II dengan mitra kerja terkait dengan Pembahasan LKPJ KDH Tahun 2018

### 3) *Kunjungan Kerja*

- a. Pada tanggal 03 s.d 04 Januari 2019 melaksanakan Kunjungan kerja ke Kab. Agam dengan hasil kunjungan sebagai berikut :
  1. Pemerintah sangat mendorong berkembangnya sektor pertanian di Kabupaten Agam dengan melakukan pengembangan sumber daya manusia dan komoditas pertanian melalui kelompok tani.
  2. Program-program bantuan pemerintah seperti penyaluran pupuk bersubsidi, penyuluhan teknologi pertanian, bantuan bibit unggul, kredit usaha tani bersubsidi, dan program-program lainnya disalurkan melalui kelompok tani.
  3. Di Kabupaten Agam, penyuluhan pertanian oleh dikelola oleh BP4K2P dengan jumlah kelompok tani sebanyak 1.737 kelompok yang tersebar di seluruh Kabupaten Agam, setiap penyuluh kesulitan mengetahui informasi setiap kelompok tani yang ada terutama tempat kedudukannya.
  4. Untuk tahun 2019 Dinas Pertanian Kab. Agam telah menyiapkan lahan seluas 500 hektar, untuk pengembangan tanaman pangan komoditi kacang kedelai yang tersebar di daerah itu.
  5. Pemerintah Daerah Kabupaten Agam sudah melaksanakan penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS) dengan 75 Kelompok Tani (Poktan) sebagai penerima manfaat pengembangan tanaman kedelai tersebut.
  6. Dinas Pertanian Agam menargetkan penanaman kedelai tahun 2018 seluas 3.200 hektar, pelaksanaannya dibagi menjadi dua tahap, yaitu tahap awal dilakukan seluas 500 hektar.
  7. Setiap Poktan yang telah menandatangani SPKS akan menerima bantuan berupa dana yang akan ditransfer ke rekening Poktan sesuai besaran lahan

- kelompok yang akan ditanami kedelai. Bantuan tersebut diperuntukkan untuk pembelian benih, dan saprodi pendukung seperti pupuk.
- b. Tanggal 05 s.d 06 Januari 2019 kunjungan kerja ke Kabupaten Pasaman Barat, meninjau sektor perkebunan, dimana potensi terbesar Pasaman Barat terletak pada sektor perkebunan kelapa sawit, jeruk, salak, karet, kopi dan cocoa. Daerah-daerah penting di Pasaman Barat antara lain Simpang Ampek, Sasak, Kinali, dan lain – lain. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat bersama dengan OPD terkait telah melakukan upaya – upaya yang sangat strategis guna meningkatkan produksi perkebunan.
  - c. Tanggal 19 s.d 20 Januari 2019, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Solok dengan masukan sebagai berikut :
    1. Petani di Kabupaten Solok, Sumatera Barat mengeluhkan masalah, yaitu sulit menemukan pupuk subsidi. Dan kelompok tani sudah meyampaikan kepada Permerintah Daerah Solok dan belum ada solusinya oleh Pemerintah daerah setempat. Pemerintah daerah lebih mendengarkan keluhan petani lokal seperti Petani asal Nagari Talang terhadap langkanya pupuk bersubsidi.
    2. Informasi dari para petani, pupuk bersubsidi sulit dicari di Kecamatan Gunung Talang, seperti di Nagari Kotogadang Guguak, Nagari Talang, Nagari Cupak.
    3. Beberapa hal yang menyebabkan petani menaikkan harga padi atau gabah, adalah sebagai berikut :
      1. Karena jumlah panen berkurang karena hama tikus.
      2. Sulitnya pupuk bersubsidi, menyebabkan waktu panen telat bahkan hasil panen tidak berhasil.
      3. Karena permintaan beras tinggi, terpaksa harus menjual padi untuk konsumsi.  
Permasalahan pupuk sering terulang, pasokan pupuk memang datang tiap bulan, tapi ada waktunya, sehingga permintaan pupuk tinggi, dan pemerintah tidak mempertimbangkan itu, sehingga di saat musim tanam wajar jika pupuk langka.
    4. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Solok menyampaikan kuota pupuk bersubsidi sudah meningkat dari tahun sebelumnya. Pada 2018 untuk jenis Urea sebanyak 5000 ton, ZA 2100 ton, SP36 6400 ton, NPK ponska 8550 ton, dan pupuk organik 2700 ton.
    5. Menaikkan kuota pupuk bersubsidi pada 2018 ini merupakan respon pemerintah atas masalah kelangkaan pupuk akut yang terjadi pada pertengahan 2017 lalu.
    6. Persoalan pupuk sangat erat kaitannya dengan hasil panen, apalagi saat itu banyak petani panennya tidak maksimal, bahkan ada yang gagal panen.
    7. Rencananya untuk tahun 2019, kami akan kembali menaikkan alokasi pupuk bersubsidi, tapi jumlahnya masih kami bicarakan, Dinas Pertanian Kab.

- Solok sudah melakukan pendataan ketersediaan pupuk sebelum musim tanam, apakah aman atau tidak jika musim tanam tiba.
- d. Tanggal 21 sd 22 Januari 2019 melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Pasaman Barat dengan masukan sebagai berikut :
1. Peningkatan jumlah alih fungsi lahan pertanian menjadi areal pemukiman dan perkebunan kelapa sawit, sehingga menjadikan program ketahanan pangan semakin sulit untuk diwujudkan.
  2. Pembangunan yang pesat di berbagai sektor ini telah mendorong terjadinya alih fungsi lahan pertanian yang sebagian besar terjadi pada lahan sawah beririgasi.
  3. Di Kabupaten Pasaman Barat mengalami penyusutan luas lahan yaitu hutan, sawah dan semak. Hutan mengalami penyusutan luas lahan yang paling tinggi dengan penyusutan lahan sebesar 41.207,81 ha atau 28,28%. Lahan sawah mengalami penyusutan yang cukup tinggi, yaitu sebesar 5.191,25 ha atau 47,31% .
  4. Untuk mengatasi hal tersebut Pemda Kabupaten Pasaman terus berupaya untuk mempertahankan lahan pertanian dengan mengupayakan intensifikasi pertanian dan sangat diharapkan peran serta Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Pasaman Barat, sehingga produksi pertanian dapat maksimal.
- e. Tanggal 23 s.d 25 Januari 2019, melakukan kunjungan kerja ke Kab. Kepulauan Mentawai dengan masukan sebagai berikut :
1. Program Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk Kabupaten Kepulauan Mentawai akan berakhir Desember 2019 dan Program tersebut yang sudah ada sejak 2016 dan memiliki kantor di Kecamatan Sikakap, Pulau Pagai Utara.
  2. Semua kegiatan fisik Program SKPT Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk Kabupaten Kepulauan Mentawai diserahkan pengelolaannya kepada Pemerintah Kabupaten Mentawai dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
  3. Kegiatan fisik yang telah dilakukan SKPT sejak tahun lalu diantaranya membangun saluran air bersih untuk penyuplai air pabrik es, tempat penyimpanan es balok, pemasangan paving block di sekeliling pasar ikan Masabuk, pembangunan gapura di UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Sikakap, jalan lingkungan di UPTD pelabuhan Perikanan Pantai Sikakap sepanjang 40 meter, lampu jalan tenaga surya 8 titik, pembagian ikan kerapu jenis macan, cantik dan cantang sebanyak 32 ribu ekor untuk 10 kelompok nelayan keramba jaring apung di Pagai Utara Selatan, pembagian fiber 50 liter sebanyak 173 unit, sarana kebersihan, pengadaan mobil untuk mengangkut es batu, dan beberapa kegiatan fisik juga dilaksanakan di Balai Benih Ikan Pantai, semua sarana dan prasarana yang dibangun SKPT sudah diserahkan sepenuhnya pengelolaan dan perawatannya ke Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
  4. Sementara tahun ini, SKPT Kementerian Kelautan dan Perikanan juga membangun tiga kegiatan di UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Sikakap

- yakni Tempat Pelelangan Ikan (TPI), perbaikan talud, dan tempat pembuangan limbah, maka nantinya pengelolaan dan perawatan diserahkan kepada Provinsi Sumatera Barat karena UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Sikakap di bawah naungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat.
5. Harapan kita kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Pemprov Sumatera Barat agar tetap merawat, menjaga dan mengelola kegiatan SKPT yang sudah diserahkan pengelolaan dan perawatannya kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai seperti pembangunan SKPT di BBIP, dan pembangunan yang dilakukan SKPT di UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Sikakap.
  6. Harapan kami agar Pemerintah kabupaten Kepulauan Mentawai dan Pemprov Sumatera Barat agar dapat mengelola semaksimal mungkin kegiatan yang telah dilaksanakan oleh SKPT sebab kegiatan tersebut datangnya dari usulan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, demi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat pesisir sesuai dengan semboyan pemerintah pusat membangun ekonomi masyarakat dari pesisir.
- f. Tanggal 14 s.d 15 Februari 2019, melakukan kunjungan kerja ke Kab. Pasaman Barat Kabupaten Pasaman Barat untuk peningkatan jumlah alih fungsi lahan pertanian menjadi areal pemukiman dan perkebunan kelapa sawit, menjadikan program ketahanan pangan semakin sulit untuk diwujudkan. Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Pasaman Barat sebesar 2.2% setiap tahunnya. Kondisi ini menyebabkan terjadinya peningkatan kebutuhan pangan secara signifikan. Hal tersebut menjadi tugas dari Pemda kabupaten setempat agar menyiapkan lahan pertanian sehingga dapat meningkatkan produksi pertanian dengan manajemen pertanian yang terorganisir dibawah bimbingan dan koordinasi dinas pertanian dan dinas Pertanian Provinsi Sumatera Barat.
- g. Tanggal 16 s.d 17 Februari 2019 melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Agam Dinas dengan masukan sebagai berikut :
1. Pertanian Kabupaten Agam, melakukan penanaman kedelai tahun 2018 ditargetkan seluas 3.200 hektar, pelaksanaannya dibagi menjadi dua tahap, yaitu tahap awal dilakukan seluas 500 hektar. Hal yang demikian itu sekaligus mendukung program pemerintah pusat, yaitu swasembada pangan. Program pengembangan kedelai merupakan salah satu kebijakan Kementerian Pertanian RI, untuk meningkatkan produksi kedelai dalam negeri.
  2. Kedelai merupakan sebagai komoditas bahan baku utama pembuatan tempe dan tahu, dan ini juga komoditas strategis nasional dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat sebagai sumber protein nabati. Kabupaten Agam termasuk salah satu daerah yang cocok untuk pengembangan tanaman kacang kedelai.

- h. Tanggal 21 s.d 22 Februari 2019, melakukan kunjungan kerja ke Kota Bukittinggi dengan masukan sebagai berikut :
1. Pemerintah Kota Bukittinggi mendorong pengrajin bordir atau sulaman di daerah itu untuk fokus pada peningkatan dan pengembangan produk yang khas.
  2. Produk bordir atau sulaman sangat menjadi perhatian oleh pemerintah daerah karena merupakan salah satu komoditas penting industri di Bukittinggi.
  3. Bordir atau sulaman merupakan bagian dari industri lebih menonjol dibanding empat sektor lainnya di bawah Bidang Perindustrian Koperindag Bukittinggi.
  4. Hingga saat ini, sebanyak 335 unit usaha pengrajin bordir di Bukittinggi telah dibina dan sebanyak 20 desainer lokal bertaraf nasional diharapkan akan menjadi agen perubahan ke depannya
  5. Keempat bidang lainnya yaitu pangan, kerajinan, logam dan kimia dan bahan bangunan,
  6. Agar para pengrajin tersebut dapat terus fokus dalam mengembangkan usaha kerajinannya, ia mengatakan, Pemda setempat terus melakukan pembinaan bagi para pelaku usaha bidang itu.
  7. Pemda Kota Bukittinggi melalui dinas terkait sangat berharap, menjadikan Bukittinggi sebagai kiblat fashion muslimah di Indonesia karena telah disorot beberapa kementerian yaitu Kementerian Perindustrian, Kementerian UKM dan Koperasi dan Kementerian Perdagangan.
- i. Tanggal 23 s.d 24 Februari 2019, melakukan kunjungan kerja ke Kota Payakumbuh dengan masukan sebagai berikut :
1. Pertumbuhan ekonomi Kota Payakumbuh didominasi lapangan usaha besar dan eceran di antaranya mobil dan sepeda motor berkontribusi 24 persen, lapangan usaha konsumsi berkontribusi 13,6 persen dan lapangan usaha transportasi dan pergudangan 12,6 persen.
  2. Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Pemkot Payakumbuh menargetkan ke depan APBD yang mandiri yang bertumpu pada Penghasilan Asli Daerah (PAD) yang tinggi.
  3. Untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi mesti didukung beberapa sektor seperti sarana dan prasarana serta sumber daya manusia, untuk itu semua unsur pemerintahan akan terus berupaya dan mendorong peningkatan infrastruktur sehingga terjadi peningkatan moblitas yang berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.
- j. Tanggal 04 s.d 05 Maret 2019, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Solok dan Kota Solok dengan masukan sebagai berikut :
1. Komisi II sangat mengharapkan kepada masyarakat dan petani agar dapat mengoptimalkan pemanfaatan lahan kosong sebagai areal pertanian, karena peningkatan produktivitas lahan tidur tentunya bisa mendorong produksi hasil tani.

2. Di Kota Solok masih banyak didapati lahan kosong yang belum tergarap, padahal sangat berpotensi sebagai areal pertanian. Potensi Sawah sebagai areal pertanian padi sawah yang selama ini menjadi andalan kota Solok Hambaran sawah juga menyimpan berbagai ragam potensi lainnya yang bisa digarap untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
  3. Pemda setempat sudah mulai kembali menggeliatkan pemanfaatan areal sawah sebagai media pembesaran ikan air tawar atau yang lebih dikenal dengan sistim mina padi. Melalui sistim pertanian ini, diharapkan akan mampu menambah penghasilan petani. Sehingga, kesejahteraan petani bisa meningkat.
  4. Dengan ditunjang pengembangan sistem mina padi, Sawah juga tengah dikembangkan sebagai salah satu alternatif wisata agro untuk menarik kunjungan wisatawan. Upaya itu diwujudkan dengan membuat even dan melengkapi sarana penunjang wisata. Wisata agro Sawah Solok akan diintegrasikan dengan potensi wisata agro payo dan lainnya yang terus kita kembangkan, kedepan, ini akan salah satu wisata andalan Kota Solok.
  5. Sebagai salah satu kebanggaan masyarakat, Sawah Solok tentunya harus dilestarikan dan dijauhkan dari ancaman alih fungsi lahan dan perlu keseriusan semua pihak, mengingat semakin tingginya kebutuhan masyarakat akan areal bangunan seiring pertambahan jumlah penduduk.
- k. Tanggal 08 s.d 09 Maret 2019, melakukan kunjungan kerja ke Kab. Solok Selatan dengan masukan sebagai berikut :
1. Sektor pertanian di Kabupaten Solok Selatan terbesar dalam menyumbang produk domestik regional bruto karena didukung kondisi alam yang subur sehingga pertanian berkembang baik. Sektor pertanian tanaman pangan dan perkebunan memberikan kontribusi nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang cukup tinggi daerah itu.
  2. Sektor pertanian tanaman pangan Solok Selatan menghasilkan komoditas seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi jalar dan ubi kayu. Hasil pertanian terbesar adalah padi yang dihasilkan oleh tiga kecamatan di daerah itu yaitu Koto Parik Gadang Diateh, Sungai Pagu, Pauh Duo dan Sangir.
  3. Produksi beras di Solok Selatan sebanyak 133.000 ton, sementara konsumsi masyarakat di daerah itu hanya 55.521 ton setiap tahun. Dengan kondisi ini Solok Selatan merupakan daerah surplus beras sehingga dapat memasok beras ke daerah lain. Hal ini juga didukung mata pencaharian utama penduduk di Solok Selatan sebagai petani, termasuk petani kebun.
  4. Dominasi petani kebun juga bisa terlihat dari perubahan penggunaan lahan hutan menjadi kebun yang cenderung meningkat dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, saat ini untuk sektor perkebunan besar di Solok Selatan ada sebanyak 13 perusahaan yang terdiri dari 11 perkebunan sawit dan dua perusahaan perkebunan teh. Dari 13 perusahaan perkebunan besar itu mempunyai luas lahan yang aktif seluas 83.493 hektare, selain sektor

pertanian, perkebunan potensi unggulan lain yang dimiliki adalah pertambangan yang diharapkan bisa memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah.

5. Namun demikian Pemda Kabupaten Solok Selatan masih membutuhkan pembinaan dan pendampingan dari pihak Dinas Pertanian dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat sehingga dapat lebih meningkatkan produksi pertanian.
- l. Tanggal 19 s.d 20 Maret 2019, melakukan kunjungan kerja ke Kab. Limapuluh dengan masukan sebagai berikut :
1. Sektor perikanan masih merupakan sektor yang menjanjikan bagi Pemda Kabupaten Lima Puluh Kota, namun untuk itu sangat diperlukan kesungguhannya Pemda Kabupaten untuk mengakomodir kegiatan / program, seperti penyediaan air bagi petani perikanan untuk kolam ikan serta pengadaan bibit ikan yang harus disediakan oleh Dinas Perikanan setempat dan bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
  2. Untuk itu setelah dilakukan kunjungan ke Kabupaten Lima Puluh Kota ada beberapa point yang harus menjadi perhatian bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan OPD terkait :
    - Diharapkan ketersediaan bibit yang cukup tersedia bagi kelompok – kelompok petani perikanan.
    - Pentingnya ketersediaan air untuk kelangsungan yang akan Kekecewaan terhadap kinerja Dinas Perikanan Kab. Limapuluh Kota, pengembangan budidaya perikanan seperti, usaha pengembangan bibit ikan unggul, pelatihan budidaya belut, sosialisasi dan penilaian cara budidaya ikan yang baik.
    - Mengadakan benih belut untuk Pokdakan ikan nila, pengadaan pakan dan benih ikan dan merevitalisasi kolam tradisional, membuat program gerakan lele terpal Nagari.
  3. Dinas Perikanan Kabupaten Limapuluh Kota juga melakukan kegiatan pengadaan calon induk ikan unggulan terdiri dari kegiatan pengadaan calon induk ikan mas. Pengadaan calon induk ikan nila, pengadaan calon induk ikan lele, gurami dan mas. Pengadaan benih ikan dan pakan untuk ditebar di perairan umum, pengadaan induk ikan untuk hatchery, pengadaan benih ikan dan pakan untuk lubang larangan, pembangunan shelter untuk pokmaswas Sosa, restocking lubang larangan, pembangunan shelter lubang larangan.
  4. Selain melakukan kegiatan fisik, Dinas Perikanan Kabupaten Limapuluh Kota juga melakukan kegiatan peningkatan SDM bagi para pelaku kegiatan perikanan di daerah ini seperti, melakukan kegiatan pelatihan pembenihan ikan langka, melakukan bimtek pengelolaan suaka perikanan.
- m. Tanggal 26 s.d 27 Maret 2019, melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Pesisir Selatan dengan masukan sebagai berikut :
1. Kabupaten Pesisir Selatan memiliki berbagai potensi besar dalam sektor perikanan laut, sehingga memberikan jaminan ekonomi bagi masyarakat di

wilayah ini. Tahun 2018 lalu produksi perikanan laut Pessel baru mencapai dikisaran 30 ribu ton. Angka itu bejumlah tercapai maksimal bila dilihat dari besarnya potensi produksi perikanan laut yang dimiliki sebesar 100 ribu ton per tahun

2. Di beberapa kecamatan yang diandalkan menjadi penyokong dalam pemenuhan target itu diantaranya, Kecamatan Koto XI Tarusan, Lengayang, Batangkapas, Sutera, Ranahpesisir dan Linggo Sari Baganti. Pada beberapa kecamatan itu jumlah kapal bagan ada sebanyak 215 unit, kapal tonda sebanyak 231 unit, kapal payang 301 unit, pukot tepi 205 unit, dan kapal kecil sebanyak 1.570 unit pula.
3. Khusus kapal-kapal kecil ini, mesin penggeraknya menggunakan mesin tempel dengan waktu melaut hanya dari pagi hingga siang hari. Secara bertahap daerah itu melalui Dinas Perikanan akan terus berupaya meningkatkan sarana tangkap.
4. Selama tahun 2018 kita telah menyalurkan berbagai paket bantuan kepada masyarakat nelayan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Termasuk juga puluhan unit mesin tempel dan jaring ikan. Bantuan itu juga akan terus dilakukan selama tahun 2019 ini.
5. Di Sumatera Barat khususnya Pesisir Selatan merupakan salah satu daerah yang paling produktif dalam hal penangkapan ikan, karena daerah yang produktif, sehingga hasil tangkapan nelayan daerah ini mampu menembus pasar enam provinsi

#### **4) Kunjungan Kerja Luar Daerah**

- a. Tanggal 14 s.d 17 Januari 2019 melaksanakan kunjungan kerja Provinsi DKI-Jakarta terhadap Gambaran Umum Program Pengembangan UMKM, dengan masukan sebagai berikut :
  1. Provinsi DKI-Jakarta yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia, sektor UMKM berkembang beriringan dengan sektor usaha menengah dan besar.
  2. Masing-masing sektor memberikan kontribusi untuk pengembangan usahanya. Banyak kebutuhan usaha menengah dan besar yang di hasilkan dari usaha kecil dan mikro, sehingga terdapat sinergisitas yang saling menguntungkan.
  3. Untuk meningkatkan peran sektor usaha besar dan menengah dalam pengembangan sektor kecil dan mikro, Pemda DKI Jakarta membuat Program Kemitraan antara Usaha Besar dan Usaha Menengah dengan sektor Usaha Mikro dan Kecil. Program kemitraan ini dilakukan dengan tujuan saling menguntungkan.
  4. Pengembangan sektor UMKM yang dilakukan di Provinsi DKI – Jakarta, dilakukan secara terintegratif antar semua OPD yang terkait, dimana program pengembangan UMKM tidak dilakukan secara sektoral, akan tetapi dilakukan secara komprehensif atau di keroyok bersama-sama oleh OPD yang terkait, mulai dari sektor produksi, pemasaran, pembinaan dan pengawasan.

5. Sejalan dengan Visi dan Misi Gubernur DKI-Jakarta, dimana pada tahun 2022 akan diciptakan sebanyak 200.000 pengusaha baru, maka pada APBD Provinsi DKI-Jakarta, dialokasi anggaran yang cukup besar untuk mengembangkan sektor UMKM ini dalam upaya mewujudkan visi dan misi Gubernur DKI – Jakarta tersebut
6. Permodalan UMKM dengan erbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemda DKI untuk mengatasi permodalan bagi UMKM, diantaranya :
  - Pemerintah Daerah melalui Bank DKI, memberikan bantuan kredit ringan untuk permodalan bagi UMKM khususnya bagi usaha mikro sebesar Rp. 10.000.000,- dan disamping itu, Pemerintah Daerah juga memberikan kemudahan bagi UMKM terkait dengan penerbitan semua perizinan dan kebutuhan adminsitratif yang dibutuhkan untuk mendapatkan kredit UMKM tersebut.
  - Banyak permasalahan yang terjadi, dimana permohonan pinjaman tidak dapat direalisasi oleh Per Bank-an, yang disebabkan oleh karena banyaknya pelaku usaha kecil dan mikro yang bermasalah dengan per Bank-an, seperti cicilan kartu kredit dan cicilan kredit lainnya yang tidak di selesaikan oleh pelaku UMKM.
7. Untuk memberikan keyakinan kepada Per Bank-an, Pemda DKI melalui BUMD PT. Jamkrida juga memberikan jaminan atas kredit yang diajukan oleh UMKM tersebut, bagi pelaku UMKM yang akan mengajukan permohonan kredit, cukup datang ke OPD terkait dan nanti OPD yang pro aktif memfasilitasinya.
8. Salah satu permasalahan UMKM yang terjadi saat ini, adalah adanya kecenderungan pelaku UKMK yang konsumtif, sedangkan usahanya masih belum sesuai dengan harapan. Untuk itu Pemerintah Daerah perlu memberikan penyuluhan kepada pelaku UMKM agar tidak berperilaku hidup konsumtif dengan terlebih dahulu mengembangkan usahanya menjadi usaha yang lebih maju.
9. Dalam memasarkan hasil UMKM menjadi persoalan dalam pemasaran produk yang di hasilkan oleh sektor UMKM. Sejalan dengan masuknya era perdagangan bebas, maka prilaku pasar sangat kompetitif. Barang yang berkualitas dan harga yang murah pasti akan menguasai pasar. Kondisi ini menjadi tantangan bagi produk UMKM, dimana secara kualitas produk UMKM jauh tertinggal dari produk yang dihasilkan oleh perusahaan besar yang memanfaatkan tekhnologi maju. Demikian juga dengan tampilan/packing produk UMKM tidak menarik minat pembeli. Hal ini perlu menjadi perhatian, bagaimana Pemda dapat mendorong UMKM terus berupaya meningkatkan kualitas produk barang dan jasa yang dihasilkan termasuk membuat packing yang menarik minat pembeli.
10. Dalam era perdagangan bebas, kita tidak bisa memberikan proteksi terhadap produk tertentu, karena akan bertentangan dengan prinsip perdagang bebas tersebut. oleh sebab itu, upaya yang dapat dilakukan adalah membina

secara terus menerus UMKM agar dapat meningkatkan kualitas produk barang dan jasa yang dihasilkan, sehingga dapat masuk dalam pasar yang semakin kompetitif tersebut. Untuk kondisi-kondisi tertentu, Pemda DKI memberikan proteksi kepada produk barang dan jasa yang di hasilkan oleh UMKM, dimana pada acara-acara di pemda DKI, semua makan dan minum yang digunakan, di salurkan oleh UMKM.

11. Salah satu strategi yang dikembalikan oleh Pemda DKI adalah dengan mengandeng perusahaan besar sebagai mitra binaan bagi UMKM termasuk pemasaran produk dari UMKM. Dalam prinsip pendampingan dan pembinaan oleh Perusahaan besar, disamping pasar, UMKM juga dapat menjadikannya sarana untuk alih teknologi dari perusahaan besar.
  12. Sejalan dengan perkembangan tehknologi informasi, pemasaran barang dan jasa melalui media on-line merupakan pilihan dan masyarakat saat ini. Untuk itu, Pemda DKI melakukan kerjasama dengan operator pemasaran barang dan jasa on-line untuk memberikan ruang khusus bagi hasil produksi UMKM dengan biaya gratis. Ke depan Pemda DKI akan mempelajarinya untuk membentuk media on-line tersendiri yang bisa dikembangkan oleh UKMK. Disamping itu, Pemda DKI juga mewajibkan kepada semua mall besar di DKI untuk memberikan ruang sebesar 20 % untuk dimanfaatkan oleh UMKM memasarkan produk yang dihasilkannya.
  13. Sumber Daya Manusia yang terlibat di sektor UMKM menjadi permasalahan mendasar yang terjadi saat ini. Pada umumnya SDM di sektor UMKM relatif lebih rendah dari aspek pengetahuan dan ketrampilan, sehingga tidak mampu mengembangkan inovasi untuk pengembangan produk yang dihasilkannya. Untuk itu, Pemda DKI secara terus menerus memberikan pendampingan dan pembinaan kepada SDM UMKM melalui berbagai pelatihan yang bermanfaat untuk meningkatkan produksi dan kualitas produk yang dihasilkannya.
  14. Pemda DKI membuat Program Peningkatan Pemahaman ASN terhadap kewirausahaan. ASN yang telah dilatih tersebut, nantikan akan ditugaskan untuk melakukan pendampingan dari UMKM, baik dari aspek produk, manajerial maupun pemasaran produk UMKM.
  15. Rata-rata setiap tahun di sediakan anggaran untuk pelatihan UMKM sebanyak 400 kali dengan topik yang berbeda sejalan dengan kebutuhan UMKM. Dengan pelatihan-pelatihan yang diberikan tersebut, maka tentu kita berharap SDM di sektor UMKM dapat lebih meningkatkan khususnya penguasaannya terhadap teknologi produksi dan strategi pemasaran barang dan jasa yang dihasilkannya.
- b. Tanggal 22 s.d 25 April 2019 melaksanakan Study Komperatif ke Provinsi Bali tentang Strategi Pemerintah Provinsi Bali untuk meningkatkan Produksi Pertanian dan Peternakan, dengan masukan sebagai berikut :
1. Provinsi Bali mempunyai Luas Sawah 79.526,2 Ha. Pertanian bukan sawah/lahan kering ± 273,965 ha, subak sawah 1.603 buah dan subak Abian

- 1.118 buah. Pemerintah Provinsi Bali mempunyai Balai Penyuluh Pertanian (BPP) 58 buah dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL dan THL-TB) 646 orang.
2. Pemerintah Provinsi Bali dalam rangka menyediakan pangan terutama beras sudah sangat cukup dengan jumlah  $\pm$  36.000 ton dan surplus beras sebanyak 50.000 ton, sedangkan pada sektor peternakan Provinsi Bali sudah swasembada daging ayam dan daging sapi dan bahkan telah mengeksport DOC ( anak ayam ) ke beberapa Provinsi.
3. Strategi yang ditempuh Provinsi Bali dalam pengendalian alih fungsi kawasan tanaman pangan dengan Pendekatan melalui :
  - (1) Instrumen Hukum yaitu, penerapan perundang-undangan dan peraturan yang mengatur mekanisme alih fungsi lahan, penataan kembali sistim dan aturan jual beli lahan serta penyempurnaan pola penguasaan lahan ( land tenure system ) dalam rangka upaya mempertahankan keberadaan lahan pertanian.
  - (2) Instrumen Ekonomi yaitu Mencakupi insentif, disinsentif dan kompensasi. Insentif kepada pihak – pihak yang mempertahankan lahan dari alih fungsi, Disinsentif kepada pihak – pihak yang melakukan alih fungsi lahan yang implementasinya berlawanan dengan peraturan yang berlaku, Kompensasi ditujukan untuk pihak – pihak yang dirugikan akibat alih fungsi lahan. Penerapan instrumen tersebut, berkaitan dengan pemberian penghargaan dan sanksi pelanggaran ( reward dan punishment )
  - (3) Pengembangan Perda RDTR dan Peraturan Zonasi yaitu, Kebijakan zonasi berhubungan dengan ketatalaksanaan tata ruang wilayah melalui percepatan penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi ( PZ )
  - (4) Partisipasi Masyarakat yaitu, Pihak – pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dan memperoleh manfaat atau sebaliknya dari suatu proses pengambilan keputusan, akan dibutuhkan penyepakatan kolektif masyarakat terutama Desa Adat dan Subak.
4. Hasil-hasil yang diperoleh dari kegiatan studi komperatif ini, dapat menjadi masukan bagi DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk merumuskan kebijakan yang tepat dalam pengembangan pertanian dan peternakan di Sumatera Barat untuk masa yang akan datang

**c. Komisi III, Bidang Keuangan dan Perbankan**

Masa Tugas Pimpinan dan Anggota Komisi III tahun 2019 tidak dilakukan perubahan dengan susunan sebagai berikut :

1. Ketua : H. Murdani, SE, M.M
2. Wakil Ketua : Supardi
3. Sekretaris : H. Indra Dt. Rajo Lelo, SH, M.M

Selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2019, Komisi III telah melaksanakan berbagai kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi III, sebagai berikut :

**1) Rapat Internal Komisi**

Pada Masa Persidangan Pertama tahun 2019, Komisi III melaksanakan Rapat Internal Komisi dan Rapat Kerja dengan agenda sebagai berikut :

- a) Membicarakan masalah internal komisi III/bidang keuangan
- b) Membahas program kerja bulanan yang berkaitan dengan rapat kerja kunjungan kerja komisi III/bidang keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- c) Silaturahmi dan rapat kerja dengan mitra kerja komisi III
- d) Membahas dan menindaklanjuti surat-surat masuk ke komisi III baik dari masyarakat, LSM, maupun dari instansi pemerintah
- e) Membahas hal –hal lain yang dirasa perlu

Adapun jadwal Rapat Internal Komisi sebagai berikut :

- a) Tanggal 03 Januari 2019, komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat internal membicarakan agenda kegiatan yang akan dilakukan oleh komisi III selama masa persidangan pertama tahun 2019 serta membahas dan membicarakan tentang evaluasi pelaksanaan kegiatan masa persidangan ketiga tahun 2018.
- b) Tanggal 06 Februari 2019 Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat internal membicarakan tentang agenda kegiatan yang akan dilakukan oleh komisi III selama masa persidangan pertama tahun 2019.
- c) Tanggal 18 Maret 2019 Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat internal peninjauan kembali jadwal kegiatan komisi III masa persidangan pertama tahun 2019.

**2) Rapat Kerja**

Komisi III telah melaksanakan Rapat Kerja sebanyak 6 (enam) kali pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2019 ini, dengan agenda sebagai berikut :

- a) Tanggal 10 Januari 2019, Komisi III Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat kerja bersama mitra kerja diruang khusus rapat komisi dalam Rangka Penyampaian evaluasi pelaksanaan APBD tahun 2018 dan penyampaian program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2019.
- b) Tanggal 28 Januari 2019, Komisi III Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat kerja bersama mitra kerja dalam Rangka persiapan pengkajian PT.Bank pembangunan Sumbar menjadi Bank Nagari.
- c) Tanggal 19 Februari 2019, Komisi III Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat kerja bersama PT.Balairung Citra Jaya Sumbar dalam rangka membahas perkembangan PT.Balairung Citra Jaya Sumbar.
- d) Tanggal 20 Maret 2019, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat kerja bersama mitra kerja membicarakan lanjutan permasalahan PT.Balairung Citra Jaya Sumbar.

- e) Tanggal 27 Maret 2019, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melakukan rapat kerja bersama mitra kerja dalam rangka, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
- f) Tanggal 04 s.d 05 April 2019, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat rapat kerja bersama mitra kerja dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun anggaran 2018

### 3) **Kunjungan Kerja**

- a. Pada tanggal 03 s.d 04 Januari 2019 Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Dharmasraya, dalam rangka peninjauan Asset Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan masukan dan kesimpulan sebagai berikut:
  - 1. Saran dari Komisi III: Penggunaan terhadap eks Barang Milik Negara/Daerah idle ini, pengelola barang dapat melakukan penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pemindah tanganan, penghapusan.
  - 2. Aset Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang berada di Kabupaten Dharmasraya eks Barang Milik Negara/Daerah idle, untuk pengelolaan dan penggunaannya diutamakan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
  - 3. Pemanfaatan atau pemindahtanganan Barang Milik Negara/Daerah eks Barang Milik Negara/Daerah idle oleh Pengelola Barang dapat dilaksanakan oleh Badan Layanan Umum pada Pengelola Barang.
  - 4. Melihat jumlah aset tetap yang dimiliki Negara/Daerah berupa tanah dan atau bangunan harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Lembaga Manajemen Aset Negara bisa melakukan upaya-upaya pengelolaan, melakukan upgrade aset, perbaikan, perubahan, penambahan, sehingga menghasilkan nilai tambah ekonomis yang dapat memberikan kontribusi bagi negara.
- b. Pada tanggal 05 s.d 06 Januari 2019 Komisi III melaksanakan kunjungan kerja ke Kota Sawahlunto dalam rangka peninjauan terhadap perkembangan Koperasi Kopindra Silungkang, dengan Kesimpulan dan Saran sebagai berikut :
  - 1. Koperasi Kopindra Silungkang Berbadan Hukum Nomor 238/PAD/KWK.3//XI/1996 tanggal 01 November 1996 dengan alamat Pasar Inpres Silungkang Blok D 3-4-11-12 Kota Sawahlunto dengan jumlah Anggota tercatat dalam buku anggota sampai keadaan 31 Desember 2017 berjumlah 178 orang.
  - 2. Bidang Usaha :
    - 4. Penyediaan Bahan Baku
    - 5. Simpan Pinjam
    - 6. Produksi Songket/penjualan

3. Jumlah Asset Tahun 2016 berjumlah Rp.2.324.437.061,- sedangkan 2017 asset berjumlah Rp.1.840.387.230,- berkurangnya asset kopinra disebabkan kekurangan barang, membayar hutang, serta anggota yang berhenti disebabkan oleh hal-hal sebagai tertentu
4. Omset Kopinra Silungkang terdiri dari :
  - (1) Omset simpan pinjam
    - 5) Omset simpan pinjam tahun 2016 sebesar Rp.885.354.000,-
    - 6) Omset simpan pinjam tahun 2017 sebesar Rp.38.840.000,-
  - b) Omset bahan baku
    - 7) Omset Bahan baku tahun 2016 sebesar Rp.605.762.800,-
    - 8) Omset Bahan baku tahun 2017 sebesar Rp.556.163.500,-
  - c) Usaha produksi songket. Kopinra juga telah ditunjuk oleh gubernur Sumatera Barat sebagai daerah pelaku *one village product* (ovop) oleh sebab itulah kita mengembangkan songket dengan khas silungkang Tempo Doloe.
5. Sumber modal koperasi kopinkra
  - a) Simpanan pokok tahun 2017 sebesar Rp.91.795.000,-
  - d) Simpanan wajib tahun 2017 sebesar Rp.238.468.175,-
  - e) Simpanan wajib usaha tahun 2017 sebesar Rp.71.273.500,-
  - f) Cadangan Luquiditas tahun 2017 sebesar Rp.14.218.340,-
  - g) Cadangan Umum tahun 2017 sebesar Rp.384.930.230,-
  - h) Sisa hasil usaha tahun 2017 Sebesar Rp.50.203.222,-
6. Komisi III memberikan saran bahwa koperasi kopinkra diharapkan adanya penambahan usaha lain sebab koperasi tersebut sudah mempunyai tempat/kantor sendiri yang lokasinya cukup strategis.
- c. Pada tanggal 07 s.d 08 Januari 2019 Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Sijunjung dalam rangka peninjauan terhadap perkembangan Bank Nagari Cabang Sijunjung,dengan Kesimpulan dan Saran sebagai berikut :
  1. Fungsi dan Peranan Bank Nagari Menurut Anggaran Dasar Bank pasal 3 huruf S sebagai lembaga penunjang otonomi daerah
  2. Tugas Bank antara lain :
    - Sebagai penggerak ekonomi masyarakat dan pendorong laju pembangunan di daerah (Agent of regional development)
    - Sebagai pemegangkas daerah dan atau melaksanakan penyimpanan uang daerah.
    - Sebagai salah satu sumber pendapatan Asli Daerah.
  3. Adapun tujuan melakukan kunjungan lapangan ke BPR Mutiara untuk mengevaluasi perusahaan daerah yang merupakan fungsi dan tugasnya yaitu terkait Bank Nagari cabang Sijunjung memberikan saham kepada BPR Mutiara, artinya ikut mengembangkan untuk kemajuan BPR Mutiara Nagari Tanjung Ampalu dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi rakyat di kabupaten sijunjung.

4. Saran kepada Kepala Cabang Bank Nagari Cabang Sijunjung agar dapat melahirkan ide-ide bagus yang sifatnya membangun demi perkembangan Bank Nagari ke depan. Potensi jumlah penduduk di Kabupaten Sijunjung cukup bagus, oleh sebab itu perlu dibangun komunikasi yang baik dengan Pemda dan Penduduk yang ada disini. Pemerintah Provinsi agar dapat menyetorkan tambahan modal setiap tahun, agar Bank Nagari tetap eksis dan berkembang selalu.
- d. Pada tanggal 12 s.d 13 Januari 2019 Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat kunjungan kerja ke Kabupaten Agam dalam rangka peninjauan terhadap perkembangan Koperasi dan UMKM, dengan masukan dan saran sebagai berikut :
  1. Koperasi Nelayan Pasia Maelo berdiri dari tahun 2012 dan Aktif tahun 2015 mempunyai Badan hukum 115/BH/DKPP/VII/2003 tanggal 15 Juli 2003 dengan jumlah anggota sebanyak 52 orang ( Lima Puluh Dua ) orang dan jumlah Asset sebanyak 1.5 Milyar serta besarnya simpanan wajib Rp. 10.000,- per bulan dan simpanan pokok Rp.100.000,- per anggota.
  2. Koperasi Nelayan Pasia maelo mendapatkan Bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan ditahun 2017 antara lain :
    - Mobil Box pendingin 1 Unit
    - Kapal 5 GT 2 Unit.
    - Kapal 3 GT 3 Unit.
  3. Koperasi Nelayan Pasia Maelo berdiri karena bergabungnya dari 5 kelompok nelayan antara lain :
    - 1) Nelayan Pasia maelo
    - 2) Nelayan Muaro Indah
    - 3) Nelayan Karya Samudera
    - 4) Nelayan Maju Bersama
  4. Bidang Usaha yang dimiliki oleh Koperasi Nelayan Pasia Maelo adalah bergerak dibidang penangkapan ikan dan menyediakan alat-alat tangkap ikan seperti : Kapal tangkap ikan lengkap dengan alat pendukungnya ( Mesin Jaring dan lain-lain ).
  5. Koperasi Nelayan juga mendapatkan bantuan dari dana DAK / Dana Alokasi Khusus Kabupaten Agam melalui Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Agam antara Lain :
    - 4) Mesin 3 PK/HP 5 Unit.
    - 5) Perahu lengkap dengan alat tangkap ikan 1 Unit.
    - 6) Cool box/Fiber 4 unit ( 500 kg 4 buah,200 kg 10 buah, 100 kg 10 buah )
    - 7) GPRS/Sonar ( tahun 2017, 3 unit dan 2018, 4 unit belum terealisasi )
    - 8) Solar Sel/Lampu tenaga surya 3 unit.
  6. Sistem dari koperasi Nelayan Pasia Maelo adalah setiap nelayan yang mendapatkan bantuan dari Koperasi Nelayan Pasia Maelo memberikan kontribusi kepada koperasi sebesar 10 % dari nilai bantuan yang diterima

secara bertahap selama 1 tahun . yang mana kegunaannya untuk kontribusi terhadap koperasi Nelayan Pasia Maelo .

7. Harapan dari Koperasi Pasia Maelo kepada Komisi III, sesuai dengan kondisi keadaan/kebutuhan untuk perekonomian masyarakat Koperasi Nelayan Pasia Maelo mengharapkan perhatian/bantuan kepada Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat melalui Pokir-pokir anggota DPRD Provinsi maupun dari dinas terkait antara lain sebagai berikut :
  - a) Batuan Mesin temple 15 PK
  - b) Jaring apung/jaring insang
  - c) Montir perbengkelan
  - d) Cool box/Fiber es ikan
- e. Tanggal 18 s/d 19 Januari 2019 2018 Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kunjungan kerja ke Kota Payakumbuh dalam rangka peninjauan terhadap pelayanan pajak dan retribusi di UPTD Samsat Payakumbuh, dengan kesimpulan sebagai berikut :
  1. Untuk kelangsungan pembangunan di daerah provinsi sumatera barat, pemerintah daerah harus dapat dan harus mempunyai kebijakan tentang pendapatan daerah yang diarahkan melalui upaya peningkatan kapasitas terhadap pelayanan dalam pembayaran pajak dan retribusi.
  2. Sesuai dengan undang-undang nomor 28 tahun 2009, tugas pokok Dinas pendapatan Daerah provinsi sumatera barat yaitu menanganai pendapatan yang bersumber dari Sumber pendapatan daerah provinsi sumatera barat:
    - 1) Pendapatan asli daerah :
      - Pajak Daerah :
        - a) Pajak kendaraan bermotor (PKB)
        - b) Bea balik nama kendaraan bermotor ( BBNKB)
      - Retribusi Daerah
      - Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
      - Lain-Lain pendapatan asli daerah yang sah
    - 2) Dana Perimbangan
    - 3) Lain-lain pendapatan yang sah
  3. Kantor Pelayanan bersama samsat kota Payakumbuh adalah adalah salah satu pelayanan terbaik dari 3 pelayanan terbaik tingkat Sumbar setelah Kota Padang dan Kota Bukittinggi. Dalam sehari rata -rata Samsat Kota Payakumbuh melayani wajib pajak untuk sepeda motor lebih kurang 150 sampai 200 unit perhari dan mobil kisaran 50 sampai 70 perhari. Kami menekankan pada ASN dan seluruh perangkat yang bertugas di Samsat Payakumbuh untuk memberikan pelayanan prima pada masyarakat yang datang untuk urusan pajak kendaraan.
  4. Untuk tercapainya target pajak yang telah ditetapkan kita mengajak masyarakat untuk membayar pajak kendaraan mereka sendiri secara langsung di kantor samsat kota Payakumbuh Untuk menghindari Calo diharapkan kepada Samsat Payakumbuh tidakakan melayani kalau ada

indikasi calo dalam pengurusan Pajak. Pada Blangko pendaftaran akan terlihat siapa yang mengurus pembayaran pajak kendaraan secara langsung. Kalau kita temukan ada indikasi permainan calo urusannya langsung kita pending karena tidak ada tempat untuk calo disamsat kota Payakumbuh.

5. Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Barat masih didominasi oleh pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) yang masih merupakan primadona dari PAD, maka Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat menyarankan agar adanya system Samsat ONLINE sehingga wajib pajak merasa lebih mudah dan cepat dalam melakukan pembayaran pajak.
- f. Tanggal 21 s.d 22 Januari 2019 Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Limapuluh Kota dalam rangka peninjauan terhadap pelayanan pembayaran pajak dan retribusi di UPTD Samsat Kabupaten Limapuluh Kota, dengan kesimpulan sebagai berikut:
  1. Untuk kelangsungan pembangunan di daerah provinsi sumatera barat, pemerintah daerah harus dapat dan harus mempunyai kebijakan tentang pendapatan daerah yang diarahkan melalui upaya peningkatan kapasitas terhadap pelayanan dalam pembayaran pajak dan retribusi.
  2. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor. PKB merupakan pajak daerah yang paling potensial maka perlu dilakukan optimalisasi peningkatan kualitas pelayanan. Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan, maka dari itu sebagai Anggota DPRD Komisi III bidang keuangan kami mendorong agar kualitas pelayanan lebih di utamakan kantor samsat agar target PAD yang telah ditetapkan hendaknya dapat tercapai.
  3. Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan aturan terbaru hasil revisi dari Permendagri No. 29 Tahun 2002 menyatakan bahwa bagian pendapatan daerah dikelompokkan atas 3 bagian yaitu :
    - a) Pendapatan Asli Daerah(PAD) yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah,
    - b) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah, dan lain lain pendapatan asli daerah yang sah
    - c) Dana perimbangan yang terdiri dari dana bagihasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus Selanjutnya yaitu lain –lain pendapatan yang sah
  4. UPTD Samsat Lima Puluh Kota mengimbau ke pada seluruh lapisan masyarakat kabupaten Lima puluh Kota, agar mempunyai animo untuk melakukan kewajibannya untuk membayar pajak kendaraan bermotor, karena membayar pajak itu kewajiban dan ibadah. Kemudian, terhadap pajak alat berat, selama ini belum pernah dipungut, padahal setiap kendaaraan termasuk alat berat wajib baginya untuk membayar pajak jual beli sebesar 0,2 persen,

5. Harapan kepada pemerintah daerah mengadakan salah satu bukti pembayaran pajak alat berat untuk melakukan pekerjaan atau kegiatan proyek di daerahnya. Hal tersebut kiranya dapat disosialisasikan oleh pemerintah daerah dan juga masukan dari Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk dapat dijadikan bahan masukan, karena pajak adalah pendapatan bagi pemerintah daerah.
6. Dan Untuk memudahkan membayar pajak, Samsat Lima puluh Kota telah melakukan Samsat keliling yang dipusatkan di kecamatan Muaro Paiti, kecamatan Suliki, kecamatan Kapur IX dan pasar Limbanang kecamatan Guguk.
7. Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Barat masih didominasi oleh pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) yang masih merupakan primadona dari PAD, maka komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat menyarankan agar adanya system Samsat ONLINE sehingga wajib pajak merasa lebih mudah dan cepat dalam melakukan pembayaran pajak.
- g. Tanggal 19 s/d 20 Februari 2019, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Sijunjung dalam rangka peninjauan terhadap Asset Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Yang berada di Kabupaten Sijunjung, dengan kesimpulan sebagai berikut :
  1. SMA Negeri 2 Muaro Sijunjung adalah sekolah terakreditasi A dengan SK : A.SK.Bas Provinsi Sumatera Barat Nomor 74/KPTS/BRASPROP/MN/II/2007 tanggal 29 Januari 2007, Merupakan sekolah kebanggaan/unggulan masyarakat di Kabupaten Sijunjung, Mempunyai Guru Pendidik sebanyak 43 orang serta siswa laki-laki 250 orang dan siswi perempuan 409 orang.
  2. SMA Negeri 2 Muaro Sijunjung mempunyai sarana dan prasarana ruang kelas sebanyak 20 Lokal, Laboratorium 2 buah dan perpustakaan 1 buah serta ruang guru .
  3. Di sekeliling bangunan telah dipasang pagar besi demi kenyamanan siswa/siswi serta menjaga aset yang ada dari gangguan pihak luar. didalam menjalankan aktifitas belajar mengajar sehari-hari juga digedung tersebut telah ada peralatan – peralatan untuk mendukung kegiatan belajar maupun mengajar diantaranya ( Mobiler, televisi, Komputer, LCD, Laptop, alat praktek labor dan pembangkit tenaga listrik/Generator ) serta buku-buku pelajaran. Masing – masing dari aset tersebut telah memiliki Kartu Inventaris Barang (KIB).
  4. Menurut pemantauan Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat bidang Keuangan. Asset Pembangunan dan Peralatan serta sarana pendukung lainnya secara umum sudah lengkap walaupun masih ada beberapa kebutuhan lainnya yang kurang. Komisi III DPRD Provinsi Sumbar akan mengusakan penambahan anggaran di masa yang akan datang jika memang dibutuhkan serta memungkinkan

- h. Tanggal 21 Februari 2019 Komisi III melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Padang Pariaman, dalam rangka peninjauan Aset Milik Pemprov Sumbar dengan kesimpulan sebagai berikut :
1. Kawasan Konservasi Perairan Daerah ( KKPD ) Kabupaten Padang Pariaman yang ber-alamat Jalan raya padang bukittinggi Km 56 yang teletak di Kecamatan Sicincin dahulunya bernama Balai Benih Ikan (BBI) yang juga dibawah pengelolaan Dinas Perikanan dan kelautan Provinsi Sumatera Barat.
  2. Pada tahun 2018 BBI dialih fungsikan menjadi instalasi Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) pembibitan ikan-ikan langka antara lain (puyu, Garing, Sepat, Bilis, Ikan hias koi dan lain-lain).
  3. Melalui Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 5236 – 170 tahun 2017 atas KKPD beroperasi pada tahun 2018. Mempunyai 5 orang pegawai diantaranya 2 (dua) dari ASN dan 3 (tiga) dari tenaga outsorsing.
  4. Kawasan Konservasi Perairan Daerah ( KKPD ) Kabupaten Padang Pariaman berdiri pada 3 (tiga) bidang tanah, Tanah tersebut berdiri bangunan perkantoran serta kolam-kolam untuk benih – benih serta induk ikan dengan Luas areal adalah 684 Ha dengan SK Nomor 02 Kep/BPP/2010 yang terdiri dari perkolaman yang terdiri dari 30 unit kolam, tanah darat yang sebagian besar digunakan untuk perkantoran asrama pelatihan, laboratorium dan sarana penunjang lainnya.
  5. Menurut pemantauan Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat bidang Keuangan. Aset Pembangunan dan Peralatan serta sarana pendukung lainnya secara umum sudah lengkap akan tetapi dilihat dari segi bangunan perkantoran masih perlu perawatan dan renovasi. Contoh saja atap bangunan banyak yang bocor dan harus ada pemeliharaan bangunan serta kolam – kolam untuk pembibitan ikan. Komisi III DPRD Provinsi Sumbar akan mengusakan penambahan anggaran di masa yang akan datang, bisa saja melalui pokok – pokok pikiran anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan tahun 2019.
- i. Tanggal 22 Februari 2019, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kunjungan kerja ke Kota Pariaman dalam rangka peninjauan terhadap Asset penangkaran penyuh yang merupakan Milik pemerintah provinsi Sumatera Barat Yang berada di Kota pariaman ,dengan kesimpulan sebagai berikut :
1. UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat terletak di Jl. Jl. H. Bagindo Dahlan Abdullah. Desa Apar Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman. Kota Pariaman merupakan hamparan dataran rendah yang landai terletak di pantai barat Sumatera dengan ketinggian antara 2 sampai dengan 35 meter diatas permukaan laut dengan luas daratan 73,36 km<sup>2</sup> dengan panjang pantai ± 12,73 km serta luas perairan laut 282,69 km<sup>2</sup> dengan 4 buah pulau-pulau

- kecil diantaranya Pulau Ujung, Pulau Tengah, Pulau Angso dan Pulau Kasiak.
2. Kota Pariaman merupakan daerah yang beriklim tropis basah yang sangat dipengaruhi oleh angin barat dan memiliki bulan kering yang sangat pendek. Curah hujan pertahun mencapai angka sekitar 4.055 mm (2006) dengan lama hari hujan 198 hari. Suhu rata-rata 25,34 °C dengan kelembaban udara rata-rata 85,25 dan kecepatan angin rata-rata 1,80 km/jam.
  3. Secara umum kondisi fisik perairan laut di Kota Pariaman dominan dipengaruhi oleh kondisi perairan Samudera Indonesia, karena lokasinya yang berhadapan langsung dengan perairan tersebut. Perairan di sekitar Pulau kecil cukup jernih dan di sekelilingnya terdapat terumbu karang. Keadaan arus cukup kuat karena posisi pulau yang terbuka di laut lepas. Pengaruh dengradasi air terhadap pantai terutama dikarenakan hempasan gelombang sehingga menyebabkan pantainya sebagai tererosi, dan berakibat terbentuknya bukit – bukit pasir sepanjang pantai.
  4. Provinsi Sumatera Barat mempunyai 7 (tujuh) Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) yang terletak pada 7 (tujuh) Kabupaten/Kota. Pada awalnya dicanangkan oleh Pemerintah Daerah melalui Surat Keputusan mulai tahun 2011 s.d tahun 2012 sebagai berikut :

No	Lokasi KKPD	Nama Kawasan	No. SK	Luas Kawasan (Ha)
1.	Kota Pariaman	Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	334/523/2010	11.525,89
2.	Pesisir Selatan	Kawasan Konservasi Suaka Alam Perairan	523/311/Kpts/BPT-PS/2011	174.899,3
3.	Padang	Taman Pulau Kecil	224/2011	2.274,96
4.	Padang Pariaman	Kawasan Konservasi Suaka Alam Perairan	02/Kep/BPP-2010	684
5.	Agam	Kec. Batang Gasan	520/2012	12.000
6.	Pasaman Barat	Kawasan Konservasi Perairan Daerah	188.45/456/2012	6.795,8
7.	Mentawai	Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Taman Wisata Perairan Selat Bunga Laut	188-45-142/2012	129.566,00
			<b>Jumlah</b>	<b>337.745,95</b>



5. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dimana pada BAB V telah diatur bahwa kewenangan Daerah Provinsi di laut dan daerah provinsi yang berciri kepulauan adalah : mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya, meliputi: eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi, pengaturan administratif, pengaturan tata ruang, ikut serta dalam memelihara keamanan di laut serta ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara.
6. Dengan keluarnya Undang-Undang No 23 tahun 2014 kewenangan pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang terletak di Kabupaten/Kota telah diserahkan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Provinsi. Sehubungan dengan hal tersebut Kawasan Konservasi Perairan Daerah Sumatera Barat telah dicadangkan Gubernur melalui Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 5236 – 170 tahun 2017 yang terdiri dari 7 (tujuh) kawasan konservasi perairan daerah (KKPD) yakni :
  - 1) KKPD Kota Pariaman (11.525,89 ha),
  - 2) KKPD Kabupaten Pesisir Selatan (174.899,3 ha),
  - 3) KKPD Kota Padang ( 2.274,96 ha),
  - 4) KKPD Kabupaten Padang Pariaman (684 ha) ,
  - 5) KKPD Kabupaten Agam (12.000 ha),
  - 6) Kabupaten Pasaman Barat ( 6.795,8 ha).
  - 7) KKPD Kepulauan Mentawai seluas 129.566 ha
7. KKPD Kota Pariaman mempunyai luas (11.525,89 ha), yang terdiri dari perkantoran dan kolam kolam pembibitan bermacam – macam penyu. Yang telah dipagar dengan Kawat besi disekeliling kompleks penagkaran penyu. Akan tetapi kendala yang dihadapi oleh UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat di Kota Pariaman tersebut adalah mengenai titik tapal batas dengan masyarakat sekitar juga biaya pemeliharaan,perawatan dan yang ada di UPTD tersebut.
8. Menurut pemantauan Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat bidang Keuangan. Aset Pembangunan dan Peralatan serta sarana pendukung lainnya secara umum sudah lengkap akan tetapi dilihat dari segi bangunan perkantoran masih perlu perawatan dan renovasi. Contoh saja atap bangunan banyak yang bocor dan harus ada pemeliharaan bangunan serta kolam – kolam untuk pembibitan penyu . masalah tapal batas dengan masyarakat dilakukan musyawarah dengan masyarakat serta tokoh adat serta instansi terkait supaya mendapatkan jalan keluarnya dan tidak merugikan masyarakat sekitarnya. Komisi III DPRD Provinsi Sumbar akan mengusakan penambahan anggaran di masa yang akan datang bisa saja melalui pokok pokok pikiran anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan tahun 2019 .

- j. Tanggal 28 Februari s.d 01 Maret 2019 Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat kunjungan kerja ke Kabupaten Pasaman dalam rangka peninjauan terhadap Asset SMK Negeri 1 Pasaman, dengan Kesimpulan sebagai berikut :
1. SMK Negeri 1 Lubuk Sikaping dengan SK Nomor : 0216 merupakan sekolah kebanggaan/unggulan masyarakat di Kabupaten Pasaman, Mempunyai Guru Pendidik sebanyak 73 orang serta siswa laki-laki 517 orang dan siswi perempuan 670 orang. Di dalam menjalankan aktifitas belajar mengajar SMK Negeri 1 Lubuk Sikaping mempunyai sarana dan prasarana ruang kelas sebanyak 32 Lokal dan perpustakaan 1 buah serta ruang guru .
  2. Rekonsiliasi aset semester II (dua) 2018 dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. SMK Negeri 1 Lubuk Sikaping Mempunyai Nilai tanah seharga Rp.6.097.687.500,00, Sementara Peralatan dan mesin mengalami aset penyusutan semula dengan nilai 1.079.012.378.00 menjadi 314.928.815.20 jadi selisih penyusutan asetnya seiring kemajuan teknologi dan bertambahnya tahun 1.393.941.193.20. Kalau dilihat dari nilai aset penyusutannya tentu peralatan dan mesin sudah lama sekali.
  3. Aset Gedung dan Bangunan semula bernilai 10.160.469.740.00 menjadi nilai penyusutan 8.415.273.768.38 selisihnya 1.745.195.971.62 ini juga mengalami aset penyusutan dikarenakan bangunan harus diperbaiki/renovasi . Untuk Aset tetap lainnya bernilai 736.574.093.00. Ada juga Aset tidak bermanfaat bernilai 1.061.041.264.00 maksudnya adalah aset perpindahan dari Pemerintahan Kabupaten ke Pemerintahan Provinsi didalam catatan ada akan tetapi fisiknya tidak ada
  4. Dalam menjalankan aktifitas belajar mengajar sehari-hari telah ada peralatan – peralatan untuk mendukung kegiatan belajar maupun mengajar diantaranya ( Mobiler, televisi, Komputer, LCD, Laptop, alat praktek labor dan pembangkit tenaga listrik/Generator ) serta buku-buku pelajaran. Masing – masing dari aset tersebut telah memiliki Kartu Inventaris Barang ( KIB ).
  5. SMK Negeri 1 Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman mengharapkan kepada rombongan Komisi III DPRD Provinsi Sumbar untuk dapat membantu mengusulkan Anggaran melalui dana APBD Sumatera Barat untuk perbaikan rehab gedung serta fasilitas lainnya.
  6. Menurut pemantauan Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat bidang Keuangan. Asset Pembangunan dan Peralatan serta sarana pendukung lainnya secara umum sudah lengkap walaupun masih ada beberapa kebutuhan lainnya yang kurang. Komisi III DPRD Provinsi Sumbar akan mengusulkan penambahan anggaran di masa yang akan datang jika memang dibutuhkan serta memungkinkan.
- k. Tanggal 02 s.d 03 Maret 2019, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Tanah Datar dalam rangka peninjauan terhadap perkembangan Koperasi dan UMKM dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Koperasi Pasar Makmur mempunyai badan hukum No,28/BH/KDK.3.7/IV/1999 tertanggal 24 April 1999. Jumlah anggota Koperasi Pasar Makmur Kabupaten Tanah Datar sebanyak 374 orang per 31 Desember 2015. Selama tahun 2016 masuk anggota sebanyak 14 orang dan keluar dari keanggotaan sebanyak 13 orang dengan alasan pindah domisili ke daerah lain. Sedangkan jumlah Aset dari Koperasi Pasar Makmur sebanyak 2 Milyar.
2. Besar pinjaman anggota Koperasi Pasar Makmur sebesar Rp.40.000.000,- ( Empat puluh juta rupiah ) dengan bunga 1 % perbulan. Harapan dari Koperasi Pasar Makmur Kabupaten Tanah Datar kepada rombongan Komisi III DPRD Provinsi Sumbar antara lain :
  - a) Memberikan Bantuan/motifator untuk perkembangan Koperasi kedepannya.
  - b) Untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumbar memberikan pembinaan/pelatihan untuk pengembangan Koperasi secara umum kedepannya.
  - c) Melakukan kerjasama dengan Badan Usaha Milik Nagari BumNag.
3. Bidang usaha yang dimiliki antara lain :
  - a) Simpan Pinjam Koperasi Pasar Makmur adalah sebesar 50.000,- pokok dan 25.000 wajib perbulan serta sukarela kalau itu anggota mau melaksanakannya.
  - b) Pada Tahun 2013 Koperasi Pasar Makmur dipercaya oleh Pemerintah dalam hal ini Kemetrian Koperasi dan UKM untuk melaksanakan Program Bansos Revitalisasi pasar tradisional sebesar Rp.900.000.000,- ( Sembilan ratus juta rupiah ) untuk pembangunan Pasar yang dikelola Koperasi Pasar Makmur. Pengelolaan Pasar Nagari Tabek Patah yang sudah berjalan 3 (tiga) tahun juga bersifat menunjang kenaikan modal koperasi sampai hari ini berjalan dengan baik. Pada tahun 2016 ini Koperasi Pasar Makmur telah memanfaatkan dana sewa kios pasar Nagari Tabek Patah untuk usaha simpan pinjam.
  - c) BRI-Iling ( Pembayaran rekening secara online ). Koperasi Pasar Makmur membuka pembayaran secara online diantaranya BPJS Kesehatan, PLN, PDAM serta pembayaran secara online lainnya.
4. Koperasi Pasar Makmur kalau dilihat dari aset yang ada merupakan Koperasi yang berprestasi di Provinsi Sumatera Barat dan ini perlu sekali dikembangkan lagi diberbagai jenis usaha lainnya. kalau dilihat dari segi sarana dan prasarana pendukung lainnya secara umum sudah lengkap walaupun masih ada beberapa kebutuhan lainnya yang kurang.
5. Disarankan kepada Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat untuk selalu melakukan kegiatan - kegiatan pembinaan serta pelatihan terhadap Koperasi yang ada di Kabupaten Tanah Datar. .

- i. Tanggal 04 s.d 05 Maret 2019 Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat kunjungan kerja ke Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka peninjauan terhadap Asset SMA Negeri 1 Tarusan sekaligus peninjauan terhadap perkembangan UMKM Batik Tulis Lumpoe di Kecamatan IV Jurai, dengan Kesimpulan sebagai berikut :
  1. Secara Umum pelaksanaan pengamanan Asset yang merupakan peralihan kewenangan dari kabupaten/kota ke pemerintah daerah provinsi sumatera barat, tanah dan bangunan SMA Negeri I Tarusan fisik dan administrasi bagi asset daerah milik provinsi sumatera barat telah dilakukan sesuai aturan yang berlaku.
  2. Pemasangan merek tanah dengan kontruksi yang terbuat dari besi dan nekel dengan kekuatan yang memadai dan ditanam pada lokasi tanah yang berada dengan tulisan timbul yang sudah bersertifikat No.03.14.01.17.3.0000.1 atas nama pemerintah provinsi sumatera barat.Luas tanah 10.170 M2 dan status tanah tersebut merupakan hibah dari masyarakat setempat dan sekarang sudah disertifikatkan dengan alamat jalan sabai nan alui kecamatan XI tarusan kabupaten pesisir selatan.
  3. **Peninjauan terhadap UMKM Batik tulis Lumpoe di kecamatan IV jurai, dengan kesimpulan sebagai berikut:**
    - a. Nagari lumpo merupakan produsen batik tulis khas minang, ibuk Novia Hertini merupakan seorang Desainer sekaligus Founder batik lumpo, terletak di nagari ampuan kecamatan IV Jurai kabupaten pesisir selatan, nagari ini merupakan satu-satunya pengrajin batik khas minang yang berjarak 45 kilometer dari kota padang dan sudah terkenal hingga ke mancanegara, nagari lumpo adalah nagari di sumatera barat sebagai nagari Pioner penghasil batik dengan motif minang yang memiliki beberapa keunggulan dalam hal pewarnaan yang menggunakan getah dari tanaman seperti dari kulit jengkol dan juga daun gambir.
    - b. Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan memberikan pelatihan melalui Balai latihan kerja /BLK padang kepada warga nagari lumpo yang rata-rata sebagai ibu rumah tangga. Pada tahun 2019 ini balai latihan kerja memberikan pelatihan membatik kepada 96 warga nagari lumpo,agar produksi rumah batik lumpo terus berkembang secara nasional
    - c. Usaha pengrajin batik berbasis kemasyarakatan dengan memberikan pelatihan membatik kepada 64 orang warga nagari lumpo yang terbagi dalam 4 paket dan produksi perdana batik lumpo ternyata mendapat sambutan positif dari penggemar batik dan banyak dicari,sehingga berobsesi akan menjadikan nagari lumpo sebagai perkampungan batik dan menjadi salah satu destinasi wisata batik di sumatera barat.
    - d. Pemerintah kabupaten pesisir selatan berupaya mengenalkan batik lumpo agar berskala nasional,yang merupakan produksi masyarakat setempat

- pada forum Asosiasi pemerintah kabupaten seluruh Indonesia (APKASI) yang digelar ditangerang, Banten pada tahun 2018 kemaren.
- e. Disarankan agar Pemerintah Provinsi (Dinas Koperasi dan UKM) dapat berkoordinasi dengan Dinas koperasi dan UKM Kabupaten dan Kota sebagai penyelenggara, mengawasi, dalam pelaksanaan dan kebijakan kegiatan perkoperasian dan UKM sehingga menjadi ujung tombak untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.
  - f. Berusaha meraih dana-dana bergulir melalui dinas koperasi baik ditingkat kabupaten maupun provinsi dan termasuk dari instansi lainnya.
- m. Tanggal 08 s.d 09 Maret 2019 Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat kunjungan kerja ke Kota Bukittinggi dalam rangka peninjauan terhadap perkembangan Koperasi dan UMKM, dengan masukan sebagai berikut:
- a. Koperasi Al Hijrah Bukittinggi berbadan hukum BH Menkop UKM No.188.45.333.2006 tanggal 17 september 2006 beralamat jalan perintis kemerdekaan No.33 Kota Bukittinggi dengan jumlah anggota sebanyak 851 orang.
  - b. Bidang Usaha yaitu Simpan Pinjam Anggota
  - c. KSPPS Syariah BMT Al Hijrah, sewaktu didirikan pada tahun 2006 bernama BMT Al Hijrah pernah mendapat pinjaman dari pemerintah melalui Bank Muamalat dan penguatan sebanyak Rp.100.000.000,- yang telah dibayar sebagian dan tinggal Rp.11.693.075,- dan dari pihak pemerintah daerah provinsi Sumatera Barat melalui koperasi Sumatera Barat telah diterima dan hibah sebesar Rp.150.000.000,- yang diperuntukan untuk membantu permodalan 75 orang pedagang kaki lima.
  - d. Pada akhir tahun 2018 KSPPS BMT Al Hijrah mencatat laba sebesar Rp.261.181.307,- sebahagian besar sisa hasil usaha adalah untuk anggota sesuai dengan simpanan (50 %) jika tidak diambil akan menjadi tabungan mudharabah bagi anggota dalam rangka memperkuat pengembangan koperasi dimasa yang akan datang sedangkan pembagian SHU untuk jasa anggota dan pengurus secara mendetail dibuat sendiri
  - e. Setelah dilakukan peninjauan di lapangan, Komisi III berkesimpulan bahwa koperasi LSPPS AL Hirah Bukittinggi diharapkan adanya penambahan usaha lain sebab koperasi tersebut sudah mempunyai tempat/kantor sendiri yang lokasinya cukup strategis dan juga mempunyai modal yang cukup.
  - f. Disarankan agar Pemerintah Provinsi (Dinas Koperasi dan UKM) dapat berkoordinasi dengan Dinas koperasi dan UKM Kabupaten dan Kota sebagai penyelenggara, mengawasi, dalam pelaksanaan dan kebijakan kegiatan perkoperasian dan UKM sehingga menjadi ujung tombak untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.
- n. Tanggal 16 s.d 17 Maret 2019, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kunjungan kerja ke SMK Negeri 9 Sijunjung dalam rangka peninjauan terhadap Asset Milik pemerintah provinsi Sumatera Barat, dengan kesimpulan sebagai berikut :

- a. SMAN 9 Kabupaten Sijunjung ber-alamat Jln Simpang Tarok tanah badantuang, Lubuk tarok, Kecamatan Sijunjung dengan luas tanah 15.045 M2. Di atas tanah yang luas tersebut berdiri Bangunan Gedung Sekolah sebanyak 15 buah Bangunan Gedung. Antara lain Kantor, Lokal tempat belajar. Ruang guru dan Laboratorium serta bangunan gedung lainnya dengan total nilai Rp.2.962.280.393,00. Bangunan Gedung tersebut dianggarkan dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2016.
- b. SMAN 9 Kabupaten Sijunjung di kepalai oleh seorang kepala sekolah dan 2 orang wakil sekolah sedangkan guru pendidik sebanyak 40 orang diantaranya PNS 30 orang dan Non PNS 10 orang . Untuk administrasi sekolah dibantu oleh pegawai tata usaha sebanyak 8 orang diantaranya PNS 2 orang dan Non PNS 6 orang . Sementara jumlah dari siswa SMAN 9 Kabupaten Sijunjung berjumlah 422 orang .
- c. SMAN 9 Kabupaten Sijunjung difasilitasi peralatan – peralatan untuk mendukung kegiatan belajar maupun mengajar diantaranya ( Mobiler, televisi, Komputer, LCD, Laptop, alat praktek labor dan pembangkit tenaga listrik/Generator ) serta buku-buku pelajaran. Masing – masing dari aset tersebut telah memiliki Kartu Iventaris Barang (KIB). Diantara barang-barang tersebut ada yang mengalami aset penyusutan dan ada juga yang rusak berat contoh saja mobiler siswa yang mana sekolah telah mengapuskannya dari data aset sekolah .
- d. Biro Aset hendak dapat menginvenatrisir/data aset yang tidak berfungsi di SMAN 9m Sijunjung untuk diadakan penghapusan. Asset yang nilainya dibawah Rp.1.000.000,- dapat dihilangkan kalau itu tidak bisa dipakai lagi/rusak, Dan Asset yang bernilai diatas Rp.1.000.000,- dapat dibuatkan kartu inventaris barangnya.
- e. SMAN 9 Kabupaten Sijunjung mengharapkan kepada rombongan Komisi III DPRD Provinsi Sumbar untuk dapat membantu mengusulkan Anggaran melalui dana APBD Sumatera Barat untuk perbaikan rehab gedung serta fasilitas lainnya.
- o. Tanggal 04 s.d 05 April 2019, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan rapat kerja dan kunjungan lapangan dalam rangka pembahasanalaporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) kepala daerah provinsi sumatera barat tahun anggaran 2018, dengan masukan dan kesimpulan sebagai berikut:
  1. Dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Evaluasi Pelanggaran Pemerintah sebagai Pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, maka penyusunan, pembahasan dan bentuk Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah, sepenuhnya mengacu kepada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019.
  2. Buku LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat yang disampaikan oleh Gubernur kepala DPRD, masih mengacu kepada Peraturan Pemerintah

- Nomor 3 Tahun 2007. Oleh sebab itu, dalam pembahasan pendahuluan yang dilakukan oleh komisi-komisi, materi muatan LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018, perlu disesuaikan dengan maksud ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019.
3. Selanjutnya dapat informasikan juga kepada saudara, format penyusunan dan pembahasan LKPJ Kepala Daerah Tahun 2018, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019, sebagai berikut :
    - a. Penyusunan LKPJ disusun berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran tahunan.
    - b. Ruang lingkup LKPJ, terhadap hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, yang mencakup :
      - Capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintah;
      - Kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya; dan
      - Tindak lanjut rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun anggaran sebelumnya.
  4. Hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan, mencakup : Capaian kinerja tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat; dan tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah Daerah kabupaten/ Kota.
  5. Pembahasan LKPJ Oleh DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus melakukan pembahasan LKPJ dengan memperhatikan :
    - Capaian kinerja program dan kegiatan; dan
    - Pelaksanaan Peraturan Daerah dan/ atau Peraturan Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.
  6. Rekomendasi DPRD : Berdasarkan hasil pembahasan Komisi terhadap LKPJ, rekomendasi Komisi sebagai bahan dalam memberikan Rekomendasi DPRD yaitu sebagai berikut :
    - a. Penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;
    - b. Penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan
    - c. Penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan/ atau kebijakan strategis kepala daerah.
- p. Tanggal 06 s.d 07 April 2019, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kunjungan kerja lapangan ke Kabupaten Agam, peninjauan Asset milik pemerintah provinsi sumatera Barat,dengan kesimpulan sebagai berikut:
1. Pelaksanaan pengamanan Asset tanah dan bangunan UPTD tempat pembayaran pajak dan kir kendaraan bermotor kabupaten agam yang tanah dan bangunannya dan peralatan milik pemerintah Provinsi Sumatera Barat fisik dan administrasi bagi asset daerah milik provinsi sumatera barat telah dilakukan sesuai aturan yang berlaku.

2. Pemasangan merek tanah dengan kontruksi yang terbuat dari besi dan nekel dengan kekuatan yang memadai dan ditanam pada lokasi tanah yang berada dengan tulisan timbul yang sudah bersertifikat No.1 tanggal 23 Februari 1982 atas nama pemerintah provinsi sumatera barat.
  3. Untuk pengamanan fisik agar terhindar dari gangguan fisik dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, telah dibuatkan pagar sekeliling tanah dengan tinggi lebih kurang 2 meter dengan kontruksi pagar beton.
- q. Tanggal 08 s/d 09 April 2019 2018 Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kunjungan kerja lapangan ke Kota Bukittinggi dalam rangka peninjauan terhadap pelayanan pajak dan retribusi di UPTD Samsat Bukittinggi, dengan kesimpulan sebagai berikut:
- a. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, hal ini dikarenakan pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk pembiayaan negara terutama dalam hal Pembangunan Nasional. Oleh karena itu peranan Masyarakat dalam pembiayaan Pembangunan harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran Masyarakat tentang kewajibannya membayar pajak
  - b. Pajak juga merupakan prioritas utama penerimaan bagi Negara untuk melaksanakan Pembangunan dibandingkan dengan pendapatan yang diterima dari sektor-sektor lainnya. Pada dasarnya sumber utama pembiayaan Pembangunan diharapkan berasal dari Pendapatan Asli daerah / PAD seperti pajak daerah, pajak retribusi dll .
  - c. Diantara jenis Pajak Daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor ( PKB ). Yang dipungut atas kepemilikan dan penguasaan kendaran bermotor. PKB merupakan pajak daerah yang paling potensial , maka perlu dilakukan optimalisasi peningkatan kualitas pelayanan.
  - d. Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan, maka dari itu sebagai Anggota DPRD Komisi III Bidang Keuangan , mendorong agar kualitas pelayanan lebih diutamakan di kantor Samsat, agar supaya target PAD yang telah ditetapkan hendaknya dapat tercapai.
  - e. Realisasi penerimaan pajak dan Retribusi di UPTD Pelayanan Pendapatan Provinsi Sumatera Barat di Kota Bukittinggi pada tahun 2018 melebihi dari target yang telah ditetapkan . Samsat Bukittinggi berupaya untuk menggenjot penerimaan dalam tiga bulan terakhir yaitu bulan januari, feberuari dan maret , adapun salah satu cara yang ditempuh adalah dengan menyurati wajib-wajib pajak tersebut sebelum jatuh tempo,
  - f. Saran Komisi II dalam melaksanakan kunjungan kerja ke Kantor UPTD ( Samsat ) Kota Bukittinggi, dapat diambil kesimpulan, bahwa realisasi penerimaan pajak dan retribusi melebihi dari target yang telah ditetapkan, dapat disarankan agar kedepannya penerimaan pajak dan retribusi tersebut disamping melebihi target yang telah ditetapkan juga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan nyaman kepada masyarakat.

**4) Kunjungan Kerja Luar Daerah**

- a. Tanggal 14 s/d 17 Januari 2019 Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kunjungan kerja Dalam Rangka study komperatif tentang kemandirian BUMD sebagai penopang pendapatan asli daerah pada Bank Jabar, dengan masukan dan Kesimpulan sebagai Berikut:
1. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. (selanjutnya disebut "bank **bjb**" atau Perseroan) didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1960 tentang penentuan perusahaan milik Belanda di Indonesia yang dikenakan nasionalisasi. Bank telah mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 20 Mei 1961. Pada tahun 1992 sesuai dengan Surat Keputusan Bank Indonesia No. 25/84/KEP/DIR tanggal 2 November 1992 status BPD Jabar meningkat menjadi bank umum devisa. Berdasarkan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 1995, BPD Jabar memiliki sebutan Bank Jabar dengan logo baru.
  2. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 22 Tahun 1998 tanggal 14 Desember 1998 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT). Perda tersebut dituangkan lebih lanjut pada Akta Pendirian No. 4 Tanggal 8 April 1999 *juncto* Akta Perbaikan No. 8 Tanggal 15 April 1999.
  3. Untuk memenuhi meningkatnya kebutuhan masyarakat akan jasa layanan perbankan yang berlandaskan syariah, sesuai dengan izin BI No. 2/18/DPG/DPIP Tanggal 12 April 2000 maka sejak tanggal 15 April 2000 Bank Jabar menjadi BPD pertama di Indonesia yang menjalankan *dual banking system*, yaitu memberikan layanan perbankan dengan sistem konvensional dan sistem syariah. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 16 April 2001 menyetujui peningkatan modal dasar Bank Jabar menjadi Rp1 triliun.
  4. Bank Jabar Banten Syariah memperoleh izin usaha dari Bank Indonesia sesuai dengan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/35/KEP.GBI/2010 tanggal 30 April 2010 Tentang Pemberian Izin Usaha PT Bank Jabar Banten Syariah.
  5. Proses unit usaha syariah yang dimiliki PT. Bank BJB adalah sejak tahun 2010 telah melakukan spin off, pada saat melakukan ITO dimana telah memisahkan unit usaha syariah menjadi entitas tersendiri, dimana dibentuk menjadi perusahaan sendiri dengan nama Bank BJB Syariah pemegang sahamnya adalah Bank BJB dan merupakan anak perusahaan dari Bank BJB dan merupakan pilihan yang diambil oleh manajemen, pemegang saham dan para stakeholder pada tahun 2010.
  6. Saat ini Bank BJB Syariah telah menjadi perusahaan yang berbeda dengan Bank BJB konvensional dan sudah tidak ada unit usaha disana lagi karena sudah dialihkan ke Bank BJB Syariah yang dibentuk oleh Bank BJB, sehingga ada 2 (dua) Bank BJB yaitu Bank BJB Konvensional yang pemilik

- sahamnya Pemda, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten dan Bank BJB Syariah yang pemiliknya Bank BJB dan bantuan global development (BUMD Provinsi Banten).
7. Bank BJB Syariah merupakan entitas perusahaan bisnis yang berbeda dan merupakan anak perusahaan dari Bank BJB dimana laporan akan terkonsolidasi, laporan keuangannya dikonsolidasikan, asset Bank BJB Syariah diakui juga sebagai asset Bank BJB, laba Bank BJB Syariah juga diakui sebagai laba Bank BJB (tambahan laba dari anak perusahaan).
  8. Kondisi di Jawa Barat dari Bekasi, Indramayu dan Ciamis masyarakatnya majemuk, Bekasi lebih ke ibukotaan. Untuk merangkul masyarakat Jawa Barat termasuk Banten ada beberapa masyarakat yang lebih memilih layanan syariah dan ada beberapa yang lebih nyaman dengan konvensional karena sesuatu dan lain hal. Sampai dengan saat ini asset Bank BJB Syariah 7,6 triliun, karena Kinerja keuangan sangat bagus karena lebih mengutamakan efisiensi dalam penggunaan dana dalam setiap pelaksanaan kegiatan
  9. Bank BJB sebagai perusahaan terbuka, dalam hal ini sebagai pemegang saham Bank BJB Syariah darimana sumber pendanaan pendirian Bank BJB Syariah. Sumber pendanaan Bank BJB Syariah berasal dari laba ditahan / dana cadangan yang digunakan untuk pendirian Bank BJB Syariah.
  10. Saham dari Bank BJB Syariah adalah sebesar 51% dari Bank BJB, tidak ada perda yang mengatur karena status Bank BJB Syariah merupakan anak perusahaan Bank BJB (dari pihak internal). Keputusan untuk melakukan spin off karena belajar dari bank-bank seperti BRI, Mandiri, BNI dan bank-bank lain yang telah memiliki bank syariah.
  11. Spin off merupakan ide langsung dari Bank BJB yang ditegaskan dalam RUPS karena aturan keputusan cukup keputusan tertinggi RUPS tidak ada perda yang mengatur untuk pendirian atau membentuk syariah dan perda yang digunakan hanya untuk besaran penyertaan modal pada Bank BJB Provinsi Jawa Barat. DPRD saat melakukan spin off hanya sebatas berkomunikasi dan berkoordinasi sebagai mitra kerja dari Bank BJB Provinsi
  12. Saran yang dapat diberikan dari hasil kunjungan kerja dalam rangka studi komperatif tentang kemandirian BUMD sebagai penopang Pendapatan Asli Daerah di PT. Bank Jabar Provinsi Jawa Barat adalah agar pihak Bank Nagari Sumatera Barat dapat belajar dengan Bank BJB Provinsi Jawa Barat dalam melakukan spin off yang dapat meningkatkan kinerja, keuangan dan laba yang dihasilkan setiap tahunnya.
- b. Tanggal 28 s/d 30 Maret 2019 Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan konsultasi ke Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian RI dalam rangka konsultasi pembahasan perubahan ketiga Ranperda No. 1 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dengan masukan dan kesimpulan sebagai berikut :

1. Untuk membahas tentang Rumah Sakit Hewan Panitia pembahasan mempedomani antara lain Peraturan Menteri Pertanian No. 3 Tahun 2019 pasal 30-31, yang mengatur perizinan dan Standar Minimal (ada pada lampiran) Ruang lingkupnya mengatur : Jasa medik veteriner, Ijin pelayanan, Keputusan penugasan, Pelaporan dan pembinaan dan Pengawasan
2. Rumah Sakit Hewan boleh memungut Retribusi sepanjang pungutan itu di atur dalam Perda.
3. Jika jenis pelayanan tidak tercantum dalam Perda sebagai objek retribusi Rumah Sakit Hewan maka tidak boleh dipungut.
4. Apakah Ranperda Retribusi Pelayanan Rumah Sakit Hewan Sumatera Barat telah mengcover semua jenis pelayanan yang ada, atau ada pelayanan yang belum masuk kedalam Ranperda atau masih ada pelayanan yang akan ada dimasa datang. Untuk perlu kajian kembali.
5. Semua biaya operasional / bahan yang dipakai Rumah Sakit Hewan untuk pelayanan pengobatan hewan pada Rumah Sakit Hewan harus dihitung sebagai biaya.
6. Semua Biaya Rumah Sakit dan dan Labor UPTD Pengujian Mutu Produk Peternakan ditanggung oleh APBD.
7. Agar didefinisikan tentang Jasa pelayanan Rumah Sakit Hewan yang Komprehensif apakah jasa pelayanan termasuk obat, jasa medis, jasa Sarana Prasarana dll.
8. Peraturan Menteri Pertanian tidak menghalangi Pemda untuk mengatur memungut retribusi jasa umum pelayanan Rumah Sakit Hewan.
9. Pemda dalam Pengelompokan jenis retribusi Rumah Sakit Hewan tidak sama, ada yang memasukkan pada jenis retribusi jasa usaha dan ada pula memasukkan pada retribusi jasa umum ( kalau masuk retribusi jasa umum tidak bermasalah jika pelayanan pemerintah rugi, sedangkan jika retribusi Rumah Sakit Hewan termasuk retribusi jasa usaha besaran tarif retribusi harus dapat menutupi biaya yang dikeluarkan Pemerintah Daerah)
10. Pengujian / Pelayanan Laboratorium Masyarakat Vetariner, Pengujian Mutu Produk Peternakan, permasalahan tarif, harus diperjelas terutama mekanisme subsidi dan non subsidi.
11. Materi objek Retibusi Laboratorium Masyarakat Vetariner, Pengujian Mutu Produk Peternak tidak jauh berbeda dengan PNBK Pada Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan.
12. Dapat dilakukan identifikasi mana pelayanan Pengobatan Hewan harus yang dikelola Rumah Sakit Hewan Pemerintah dan Mana Pengobatan Hewan yang dapat diprivatisasi.
13. Secara umum materi perubahan ketiga Perda No. 1 tahun 2011 tentang Retrsibusi Jasa Umum ini adalah menambahkan objek retribusi, bukan perubahan tarif, selama ini OPD telah memungut.

14. Kami dari Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan sepakat dengan materi yang diatur oleh Perda ini.
  15. ***Pada Ranperda ini masih banyak yang kurang tentang jenis layanan( masih banyak jenis pelayanan Rumah Sakit Hewan belum dimasukkan.***
  16. ***Program pelayanan kesehatan hewan dilakukan oleh dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dilakukan gratis, pengobatan hewan pada rumah sakit hewan berbayar.***
  17. ***Tarif retribusi jasa umum pada Rumah Sakit Hewan jangan membebani APBD***
  18. Karakteristik pasien hewan adalah masyarakat menengah ke atas
  19. Program pelayanan kesehatan hewan dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dilakukan gratis, pengobatan hewan pada rumah sakit hewan berbayar.
  20. ***Perubahan /penambahan objek retribusi baru pada Ranperda Retribusi Jasa Umum, harus didahului dengan pengaturan ( perda) oleh sistem Pelayanan Rumah Sakit Hewan.***
  21. Peraturan Daerah tentang Rumah Sakit Hewan harus ada terlebih dahulu, dan Peraturan menyangkut retribusi Rumah Sakit Hewan:
    - UU No. 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
    - UU No. 41 tahun 2014 Perubahan atas UU No. 18 Tahun 2018 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
    - PP No. 35 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif PNPB yang berlaku pada Kementerian Pertanian
    - Pasal 75 PP nomor 3 tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner.
    - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner.
- c. Tanggal 22 s/d 25 April 2019 Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kunjungan kerja Dalam Rangka Study Komperatif ke Bank Jatim tentang pembinaan dan pengawasan Bank Jatim terhadap Bank Perkereditan Rakyat, dengan kesimpulan sebagai berikut :
1. Dalam usaha Bank Jatim memberikan layanan kepada para nasabah, Bank Jatim berkomitmen memberikan solusi terbaik, berbagai upaya terus dilakukan antara lain melalui transformasi untuk merespon tuntutan pasar dan lingkungan bisnis yang terus berubah dinamis dan serba cepat, Bank Jatim juga secara terus menerus melakukan inovasi baik produk serta layanannya serta seluruh fungsi dan lini organisasi serta infrastruktur pendukung manajemen
  2. Bank Jatim bangga bagian dari solusi atas kebutuhan keuangan masyarakat Indonesia khususnya Jawa Timur yang terus berkembang dari waktu ke waktu dalam upaya mewujudkan visi misi serta tujuan perusahaan untuk memberikan pelayanan terbaik berstandar perusahaan kelas dunia.

3. Menyangkut tentang pembinaan dan pengawasan Bank Jatim terhadap Bank Perkreditan Rakyat, Bank Jatim mempunyai program Implementasi sistem elektronik transfer system (JETS) Bank Jatim merupakan pertama kali menerapkan di Indonesia diharapkan bisa meningkatkan daya saing dan pertumbuhan aset Bank Perkreditan Rakyat dalam kancah persaingan industri Perbankan nasional.
4. Bank Jatim telah melakukan soft launching implementasi JETS yang pertama kali di Indonesia dengan menggandeng 18 Bank Perkreditan Rakyat anggota apex BPR di Jawa Timur, selama satu bulan masa uji coba sistem tersebut Bank Jatim merupakan sebagai pihak Nasabah untuk memastikan sistemnya agar berjalan dengan baik.
5. Implementasi JETS ini merupakan bagian dari transfer baik antar BPR maupun ke Bank umum hanya cukup melalui BPR, JETS yang dikembangkan oleh Bank Jatim tersebut agar bisa meningkatkan daya saing BPR di industri perbankan Nasional, jadi nasabah kalau mau transfer uang bisa langsung datang ke BPR dan nggak perlu lagi datang ke Bank Umum.
6. Selain itu dari sisi fee based income dengan adanya layanan transfer ini agar BPR terus maju dan berkembang di dunia Perbankan

**d. Komisi IV, Bidang Pembangunan**

Masa Tugas Pimpinan dan Anggota Komisi IV tahun 2019 tidak dilakukan perubahan dengan susunan sebagai berikut :

1. Ketua : Suwirpen Suib, S.Sos
2. Wakil Ketua : Syafril Ilyas, S.Sos
3. Sekretaris : Taufik Hidayat, SE

Selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2019, Komisi IV telah melaksanakan berbagai kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan, sebagai berikut :

**1) Rapat Internal Komisi**

Pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2019, Komisi IV melaksanakan Rapat Internal Komisi sebanyak 4 (lima) kali dengan kesimpulan sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 02 Januari 2019 Komisi IV melaksanakan rapat Internal Komisi, dengan agenda sebagai berikut :
  1. Membicarakan masalah internal Komisi.
  2. Membahas surat-surat masuk ke Komisi IV DPRD dari masyarakat, LSM, Organisasi, Sosial Politik, dan Dinas Instansi, Badan dan Kantor serta Lembaga Sosial lainnya.
  3. Membahas Rencana Kegiatan Komisi IV, terutama menyangkut pengawasan dalam bentuk kunjungan kerja terhadap Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2017.

- b. Pada tanggal 04 Februari 2019 Komisi IV melaksanakan rapat Internal Komisi, dengan agenda sebagai berikut :
  1. Membicarakan masalah internal Komisi.
  2. Membahas surat-surat masuk ke Komisi IV DPRD dari masyarakat, LSM, Organisasi, Sosial Politik, dan Dinas Instansi, Badan dan Kantor serta Lembaga Sosial lainnya.
  3. Membahas Rencana Kegiatan Komisi IV, khususnya dalam pelaksanaan fungsi penganggaran berupa kegiatan konsultasi dan koordinasi oleh Pimpinan dan Anggota Komisi IV dalam rangka penyampaian usulan kebutuhan pembangunan infrastruktur ke Kementerian terkait.
- c. Pada tanggal 18 Maret 2019 Komisi IV melaksanakan rapat Internal Komisi, dengan agenda sebagai berikut :
  1. Membicarakan masalah internal Komisi.
  2. Membahas surat-surat masuk ke Komisi IV DPRD dari masyarakat, LSM, Organisasi, Sosial Politik, dan Dinas Instansi, Badan dan Kantor serta Lembaga Sosial lainnya.
  3. Membahas Rencana Kegiatan Komisi IV, terutama menyangkut Rencana Rapat Kerja Komisi dengan Mitra Kerja dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan tahun 2017
- d. Pada tanggal 01 April 2019 Komisi IV melaksanakan rapat Internal Komisi, dengan agenda sebagai berikut :
  1. Membicarakan masalah internal Komisi.
  2. Membahas surat-surat masuk ke Komisi IV DPRD dari masyarakat, LSM, Organisasi, Sosial Politik, dan Dinas Instansi, Badan dan Kantor serta Lembaga Sosial lainnya.
  3. Membahas Rencana Kegiatan Komisi IV, terutama menyangkut Rencana Rapat Kerja Komisi dengan Mitra Kerja dalam rangka pembahasan pendahuluan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah tahun 2018.

## 2) **Rapat Kerja**

Rapat Kerja yang dilakukan Komisi IV pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2019 telah melaksanakan Rapat Kerja dengan agenda sebagai berikut :

1. Pada tanggal 05 s.d 08 Januari 2019 Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melakukan rapat kerja dengan Mitra Kerja dalam rangka evaluasi terhadap pelaksanaan APBD Tahun 2018.  
Dari Rapat Kerja yang dilakukan, Komisi IV menyepakati akan melakukan peninjauan lapangan terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan selama tahun 2018 oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada beberapa daerah Pemerintahan Kabupaten/Kota di wilayah Sumatera Barat, dimulai dari Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pada tanggal 19 Februari 2019 Pimpinan dan Anggota Komisi IV melakukan rapat kerja (*hearing*) dengan Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Agam

yang juga dihadiri Mitra Kerja terkait, dalam rangka penyampaian aspirasi Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Agam terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Danau Maninjau tahun 2018-2039.

Dari hasil rapat kerja yang dilakukan, Panitia Pembahasan (Komisi IV) menyepakati dan merekomendasi kepada Mitra Kerja untuk dapat melakukan perbaikan terhadap materi yang ada dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, dengan mempertimbangkan masukan dari Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Agam sebagaimana yang telah disampaikan dalam Rapat Kerja dimaksud.

3. Pada tanggal 21 Februari 2019 Pimpinan dan Anggota Komisi IV melakukan rapat kerja dengan Mitra Kerja terkait, dalam rangka progres pelaksanaan pembangunan Jalan Tol Padang – Pekanbaru.

Dari hasil Rapat Kerja yang dilakukan, Komisi IV mendapatkan gambaran progres tahapan pembangunan Jalan Tol yang telah dilakukan oleh Balai Pelaksana Jalan Nasional III Padang. Untuk itu Komisi IV mendorong percepatan penyelesaian tahapan pra pembangunan konstruksi, sehingga pelaksanaan pembangunan konstruksi dapat dilaksanakan sesegera mungkin.

4. Pada tanggal 02 April 2019 Pimpinan dan Anggota Komisi IV melakukan rapat kerja dengan Mitra Kerja terkait dalam rangka strategi dan kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam rancangan pola anggaran dibidang Sumber Daya Air yang akan dituangkan dalam Musrenbang RKPD tahun 2020.

Dari Rapat Kerja yang dilakukan, Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat memberikan rekomendasi kepada Gubernur melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat, kiranya politik anggaran yang akan dituangkan dalam RKPD Tahun 2020, lebih berorientasi kepada pembangunan infrastruktur dibidang Sumber Daya Air guna pencapaian target swasembada pangan dan mitigasi bencana akibat daya rusak air.

5. Pada tanggal 04 April 2019 Pimpinan dan Anggota Komisi IV melakukan rapat kerja dengan Mitra Kerja terkait dalam rangka pembahasan pendahuluan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah tahun 2018.

Dari Rapat Kerja yang dilakukan, Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat memberikan rekomendasi kepada Panitia Khusus Pembahasan DPRD Provinsi Sumatera Barat tentang Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Sumatera Barat Tahun 2018, guna perbaikan pelaksanaan kegiatan pemerintahan pada masa yang akan datang. Pada tanggal 03 Januari 2018 Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melakukan rapat kerja dengan Mitra Kerja dalam rangka pembahasan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sumatera Barat terhadap Pelaksanaan Triwulan APBD tahun 2017.

Dari Rapat Kerja yang dilakukan, Komisi IV menyepakati akan melakukan peninjauan lapangan terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan selama tahun 2017 oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

**3) Kunjungan Kerja**

Sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan, Komisi IV telah melakukan kunjungan kerja selama Masa Persidangan Pertama tahun 2019 sebagai berikut :

1. Pada tanggal 03 s.d 04 Januari 2019 Pimpinan dan Anggota Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke Kabupaten Agam dalam rangka monitoring terhadap evaluasi pelaksanaan kegiatan Peningkatan jalan Palembang - Palupuh di Kabupaten Agam.
2. Pada tanggal 12 s.d 13 Januari 2019 Pimpinan dan Anggota Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan normalisasi Batang Bayang dan Batang Painan yang dilaksanakan pada tahun 2018 di Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Pada tanggal 14 s.d 15 Februari 2019 Pimpinan dan Anggota Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kota Payakumbuh dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi Daerah Irigasi Batang Tabik yang dilaksanakan pada tahun 2018 di Kota Payakumbuh.
4. Pada tanggal 16 s.d 17 Februari 2019 Pimpinan dan Anggota Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Lima Puluh Kota dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan peningkatan Jalan Provinsi ruas Talago yang dilaksanakan pada tahun 2018 di Kabupaten Lima Puluh Kota.
5. Pada tanggal 22 s.d 23 Februari 2019 Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Sijunjung dalam rangka dalam rangka peninjauan lapangan persiapan pelaksanaan kegiatan normalisasi Batang Palangky di Kabupaten Sijunjung.
6. Pada tanggal 22 s.d 23 Februari 2019 Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja dalam rangka monitoring kondisi dan persiapan pelaksanaan kegiatan peningkatan Jalan Bunga Tanjung – Teluk Tapang di Kabupaten Pasaman Barat.
7. Pada tanggal 02 s.d 03 Maret 2019 Pimpinan dan Anggota Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka peninjauan lapangan kondisi Batang Tapan pasca Bencana Banjir pada bulan Februari 2019 di Kabupaten Pesisir Selatan.
8. Pada tanggal 04 s.d 05 Maret 2019 Pimpinan dan Anggota Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Pasaman Barat dalam rangka peninjauan lapangan kondisi Jalan Bunga Tanjung – Teluk Tapang di Kabupaten Pasaman Barat.

9. Pada tanggal 09 s.d 10 Maret 2019 Pimpinan dan Anggota Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka monitoring persiapan pelaksanaan kegiatan normalisasi Batang Indrapura di Kabupaten Pesisir Selatan.

Dari hasil kunjungan kerja dalam Provinsi ke Kabupaten/Kota dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari hasil Kunjungan Kerja monitoring terhadap evaluasi pelaksanaan kegiatan Peningkatan jalan Palembayan - Palupuh di Kabupaten Agam, dengan kesimpulan sebagai berikut :
2. Pelaksanaan kegiatan Peningkatan jalan Palembayan - Palupuh di Kabupaten Agam ini dilaksanakan 2 (dua) kegiatan yaitu peningkatan jalan berupa pelebaran dan penambahan lapisan perkerasan atas dengan menggunakan perkerasan lentur (*asphalt*) serta pembangunan 1 (satu) buah jembatan sebagai penghubung jalan yang dibatasi oleh adanya sungai;
3. Pada saat peninjauan lapangan pelaksanaan kegiatan telah dapat diselesaikan oleh kontraktor pelaksana, walaupun dengan jangka waktu yang ditetapkan diperlukan penambahan waktu pelaksanaan yang disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dari hasil Kunjungan Kerja yang dilakukan tersebut, maka Pimpinan dan Anggota Komisi IV merekomendasikan kepada Gubernur melalui Dinas terkait sebagai berikut :

1. Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat menyarankan kepada Gubernur melalui Dinas terkait, untuk dapat melanjutkan pelaksanaan peningkatan jalan tersebut secara bertahap dan berkesinambungan pada tahun-tahun mendatang guna pemenuhan kebutuhan infrastruktur bagi masyarakat;
2. Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat menyarankan kepada Gubernur melalui Dinas terkait, untuk dapat menjaga mutu hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan sembari melakukan pembinaan terhadap pelaku Jasa konstruksi untuk dapat mematuhi jangka waktu pelaksanaan sesuai dengan metode pelaksanaan yang telah disepakati.

Dari hasil Kunjungan Kerja dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan normalisasi Batang Bayang dan Batang Painan yang dilaksanakan pada tahun 2018 di Kabupaten Pesisir Selatan, dapat diketahui dan disarankan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan Normalisasi dan Perkuatan Tebing Batang Bayang dilaksanakan secara bertahap oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sampai pada tahun 2015. Dimana dari pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan, perkuatan tebing yang dilakukan baru pada sisi kiri aliran sungai;

Dari kondisi yang ada hingga saat ini dan dengan banyaknya Daerah Aliran Sungai yang berada di wilayah Pesisir Selatan ini, Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat menyarankan kepada Gubernur melalui Dinas terkait, untuk dapat membuat langkah-langkah percepatan penyelesaian atas perencanaan penanganan terhadap kondisi Batang Bayang yang telah disusun, sehingga dengan selesainya penanganan pada satu Daerah Aliran Sungai ini, akan dapat dilanjutkan dengan Daerah Aliran Sungai lainnya.

2. Pada saat peninjauan lapangan dilakukan, pelaksanaan penanganan Lurah Surabi yang merupakan anak Batang Painan ini telah selesai dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat.

Dari peninjauan lapangan yang ada dan fakta lapangan yang ditemukan, Komisi IV Bidang Pembangunan menyarankan kepada Gubernur melalui Dinas terkait, untuk dapat melakukan penataan terhadap penambangan galian "C" yang dilakukan oleh masyarakat. Dimana dengan penataan yang dilakukan, dari satu sisi sedimen yang ada dapat dikeruk dan menjadi penghidupan oleh masyarakat dan dilain sisi keberadaan sungai dan infrastruktur yang ada aman dari potensi bencana yang ada.

Dari hasil Kunjungan Kerja dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi Daerah Irigasi Batang Tabik yang dilaksanakan pada tahun 2018 di Kota Payakumbuh, dapat diketahui dan disarankan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan perkuatan saluran (*lining*) Daerah Irigasi Batang Tabik telah dilaksanakan dengan baik, namun hal ini masih sebagian kecil dari kebutuhan Daerah Irigasi ini;
2. Pelaksanaan pembangunan jembatan ternak sebagai satu kesatuan kegiatan merupakan hal sangat inovatif, sehingga dapat menjaga dan menambah umur Daerah Irigasi

Dari hasil Kunjungan Kerja yang dilakukan tersebut, maka Pimpinan dan Anggota Komisi IV merekomendasikan kepada Gubernur melalui Dinas terkait sebagai berikut :

1. Kepada Gubernur melalui Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat, agar dapat melanjutkan kegiatan rehabilitasi Daerah Irigasi Batang Tabik ini secara bertahap & berkesinambungan sehingga seluruh saluran Daerah Irigasi ini dapat diperbaiki sebagaimana mestinya;
2. Kepada Gubernur melalui Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat, agar dapat melakukan inovasi-inovasi dalam rangka mereduksi potensi kerusakan Daerah Irigasi dari hal-hal yang bersifat non teknis dilapangan.

Dari hasil Kunjungan Kerja dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan peningkatan Jalan Provinsi ruas Talago yang dilaksanakan pada tahun 2018 di Kabupaten Lima Puluh Kota, dapat diketahui dan disarankan sebagai berikut :

1. Kegiatan peningkatan Jalan Provinsi ruas Talago, dilakukan berupa kegiatan pembangunan drainase tertutup jalan, dengan tujuan tidak hanya akan dapat menambah umur jalan tersebut (menghindarkan jalan dari air yang akan dapat merusak jalan) saja akan tetapi juga sebagai bentuk pemenuhan infrastruktur pendukung jalan itu sendiri. Dimana drainase sebagai saluran air, merupakan salah satu kesatuan dalam bagian-bagian jalan;
2. Dari hasil Kunjungan Kerja yang dilakukan tersebut, maka Pimpinan dan Anggota Komisi IV merekomendasikan kepada Gubernur melalui Dinas terkait, untuk dapat melanjutkan kegiatan tersebut secara bertahap dan berkesinambungan sehingga sepanjang ruas Jalan Provinsi ini dapat ditangani guna pemenuhan kebutuhan infrastruktur bagi masyarakat.

Sementara dari hasil Kunjungan Kerja dalam rangka dalam rangka peninjauan lapangan persiapan pelaksanaan kegiatan normalisasi Batang Palangky di Kabupaten Sijunjung, dapat diketahui dan disarankan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan normalisasi dan perkuatan tebing Batang Palangky ini, merupakan lanjutan atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan sejak tahun 2017. Dimana pada tahun 2019 pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada Kenagarian Muaro Bodi pada Kecamatan IV Nagari, dengan tujuan pengamanan terhadap infrastruktur jalan, sarana ibadah (Mesjid), pasar hingga kawasan permukiman masyarakat;
2. Dalam pengukuran yang dilakukan, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat melakukan pengukuran sepanjang  $\pm 300$  meter terhadap rencana pelaksanaan sepanjang  $\pm 150$  meter dalam tahun 2019 ini. Selain pengukuran secara manual, Dinas juga dilengkapi dengan kamera terbang dengan pengendali (*drone*). Dimana dengan menggunakan kamera ini, dihasilkan gambar video terhadap kondisi riil sungai yang ada.

Dari hasil Kunjungan Kerja yang dilakukan tersebut, maka Pimpinan dan Anggota Komisi IV merekomendasikan kepada Gubernur melalui Dinas terkait, sebagai berikut :

1. Untuk dapat melakukan percepatan penanganan pada Batang Palangky ini dengan memprioritaskan penanganan pada kawasan permukiman dan pengamanan pada infrastruktur yang ada;
2. Untuk melanjutkan penanganan secara bertahap dan berkesinambungan sehingga pemenuhan kebutuhan infrastruktur bagi masyarakat dapat terealisasi sesegera mungkin.

Dari pelaksanaan Kunjungan Kerja dalam rangka peninjauan lapangan kondisi Batang Tapan pasca Bencana Banjir pada bulan Februari 2019 di Kabupaten Pesisir Selatan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Batang Tapan, merupakan salah satu sungai yang ditetapkan sebagai kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Dimana Batang Tapan ini mengalami bencana banjir pada bulan february 2019 ini sebanyak 2 kali, yang mengakibatkan jembatan gantung Padang Kajai yang merupakan infrastruktur penghubung mengalami keruntuhan secara permanen.

2. Secara kewenangan, Jembatan Padang Kajai ini merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk itu pada saat peninjauan lapangan rombongan sepakat bahwasanya untuk pembangunan jembatan tersebut diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Sementara dikarenakan Batang Tapan merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi, maka Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat menyarankan kepada Gubernur melalui Dinas terkait untuk dapat membuat perencanaan penanganan secara komprehensif terhadap Batang Tapan ini.

Dari hasil Kunjungan Kerja dalam rangka peninjauan lapangan kondisi Jalan Bungo Tanjung – Teluk Tapang di Kabupaten Pasaman Barat, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Panjang Jalan Bungo Tanjung – Teluk Tapang ini sekitar 42 Km. Dimana pada awalnya pembangunan Jalan ini dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan tujuan adalah akses jalan untuk ke Pelabuhan Teluk Tapang, yang mana Pelabuhan Teluk Tapang merupakan salah satu Pelabuhan penyangga dari Pelabuhan Teluk Bayur yang berada di Kota Padang;
2. Sejak pembangunan jalan ini sekitar tahun 2012, dan dengan segala keterbatasan anggaran yang ada, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat baru dapat menyelesaikan pembangunan sepanjang  $\pm 4$  Km dan  $\pm 7$  Km masih berupa pondasi bawah jalan tersebut;
3. Dalam rangka percepatan pembangunannya, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berusaha menarik alokasi anggaran melalui APBN. Dari usaha-usaha tersebut, maka pada tahun 2019 ini akan ada anggaran APBN sebesar  $\pm 40$  Milyar guna penyelesaian pelaksanaan perkerasan lentur (*asphalt*) sepanjang  $\pm 6$  Km.

Dari hasil Kunjungan Kerja yang dilakukan tersebut, maka Pimpinan dan Anggota Komisi IV merekomendasikan kepada Gubernur melalui Dinas terkait, sebagai berikut :

1. Dengan telah selesainya Pembangunan Teluk Tapang oleh Pemerintah, keberadaan Jalan Bungo Tanjung – Teluk Tapang yang merupakan satu-satunya akses jalan menuju Pelabuhan tersebut, yang hingga saat ini belum dapat dilalui, merupakan suatu keterlambatan Pemerintah dalam menyediakan infrastruktur jalan. Dengan konsisi tersebut, disarankan kiranya perlu usaha-usaha oleh Pemerintah Provinsi dalam upaya percepatan pembangunan jalan tersebut;
2. Untuk dapat melakukan pendekatan kepada Pemerintah Pusat, sehingga terdapat peningkatan alokasi anggaran secara signifikan terhadap pembangunan ruas jalan Bunga Tanjung – Teluk Tapang ini.

Dari hasil Kunjungan Kerja dalam rangka monitoring persiapan pelaksanaan kegiatan normalisasi Batang Indrapura di Kabupaten Pesisir Selatan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan normalisasi dan perkuatan Batang Tebing Batang Indrapura pada tahun 2019 merupakan kegiatan lanjutan dari kegiatan tahun 2018. Dimana dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3 Milyar pada tahun 2019 ini, rencananya Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat akan melakukan pembangunan dengan menggunakan konstruksi beton, dengan tujuan tidak hanya mitigasi bencana saja, akan tetapi juga pengendalian daya rusak air terhadap lahan pertanian masyarakat disepanjang bantaran Batang Indrapura ini;
2. Dari hasil penuturan oleh jajaran Pemerintahan terdepan dan tokoh-tokoh masyarakat, bahwasanya Batang Indrapura ini merupakan suatu Daerah Aliran Sungai dengan bentang yang sangat panjang, yang mana berhulu di daerah Kapalo Banda dan bermuara di Batang Muara Sakai, dengan kondisi sungai yang berbelok-belok, yang mana dengan kondisi tersebut, setiap tahunnya daya rusak air mengancam lahan pertanian masyarakat  $\pm$  100 Ha. Dengan potensi kerugian bagi masyarakat sebesar Rp.  $\pm$  100 Milyar setiap tahunnya.

Dari hasil Kunjungan Kerja yang dilakukan tersebut, maka Pimpinan dan Anggota Komisi IV merekomendasikan kepada Gubernur melalui Dinas terkait, sebagai berikut :

1. Melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan yang telah dianggarkan, sehingga dengan percepatan penanganan yang akan dilakukan, akan memberikan dampak keamanan bagi masyarakat disepanjang bantaran sungai yang ada;
2. Melakukan perekaman dari udara (dengan menggunakan drone), terkait kondisi terkini dan hasil rekaman tersebut akan dijadikan bahan kajian untuk penyesuaian dalam perencanaan penanganan secara komprehensif.

#### 4) *Kunjungan Kerja Luar daerah*

- a. Pada tanggal 14 s/d 17 Januari 2019 Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja dalam rangka studi kompratif tentang Strategi & Kebijakan pengembangan Infra Struktur Daerah di Provinsi Kalimantan Selatan.

Dari hasil Kunjungan Kerja yang dilakukan, Komisi IV mendapatkan masukan strategi & kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka pengembangan Infra Struktur Daerah, sebagai berikut :

1. Provinsi Kalimantan Selatan telah berhasil dengan sukses memindahkan pusat Pemerintahannya dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjar sedangkan Ibukota Provinsi tetap di Kota Banjarmasin.

2. Salah satu misi Pembangunan Daerah Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Selatan adalah yang akan diwujudkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu Mengembangkan Infrastruktur Wilayah yang mendukung percepatan Pengembangan Ekonomi dan Sosial Budaya
3. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sangat peduli dan penuh perhatian terhadap pembangunan Infrastruktur terkait dengan kedaulatan pangan, ketahanan air, konektivitas bagi penguatan daya saing, layanan infrastruktur dasar dan pembinaan konstruksi yang berkualitas serta dukungan sumber daya organisasi yang kompeten dan akuntabel;
4. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan mempunyai strategi yang sangat mantap dalam menentukan arah kebijakan pembangunan infrastruktur dibidang bina marga, dibidang sumber daya air, dibidang cipta karya, dibidang bina konstruksi dan dibidang penataan ruang dan pertanahan, sehingga pembangunan infrastruktur telah dilaksanakan baik sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan dan perekonomian masyarakat Kalimantan Selatan

Dari hasil Kunjungan Kerja yang dilakukan, Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat memberikan saran kepada Gubernur Sumatera Barat, sebagai berikut :

1. Diharapkan agar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat agar melakukan misi Pembangunan pengembangan Infrastruktur wilayah yang mendukung percepatan pengembangan Ekonomi dan Sosial Budaya seperti yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kalsel yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi Daerah Provinsi Sumatera Barat;
  2. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat agar menentukan arah kebijakan pembangunan Infrastruktur dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan, ketahanan air, konektivitas bagi penguatan daya saing, layanan infrastruktur dasar melalui keterpaduan dan keseimbangan pembangunan daerah dengan pembinaan konstruksi yang berkualitas serta dukungan sumber daya organisasi yang kompeten dan akuntabel;
  3. Pemerintah Provinsi Sumbar agar memperhatikan dengan seksama strategi dibidang pembangunan jalan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan ekonomi masyarakat, strategi dibidang sumber daya air guna meningkatkan lahan pertanian dan pembangunan wilayah pedesaan;
  4. Agar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memperhatikan strategi dibidang konstruksi dengan melakukan pembinaan terhadap penyedia jasa konstruksi sehingga kualitas hasil pekerjaan sesuai dengan yang diharapkan dan kualitasnya sangat terjamin.
- b. Pada tanggal 22 s/d 25 April 2019 Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Konsultasi dan Koordinasi ke Bappenas RI Jakarta terkait Pembangunan Proyek Infrastruktur Strategis Nasional di Sumatera Barat.

**e. Komisi V Bidang Kesejahteraan Rakyat**

Masa Tugas Pimpinan dan Anggota Komisi V tahun 2019 tidak dilakukan perubahan dengan susunan sebagai berikut :

1. Ketua : H. Hidayat, S.S, M.H
2. Wakil Ketua : Amora Lubis, S.Sos.I
3. Sekretaris : Rahmat Saleh, S. FArm

Selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2019, Komisi V telah melaksanakan berbagai kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan, sebagai berikut :

**1) Rapat Internal Komisi**

Pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2019, Komisi V melaksanakan Rapat Internal Komisi sebanyak 6 (enam) kali dengan agenda sebagai berikut :

- a. Membicarakan masalah Internal Komisi V/Bidang Kesra.
- b. Membahas dan menindaklanjuti surat-surat masuk ke Komisi V baik dari masyarakat, LSM maupun dari Instansi Pemerintah.
- c. Membahas Program Kerja bulanan yang berkaitan dengan rapat kerja, kunjungan kerja komisi V/ Bidang Kesra DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- d. Membahas Ranperda yang dibahas bersama Komisi V DPRD Prov. Sumbar.
- e. Membahas hal-hal lain yang dirasa perlu.

**2) Rapat kerja**


Rapat Kerja yang dilakukan komisi V pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2019 dengan tujuan melaksanakan koordinasi terhadap tugas dan fungsi DPRD dengan agenda sebagai berikut :

- a. Tanggal 8 Januari 2019, rapat kerja dengan OPD terkait dalam rangka evaluasi pelaksanaan APBD 2018 dan rencana strategis OPD terhadap APBD Tahun 2019.
- b. Tanggal 10 Januari 2019, Hearing/dengar pendapat terhadap penyusunan Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan.
- c. Tanggal 14 Januari 2019, rapat kerja dalam rangka Pembahasan awal terhadap muatan materi Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- d. Tanggal 19 Januari 2018, rapat kerja dalam rangka finalisasi terhadap ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- e. Tanggal 19 Maret 2019, rapat kerja dalam rangka Pembahasan terhadap pelaksanaan dan pengawasan kegiatan belajar mengajar di Sekolah.
- f. Tanggal 26 Maret 2019, rapat kerja dalam rangka Lanjutan Pembahasan terhadap penyusunan Ranperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- g. Tanggal 5 April 2019, rapat kerja dalam rangka Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2018

### 3) Kunjungan Kerja

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2019, Komisi V telah melakukan Kunjungan Kerja sebagai berikut :

- a. Tanggal 3 sd 4 Januari 2019 melakukan kunjungan kerja ke SMAN 1 Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan dengan masukan sebagai berikut :
  1. Jumlah Siswa SMAN 1 Lengayang sebanyak 518 orang dengan Jumlah rombongan belajar sebanyak 22 rombel, Pemerima PIP sebanyak 88 siswa. Guru yang mengajar sebanyak 59 orang, 57 orang memenuhi kualifikasi S1/D4. Akses internet pun sudah lancar dan tidak mengalami kendala selama proses UNBK berlangsung.
  2. Sarana dan prasarana peningkatan proses belajar mengajar di SMAN 1 Lengayang cukup terpenuhi. Perpustakaan cukup baik, meskipun masih perlu dilakukan pembenahan dan revitalisasi. Mushola dan sanitasi pun juga baik. Tetapi apabila ada kesempatan untuk melakukan penambahan, Sekolah mengusulkan agar dilakukan tambahan terhadap buku-buku di perpustakaan. Agar dapat menarik minat siswa untuk datang dan meningkatkan gerakan literasi membaca di sekolah.
  3. Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer di SMAN 1 Lengayang berjalan lancar. Meskipun computer tidak memadai untuk seluruh peserta ujian, dan harus meminjam unit computer pada sekolah lain, tapi tidak menjadi kendala bagi sekolah. Kedepannya, SMAN 1 Lengayang ini berharap agar mendapat bantuan unit komputer untuk dapat terus ikut ujian berbasis computer.
- b. Tanggal 5 sd 6 Januari 2019 melakukan kunjungan kerja ke SMKN 2 Kabupaten Sijunjung. Terwujudnya sekolah yang menghasilkan tenaga kerja terampil yang beriman, professional, berbudi pekerti luhur dan mandiri, dengan masukan sebagai berikut :
  1. Sekolah menitik beratkan pada pelatihan anak-anak didik di lapangan, SMKN 2 Kabupaten Sijunjung melakukan kemitraan dengan beberapa perusahaan.
  2. Jumlah peserta didik yang belajar di SMKN 2 Kabupaten Sijunjung sebanyak 507 orang siswa, Guru yang mengajar sebanyak 56 orang, dan rombongan belajar 19 rombel, jumlah kelas belajar 21 ruangan, laboratorium ada 1 buah, 1 ruangan perpustakaan dan 2 sanitari. Sekolah ini sudah menggunakan sistem computer dan ikut dalam Ujian Nasional Berbasis Komputer pada tahun ini.
  3. Pelajaran yang unggul di SMKN 2 Sijunjung ini adalah dibidang otomotif. Hal ini terbukti saat kunjungan dilapangan yang mana dapat dilihat langsung pada workshop otomotif sudah dapat mengembangkan bengkel untuk memperbaiki kendaraan-kendaraan diluar sekolah. Anggota Komisi V sangat respect terhadap hal ini dan menyarankan kedepannya agar dikelola dengan sistem BLUD.



- c. Tanggal 7 Januari 2019, Kunjungan ke SMKN 2 Kabupaten Solok dengan masukan sebagai berikut :
1. Jumlah Siswa 342 orang, guru yang mengajar 27 orang, rombongan belajar yang ada sebanyak 12 rombel. Akses internet pun sudah lancar dan tidak mengalami kendala selama proses UNBK berlangsung.
  2. Di SMKN 2 Gunung Talang ini terdapat 3 Jurusan, yaitu Teknik Audio Video, Akutansi dan Pemasaran. Ketiga jurusan ini telah menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan di daerah setempat seperti Aqua, selain itu juga siswa/siswi yang belajar diberikan magang di beberapa perkantoran dan bank
- d. Tanggal 12 sd 13 Januari 2019, peninjauan lapangan terhadap evaluasi pelaksanaan APBD Tahun 2018 dan pelaksanaan APBD Tahun 2019 ke SMAN 1 Kota Sawahlunto, dengan masukan sebagai berikut :
1. Jumlah peserta didik yang belajar di SMA Negeri 1 Kota Sawahlunto sebanyak 686 orang siswa. Guru yang mengajar di sekolah ini sebanyak 46 orang. Rombongan belajar 23 rombel, jumlah kelas belajar 27 ruangan, laboratorium ada 4 buah, 1 ruangan perpustakaan dan 2 sanitari. Sekolah ini sudah menggunakan sistem computer dan ikut dalam Ujian Nasional Berbasis Komputer pada tahun ini.
  2. Sarana dan prasarana di Sekolah ini cukup tersedia dengan baik, ditandai dengan akses internet dan listrik yang sudah layak. Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2018 di SMAN 1 Kota Sawahlunto berjalan lancar. Karena kali ini menggunakan sistem online, sehingganya sistem ini disebut PPDB Online. Karena menggunakan sistem online, dan kendala-kendala yang dihadapi rata-rata seputar jaringan internet yang bermasalah, serta ketidak tahuan para calon peserta didik dalam mendaftarkan dirinya di sekolah yang ditentukan.
- e. Tanggal 12 sd 13 Januari 2019 peninjauan ke SMAN 1 Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat, dengan masukan sebagai berikut :
1. SMA Negeri 1 Ranah Batahan belum bisa melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru secara Online. Hal ini disebabkan oleh belum memadainya sarana dan prasarana untuk pelaksanaan penerimaan mirid baru dengan sistem ini.
  2. Kendala yang ditemui adalah signal internet yang kurang bagus, sehingga sangat tidak memungkinkan sekali Penerimaan Peserta Didik Baru secara Online dilaksanakan. Meskipun belum bisa melaksanakan penerimaan peserta didik baru secara online, tetapi penerimaan murid baru berjalan baik dan lancar.
- f. Tanggal 18 sd 19 Januari 2019 peninjauan lapangan ke SMAN Agam Cendikia Kabupaten Agam, dengan masukan sebagai berikut :
1. SMA Negeri 1 Agam Cendekia merupakan salah satu sekolah yang terletak di Kabupaten Agam, sekolah ini sendiri merupakan sekolah yang bagus dan baik di Kabupaten Agam, berbagai fasilitas yang ada pada sekolah ini sendiri

- pun sangat mendukung dan juga menunjang berbagai program sekolah yang ada dalam sekolah tersebut, selain daripada itu juga ekstrakurikuler yang juga sangat baik dibandingkan dengan sekolah lain yang terkadang tidak mempunyai hal yang sama, sehingga membuat sekolah ini menjadi bagus dan layak untuk peserta didik yang ada.
2. Syarat masuk untuk sekolah ini sendiri intinya adalah para siswa yang dulu ada di tingkatan sebelumnya yaitu SMP minimal harus mempunyai nilai yang tinggi agar dapat bersaing dengan orang-orang yang ada didalamnya sendiri. Jumlah dari murid yang ada pada sekolah ini sendiri adalah cukup banyak, dikarenakan dari sekolah ini juga mempunyai nama baik yang bagus, karena dari akreditasi dari sekolah ini sendiri maupun dari fasilitas yang dipunyai oleh sekolah ini sendiri. Sekolah ini sendiri mempunyai akreditasi B, dan juga sekolah ini merupakan salah satu sekolah yang mempunyai standar nasional.
  3. SMA Negeri Agam Cendekia mempunyai beberapa prestasi dalam bidang olimpiade sains yaitu dalam beberapa bidang seperti dalam bidang matematika, fisika, kimia, biologi, astronomi, komputer, ekonomi dan juga geografis. Sementara itu prestasi yang pernah diraih adalah mendapatkan gelar juara 1, 2 dan juga 3 di lomba bidang studi matematika, fisika, biologi. Juara 1 dan 3 lomba bidang studi kimia, juara 1 dan 3 lomba bidang studi astronomi, juara 1 dan 2 lomba bidang studi ekonomi, juara 1 bidang computer dan juara 1 bidang studi geografi.
  4. Beberapa prestasi tersebut berhasil dicapai berkat perjuangan dari beberapa pihak yang ada di sekolah maupun pihak dari peserta didik itu sendiri, bagaimana cara mereka mengembangkan dan juga mendidik peserta didiknya untuk dapat mengembangkan bakat yang mereka punyai dan juga dari beberapa hal yang mereka punya baik dalam bidang akademik maupun yang berupa non akademik dalam sekolah tersebut.
  5. Permasalahan yang terjadi di sekolah ini adalah tidak lepas dari persoalan guru honor, sama seperti di sekolah-sekolah lainnya. Sekolah berharap agar adanya perhatian lebih oleh Pemerintah terhadap nasib guru-guru honorer yang ada di sekolah ini. Kendala lain yang dihadapi sekolah ini adalah persoalan biaya untuk mengikuti kegiatan olimpiade yang diadakan oleh suatu instansi. Untuk menuju ke tempat olimpiade tentunya butuh biaya, apalagi olimpiade diadakan diluar daerah atau provinsi. Selain biaya perjalanan, biaya operasional olimpiade juga harus dikeluarkan, sementara dana komite tidak memadai untuk penunjang kegiatan olimpiade yang tidak jarang juga diikuti.
- g. Tanggal 15 sd 16 Februari 2019 ke SMKN 1 Enam Lingkung Kab. Padang Pariaman dan SMAN 1 Kota Payakumbuh, dengan masukan sebagai berikut :
1. SMKN 1 Enam Lingkung Kab. Padang Pariaman.
    - Jumlah peserta didik yang belajar sebanyak 652 Orang, dengan jumlah rom bel 27, Guru yang mengajar di sekolah ini sebanyak 57 orang, dan 3

orang Tenaga Pendidik. Sekolah ini termasuk sekolah yang sudah ikut dalam melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer pada tahun ini, tetapi sekolah masih membutuhkan beberapa unit computer agar dapat lebih baik lagi dalam melaksanakan UNBK Tahun berikutnya.

- Sarana dan prasarana di Sekolah ini cukup tersedia dengan baik, Ruang kelas yang tersedia adalah sebanyak 27 kelas, 3 buah laboratorium, 1 ruangan perpustakaan dan 2 sanitasi siswa.

2. SMAN 1 Kota Payakumbuh

- Jumlah peserta didik yang belajar sebanyak 1028 Orang, dengan jumlah rom bel 32. Guru yang mengajar sebanyak 88 orang. Sekolah ini termasuk sekolah yang sudah ikut dalam melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer pada tahun ini, tetapi sekolah masih membutuhkan beberapa unit computer agar dapat lebih baik lagi dalam melaksanakan UNBK Tahun berikutnya.
- Sarana dan prasarana di Sekolah ini cukup tersedia dengan baik, Ruang kelas yang tersedia adalah sebanyak 33 kelas, 5 buah laboratorium, dan 1 ruangan perpustakaan dan 2 sanitasi siswa.

h. Tanggal 4 Maret 2019 peninjauan lapangan terhadap pelaksanaan kegiatan APBD ke Panti Sosial Asuhan Anak Tri Murni Kota Padang Panjang, dengan masukan sebagai berikut :

1. UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Tri Murni Padang Panjang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Propinsi Sumatera Barat yang bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial dan penyantunan pada anak terlantar dalam memenuhi kebutuhan fisik mental dan sosial pada anak asuh, sehingga anak memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi perkembangan kepribadiannya sesuai yang diharapkan sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa dan sebagai insan yang turut serta aktif dalam Pembangunan Nasional.
2. Sasaran Primer Panti sebagai berikut :
  - a. Anak terlantar Wanita mencakup ; Yatim, Piatu, Yatim - Piatu terlantar berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah.
  - b. Anak yang keluarganya dalam waktu relatif lama tidak mampu melaksanakan fungsinya secara wajar.
  - c. Anak yang keluarganya mengalami perpecahan, mengidap penyakit kronis, terpidana, korban bencana dan lain-lain.
3. Sasaran Skunder Panti, semua anak dilingkungan masyarakat yang memenuhi persyaratan, yaitu :
  - a. Anak yang dianggap rentan mengalami keterlantaran, dan jika tidak ditangani segera, ia akan mengalami keterlantaran.
  - b. Anak yang memperoleh asuhan dari PSAA, namun yang bersangkutan masih tinggal bersama dengan keluarganya.
  - c. Anak yang memperoleh asuhan PSAA namun dalam jangka waktu relatif terbatas.

4. Sasaran Tertier Panti, sebagai berikut :
  - a. Semua pihak yang berkembang sebagai System Sumber antara lain Pemerintah Daerah, Organisasi Sosial / LSM, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha, Media Massa, Organisasi Profesi, Pemuka Masyarakat dan Agama, Relawan Sosial, serta Warga Masyarakat peduli.
  - b. Anak Asuh yang disantuni di UPTD PSAA Ti Murni Padang Panjang berasal dari Daerah Kabupaten / Kota Provinsi Sumatera Barat.
  - c. UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Tri Murni Padang Panjang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Propinsi Sumatera Barat yang bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial dan penyantunan pada anak terlantar dalam memenuhi kebutuhan fisik mental dan sosial pada anak asuh, sehingga anak memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi perkembangan kepribadiannya sesuai yang diharapkan sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa dan sebagai insan yang turut serta aktif dalam Pembangunan Nasional. Panti Asuhan Trimurni yang berada di Kelurahan Silaing Bawah yang jumlah anak asuhannya sebanyak 80 orang.
- i. Tanggal 22 sd 23 Februari 2019, peninjauan lapangan ke SMAN 1 Lubuk Alung dan SMAN 1 Kota Pariaman.
  1. SMAN 1 Lubuk Alung dengan masukan sebagai berikut :
    - 1) Jumlah peserta didik yang belajar sebanyak 927 Orang, dengan jumlah rombel 27. Guru yang mengajar di sekolah ini sebanyak 70 orang, dan 9 orang Tenaga Pendidik. Sekolah ini termasuk sekolah yang sudah ikut dalam melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer pada tahun ini, tetapi sekolah masih membutuhkan beberapa unit computer agar dapat lebih baik lagi dalam melaksanakan UNBK Tahun berikutnya.
    - 2) Sarana dan prasaran di Sekolah ini cukup tersedia dengan baik, Ruang kelas yang tersedia adalah sebanyak 27 kelas, 7 buah laboratorium, dan 1 ruangan perpustakaan dan 4 sanitasi siswa.
  2. SMAN 1 Kota Pariaman
    - 1) Jumlah peserta didik yang belajar pada kelas XII sebanyak 882 Orang, dengan jumlah rom bel 23. Guru yang mengajar di sekolah ini sebanyak 55 orang Guru dan 10 tenaga pendidik. Sekolah ini termasuk sekolah yang sudah ikut dalam melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer pada tahun ini, tetapi sekolah masih membutuhkan beberapa unit computer agar dapat lebih baik lagi dalam melaksanakan UNBK Tahun berikutnya.
    - 2) Sarana dan prasaran di Sekolah ini cukup tersedia dengan baik, Ruang kelas yang tersedia adalah sebanyak 23 kelas, 7 buah laboratorium dan 3 ruangan perpustakaan dan 2 sanitasi siswa.
- j. Tanggal 5 sd 6 Maret 2019 peninjauan lapangan ke SMAN 2 Lubuk Basung Kabupaten Agam dengan masukan sebagai berikut :

- a. Sistem penerimaan siswa baru tingkat SMA/SMK di Sumatera Barat berbeda dibanding tahun sebelumnya. Dulu melalui jalur seleksi, namun di tahun ajaran 2018/2019 dilakukan dengan sistem online, termasuk di Kabupaten Agam.
- b. Penerimaan siswa baru melalui sistem online ini merupakan kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sesuai peraturan gubernur. Penerimaan dilakukan dua jalur, antara lain yaitu, jalur online dan khusus. Kuota penerimaan siswa baru di SMAN 2 Dua Koto kelas XII Lubuk Basung tahun ajaran 2018/2019 sebanyak 352 orang, 334 orang melalui jalur online dan 5 jalur khusus, 13 lanjutan siswa yang tinggal, dengan adanya sistem online ini setiap calon siswa bisa mendaftarkan diri di sekolah lain tanpa harus ke sekolah yang diinginkan, mereka cukup membawa surat keterangan lulus atau SKHUN sementara.
- c. Lulus tidak lulusnya calon siswa ditentukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Dinas Pendidikan) dan Penerimaan di prioritaskan kepada calon siswa memiliki nilai tertinggi. Meski demikian, sistem online memberikan kemudahan bagi calon siswa untuk mendaftar, memberikan kesempatan seluasnya kepada calon peserta didik untuk melaksanakan pendidikan di tempat mereka sukai dalam kabupaten/kota, sehingga siswa SMP akan berupaya semaksimal mungkin mendapatkan hasil UN yang baik.
- d. Sementara itu, untuk jalur khusus penerimaan dilakukan tiga kriteria, Pertama anak GTK seperti anak guru, pegawai di sekolah tempat bekerja dibuktikan dengan KK sebanyak 4 orang. Kedua, melalui jalur prestasi bagi pemenang olimpiade perorangan, seperti O2SN, FLSN dan lainnya dibuktikan piagam dengan syarat nilai IPA dan matematika minimal 7 hanya satu orang.
- e. Ketiga, hafiz Al-Qur'an minimal 3 juz dan nilai IPA dan matematika minimal 7, kriteria ini belum ada yang memenuhi.
- f. Jumlah peserta didik yang belajar di SMAN 2 Dua Koto kelas XII sebanyak 1042 siswa, dengan jumlah rom bel 33. Guru yang mengajar di sekolah ini sebanyak 71 orang Guru. Sekolah ini termasuk sekolah yang sudah ikut dalam melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer pada tahun ini, tetapi sekolah masih membutuhkan beberapa unit computer agar dapat lebih baik lagi dalam melaksanakan UNBK Tahun berikutnya. Sarana dan prasaran di Sekolah ini cukup tersedia dengan baik, Ruang kelas yang tersedia adalah sebanyak 33 kelas, 4 laboratorium, 1 perpustakaan dan 2 sanitasi siswa.
- k. Tanggal 8 sd 9 Maret 2019 peninjauan terhadap musibah gempa di kabupaten Solok Selatan dengan masukan sebagai berikut :
  1. Gempa yang terjadi di Solok Selatan pada tanggal 28 Februari 2019 lalu berdasarkan laporan BPBD Kabupaten Solok Selatan, lebih dari 343 bangunan rumah rusak dan sedikitnya 48 orang terluka akibat gempa ini. Sampai saat ini, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan mitra kerja setempat

- masih terus melakukan upaya penanganan darurat. Selain korban luka-luka dan kerusakan rumah, gempa juga menyebabkan kerusakan pada fasilitas sekolah, peribadatan dan kesehatan.
2. Dampak gempa tersebut mencakup 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Sangir Balal Janggo (Nagari Sungai kunyit, Sungai Kunyit Barat, Talunan Maju), Kecamatan Sangir Batang hari (Nagari Ranah Pantai Cermin), dan Kecamatan Sangir Jujuan (Nagari Lubuk Malako).
  3. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat titik pusat gempa itu berlokasi di 1.40 Lintang Selatan 101.55 Bujur Timur atau di 38 Kilometer Timur Laut Pasaman. Pemicu gempa ini diduga berasal dari percabangan dari Sesar Besar SumateraSkala itu menandakan guncangan gempa yang hanya terasa beberapa orang (skala I) hingga menimbulkan kerusakan ringan bagian non-struktur bangunan seperti retak rambut pada dinding, genteng bergeser ke bawah dan sebagian berjatuhan.
  4. Masyarakat yang menjadi korban dampak gempa bumi di Kabupaten Solok Selatan masih membutuhkan pasokan bantuan. Sebelumnya ratusan warga membutuhkan tenda darurat, namun saat ini kebutuhan yang paling mendesak adalah logistik seperti makanan, kebutuhan bayi sampai perlengkapan sekolah.
- I. Tanggal 13 sd 15 Maret 2019 peninjauan lapangan terhadap pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan masukan sebagai berikut :
    - a. Mengembangkan pariwisata di bumi sikerei merupakan usaha untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sekaligus meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Disamping itu, pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai juga sedang gencar-gencarnya menggalakan pariwisata sebagai aset modal pendapatan daerah, dimana tanpa dukungan anggaran, pariwisata Mentawai tidak akan bisa berkembang tanpa dilengkapi dengan fasilitas.
    - b. Salah satu omset pendapatan daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai hanya masih terfokus kepada pariwisata, oleh karena itu perlu ada dukungan semua pihak dalam memajukan dunia pariwisata di kabupaten kepulauan Mentawa.
    - c. Peninjauan lokasi pariwisata di Mentawai baru-baru ini sudah dilakukan survei di beberapa wilayah titik lokasi wisata yang berada di empat pulau besar Mentawai. Potensi pariwisata yang harus dipertahankan dan dikembangkan itu ada beberapa titik lokasi surfing yang ada di Mentawai, salah satunya lokasi surfing di dusun katiet yang merupakan tempat biasa dilaksanakan event surfing tingkat nasional, begitu juga dengan pantainya yang perlu di tata dengan baik dan menjadikan tempat lokasi wisata.
    - d. Jadi Kelembagaan pariwisata sangat dibutuhkan sumber daya manusia untuk mendukung sebuah destinasi wisata layak untuk dikunjungi serta dapat menciptakan kenyamanan wisatawan. Dukungan anggaran serta dukungan

- semua lapisan masyarakat Mentawai untuk mengembangkan pariwisata di bumi sikerei sangat di butuhkan, sesuai dengan program pemkab mentawai 10 dasa yang dikhususkan pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olaharaga yaitu Program Mentawai Emas.
- e. Selain Mentawai, kawasan wisata Mandeh di Kabupaten Pesisir Selatan juga masuk kawasan ekonomi khusus (KEK) di bidang pariwisata. Pembangunan KEK pariwisata tergantung kesiapan Pemerintah Daerah.
- m. Tanggal 6 sd 7 April 2019 peninjauan lapangan terhadap LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2018 ke RSUD Ahmad Mochtar Kota Bukittinggi dan Panti Sosial Bina Remaja Harapan Kota Padang Panjang.
- A. Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Harapan Kota Padang Panjang diterima masukan sebagai berikut :
1. PSBR Harapan merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di bawah naungan Dinas Sosial Provinsi Sumbar yang secara berkelanjutan melakukan pembinaan kesejahteraan anak meliputi pembinaan fisik, mental sosial, kemampuan serta keterampilan kerja bagi anak telantar putus sekolah agar mampu bekerja secara mandiri maupun kelompok.
  2. Keberadaan Panti Sosial diharapkan dapat menjadi pintu gerbang pemberantasan permasalahan sosial anak dan pada saat ini ada sekitar 100 remaja yang menjadi peserta didik PSBR Harapan. Pelatihan akan dilakukan selama enam bulan terbagi pada dua jurusan, yaitu jurusan bordir dan kostum Ada yang berasal dari keluarga miskin, putus sekolah hingga korban penelantaran orangtua. Ketika menyelesaikan pelatihan dan akan kembali ke masyarakat, diberikan bekal peralatan kerja (toolkit). Seperti mesin jahit dan bahan kain. Dengan harapan, pelatihan yang diberikan dapat membuat mereka mandiri.
  3. Kepada Remaja Putri yang putus sekolah di Panti ini sangat bermanfaat, keterampilan yang diajarkan berupa life skill yang bermanfaat lebih nyata, sehingga setelah selesai mendapatkan bimbingan dan arahan para remaja putri tersebut akan diterima di dunia kerja nantinya.
  4. Oleh sebab itu, UPTD Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Harapan Padangpanjang diharapkan kedepannya dapat menyusun konsep yang jelas dan mengajukan permohonan penambahan untuk melengkapi sarana prasarana dan kebutuhan keuangan. Selain itu, pola pembinaan mental juga harus ditingkatkan, karena anak-anak yang dibina merupakan penyandang masalah sosial. Sehingga pelaksanaan program pelayanan anak dan pengentasan anak telantar dapat berjalan optimal
- B. Kunjungan ke RSUD Achmad Mochtar Kota Bukittinggi dengan masukan sebagai berikut :
1. RSUD Achmad Mochtar Kota bukittinggi sebagai rumah sakit dengan akreditasi Paripurna, ada pembaharuan terhadap beberapa Peralatan medic yang dilengkapi secara bertahap dari tahun ke tahun dengan berpedoman kepada Standar RS Klas B, antara lain : Peralatan

- ICU/ICCU, IGD, CSSD, Instalasi Gas Oxygen Sentral, dan peralatan Covese untuk perinatologi di IGD dan adanya alat USG, endoskopi laparaskopi dan colonoskopi lengkap di Interne, refraktometri dan tonometri Selain itu, telah ada alat canggih lain seperti : mesin hemodialisa (alat pencuci darah) dan alat bronchoscopy serta spirometry di bagian Paru, treadmill dengan memakai komputer (alat pemeriksaan jantung), CT Scan, Eccocardiography, Orthopaedy dan lain-lain.
2. Sebagai Rumah Sakit yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD ) maka sesuai dengan permasalahan utama (*Strategic Issued*) RSUD Dr Achmad Mochtar Bukittinggi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat senantiasa dituntut untuk :
    1. Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar.
    2. Meningkatkan Profesional Petugas.
    3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakit.
    4. Meningkatkan Kemandirian Rumah Sakit.
  3. Meskipun RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi telah menjadi Badan Layanan Umum Daerah, RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi belum sepenuhnya dapat membiayai seluruh operasionalnya sendiri dan sampai saat ini masih membutuhkan subsidi daerah maupun pusat.
- n. Tanggal 8 sd 9 April 2019 peninjauan lapangan terhadap pelaksanaan dan tata kelola Kampung KB dan Program Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Agam, dan diterima masukan sebagai berikut :
1. Pemerintah Kabupaten Agam, Sumatera Barat, menargetkan pembentukan 50 Kampung Keluarga Berencana selama 2018-2019 untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
  2. Pembentukan Kampung KB ditargetkan di daerah pegunungan, perbatasan dan daerah yang memiliki banyak pasangan usia subur. Ini syarat bagi daerah yang akan dijadikan Kampung KB di nagari atau desa adat. Saat ini, baru terbentuk 32 Kampung KB di Agam pada 2017 dan tinggal 50 nagari lagi, karena jumlah nagari di daerah itu sebanyak 82 nagari. Sisanya, ditargetkan selesai pada 2019.
  3. Pembentukan Kampung KB itu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, meningkatkan pendidikan dan kesehatan, karena seluruh organisasi perangkat daerah di daerah itu akan mengarahkan program mereka ke kampung KB itu. Namun masyarakat setempat harus aktif mengusulkan program di daerah mereka saat Musrenbang seperti, perbaikan jalan, jembatan, sarana pendidikan dan lainnya.
  4. Pemerintah Kabupaten Agam terus memperkuat komitmen untuk mewujudkan Luhak Agam itu menjadi Kabupaten Layak Anak (KLA). Salah satunya, dengan peningkatan kualitas SDM gugus tugas KLA Kabupaten Agam tentang Konvensi Hak Anak (KHA). Banyak kegiatan yang dilakukan

oleh Kabupaten Agam dalam upaya menjadikan Agam sebagai Kabupaten Layak Anak.

o. Tanggal 10 sd 11 April 2019 peninjauan lapangan terhadap evaluasi pelaksanaan APBD Tahun 2018 ke Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) Budi Utama Kabupaten Padang Pariaman dan Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Kasih Sayang Ibu Kabupaten Tanah Datar.

1. Panti Sosial Tresna Werdha Kasih Sayang Ibu Batusangkar, diterima masukan sebagai berikut :

i. Panti Sosial Tresna Werdha Kasih Sayang Ibu merupakan satu lembaga usaha kesejahteraan sosial yang mempunyai tanggung jawab memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada Lanjut Usia yang terlantar yang mau diasramakan (tinggai dalam Panti), pelayanan yang diberikan meliputi : Pemenuhan kebutuhan pokok (sandang pangan, pembinaan fisik, mental sosial serta keterampilan agar para Lanjut Usia dapat hidup secara wajar).

ii. Kerjasama dengan pihak keluarga Lanjut Usia agar mereka dapat menyadari bahwa Lanjut Usia merupakan tanggung jawab kita bersama didalam memberikan pelayanan kebutuhan dan perawatan mereka di hari tua.

iii. Panti Sosial Tresna Werdha kasih Sayang Ibu Batusangkar sampai sekarang ini dengan kapasitas tampung sebanyak 50 orang. Pada tahun 1999 dengan bertambahnya pembangunan 2 buah wisma maka kapasitas tampung meningkat lagi menjadi 70 orang lanjut usia sampai saat ini.

iv. Panti Sosial Tresna Werdha Kasih Sayang Ibu Batusangkar menepati areal lahan seluas 8172 M2 dengan fasilitas fisik sebanyak 22 buah atau bangunan yang terdiri dari 7 buah wisma, 3 buah rumah dinas, 1 buah aula, 1 buah ruangan isolasi, 1 buah poliklinik, 1 buah mesjid, 1 buah dapur umum, 2 buah garase dan 2 buah rumah petugas, 1 buah ruangan keterampilan dan 1 buah kantor, 2 buah MCK, 7 set alat-alat olah raga fitnes.

v. Di dalam melaksanakan kegiatan pembinaan di Panti Sosial Tresna Werdha Kasih Sayang Ibu Batusangkar, pertama sekali dilaksanakan yaitu Motivasi, Observasi, Identifikasi, seleksi, dan Penerimaan Calon Kalayan. Kemudian baru diberikan pelayanan seperti pengasramaan, dan perawatan serta memberikan bimbingan fisik, mental, dan rohani juga bimbingan keterampilan yang sifatnya untuk menyalurkan bakat dan hobby guna mengisi waktu luang mereka supaya lanjut usia tersebut merasakan tetap dihargai dan diperhatikan.

Dari hasil kunjungan kerja tersebut, Komisi V menilai kondisi fisik bangunan yang perlu direhab serta penambahan fasilitas bagi penghuni panti tersebut setidaknya membutuhkan anggaran sebanyak Rp1 Miliar. Penambahan fasilitas itu katanya seperti pegangan tangan di dinding untuk membantu

penghuni panti lanjut usia (lansia) berjalan dan penambahan tempat tidur. Untuk itu Komisi V mendorong agar Pemerintah Provinsi melalui Dinas Sosial untuk terus memperhatikan kebutuhan PTSW Kasih Sayang Ibu tersebut agar hak-hak lansia dapat terpenuhi. Anggaran juga perlu ditingkatkan, agar para lansia yang menghuni panti jompo tersebut bisa menikmati kehidupan masa tuanya secara wajar dan berguna.

2. Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) Budi Utama Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman, diterima masukan sebagai berikut :

- i. Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) Budi Utama Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman disamping menampung anak-anak dan remaja dari keluarga kurang mampu dan putus sekolah, juga menampung anak-anak binaan yang tersandung masalah hukum.
- ii. Anak-anak binaan hukum, disamping diberikan pelatihan dan pembinaan seperti anak-anak dan remaja yang lain juga ditambah dengan pembinaan mental yang lebih khusus. Pada intinya, pembinaan ABH lebih kepada rehabilitasi mental sehingga ketika dilepas mereka menyadari kesalahan dan tidak mengulangnya lagi.

Dari peninjauan di lapangan, dilakukan juga peninjauan terhadap peralatan workshop, yaitu workshop bangunan, listrik dan elektronik. Dari peninjauan ini, perlu kiranya untuk ditambah perlengkapan workshop.

p. Tanggal 12 sd 13 April 2019 peninjauan lapangan terhadap evaluasi pelaksanaan APBD Tahun 2018 ke Panti Sosial Andam Dewi dan Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir Kota Solok.

1. Panti Sosial Karya Wanita Andam Dewi, diterima masukan sebagai berikut :

- i. UPTD Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Andam Dewi ini dihuni oleh mayoritas pekerja seks komersial (PSK) yang terjaring razia Satpol PP di berbagai tempat. Paling banyak, penghuni panti sosial itu dari hasil kiriman Satpol PP Padang. Sedikitnya, dari 40 wanita binaan Panti Andam Dewi Solok, 24 orang diantaranya merupakan kiriman dari Kota Padang. Selebihnya, berasal dari berbagai kabupaten/kota di Sumbar.
- ii. Selama di karantina, para penghuni panti diberikan berbagai keterampilan, termasuk memberikan pemahaman terhadap nilai-nilai agama dan sosial masyarakat. Mereka dilatih menjahit dan membordir, hal ini untuk mengalihkan dunianya selepas dari Panti, agar tidak lagi terjun ke bisnis esek-esek.
- iii. Masalah prostitusi saat ini telah menimpa anak dan remaja dan Penyebabnya adalah :
  1. Masalah kehidupan spiritual dalam keluarga
  2. Kemiskinan atau tekanan ekonomi
  3. Gaya hidup glamor
  4. Kekecewaan dalam hubungan pacaran
  5. Perdagangan manusia ( *Human Trafficking* )

- iv. Kendala dalam menangani masalah prostitusi adalah :
    1. Rendahnya pendidikan eks PSK dan tidak memiliki keterampilan
    2. Pola pikir instan, ingin mendapat uang dengan cara mudah
    3. Permisif terhadap nilai dan norma
    4. Memudarnya nilai kegotongroyongan dan kepedulian sosial masyarakat
  - v. Panti memberikan Bimbingan Fisik, Mental, Sosial dan keterampilan meliputi antara lain :
    1. Bimbingan fisik dan mental terdiri dari : Olah raga jasmani, Bimbingan kerohanian.
    2. Bimbingan Sosial terdiri dari : penyuluhan sosial, terapi kelompok, dinamika kelompok, konseling.
    3. Bimbingan Keterampilan terdiri dari : menjahit, bordir, tata boga, pertanian, kerajinan tangan / handycraft, dll.
  - vi. Panti memberikan Resosialisasi kepada masyarakat meliputi :
    1. Bimbingan Kesiapan dan peran serta masyarakat.
    2. Bimbingan sosial hidup bermasyarakat.
    3. Bimbingan pembinaan bantuan UEP.
    4. Bimbingan Kewirausahaan.
2. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) M. Natsir Kota Solok, diterima masukan sebagai berikut :
- i. Sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan di RSUD Kota Solok sudah tersedia, diantaranya : Gedung Poliklinik II, Gedung Instalasi Gawat Darurat bertingkat, Gedung Laboratorium, Gedung Administrasi, Gedung Instalasi Radiologi, Gedung Rekam Medik, Gedung IPSRS, Gedung Kamar Operasi bertingkat, Gedung Unit Fungsional Kebidanan dan Gynekologi, Gedung Unit Fungsional Kesehatan Anak I,II, Gedung Unit Fungsional Penyakit Bedah, Gedung Unit Fungsional Penyakit Dalam, Gedung Unit Fungsional Mayang Tarurai/Interne Wanita, Gedung Prefentif Medical Center PMC/ VIP, Gedung Unit Fungsional ICU, Gedung Instalasi Gizi, Gedung Instalasi Farmasi, Gedung Unit Fisioterapi, Gedung Inerator, Gedung Kamar Mayat, Gedung Generator.
  - ii. Jumlah pasien rawatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Solok, Sumatera Barat, selama tahun 2016 meningkat 19.963 orang dibandingkan 2015 yang berjumlah 100.664 orang. Kunjungan pasien pada tahun 2016 berjumlah 120.627 pasien yang terdiri atas 15.716 pasien rawat inap dan 104.911 orang pasien rawat jalan. Sedangkan pada tahun 2015, pasien yang berobat sebanyak 100.664 pasien dengan 87.264 pasien rawat jalan dan 13.400 pasien rawat inap. Untuk pasien rawat inap rata-rata 43 orang pasien per hari dan untuk pasien rawat jalan rata-rata 287 orang pasien perhari yang datang.

- iii. Penyakit dominan yang banyak diderita pasien rawat inap di RSUD Solok yaitu Neonatus Cukup Bulan atau NCBSC (penyakit pada bayi yang cukup bulan dengan operasi caesar) sebanyak 691 pasien, lalu penyakit Gastritis atau radang lambung dengan 680 orang pasien, dan vertigo dengan 363 pasien.
- iv. Penyakit yang tidak dominan diderita pasien rawat inap yaitu Tuberkulosis (penyakit paru) sebanyak 202 orang pasien, Pterygium (penyakit pada mata) sebanyak 187 orang pasien, dan Stroke Hemoragik sebanyak 137 pasien. Pasien yang paling banyak di rawat inap biasanya berusia diatas 15 tahun hingga 60 tahun.
- v. Sedangkan penyakit dominan yang diderita pasien rawat jalan yaitu Diabetes Militus sebanyak 467 kasus penyakit, penyakit Congestive Heart Failure (penyakit jantung) sebanyak 369 kasus, dan Stroke Iskemik sebanyak 367 kasus penyakit.
- vi. Penyakit yang tidak dominan diderita pasien rawat jalan yaitu, Pulpitis (penyakit pada gigi) sebanyak 223 kasus penyakit, lalu Aphakia (penyakit gangguan lensa dan katarak) sebanyak 221 kasus penyakit, dan Other Hypertrophic Osteoarthropathy (penyakit neurologi) sebanyak 199 kasus penyakit.
- vii. 85 persen pasien yang berobat ke RSUD merupakan pasien pengguna BPJS, pasien yang kurang mampu ditanggung pemerintah biayanya.
- viii. RSUD Solok melayani regional daerah Kabupaten Dharmasraya, Sijunjung, Sawahlunto, Solok, Solok Selatan dan Kota Solok. Untuk meningkatkan pelayanan sebaik mungkin, RSUD membuka lebih banyak loket pendaftaran, dengan delapan loket agar pasien pengunjung tidak menunggu lama. RSUD juga membatasi jam kunjungan pasien, agar pengunjung tidak terlalu banyak dan mengganggu ketertiban. Hanya dua orang yang boleh menginap untuk menunggu pasien.
- ix. Untuk RSUD Solok di Kabupaten Solok, sedangkan RSUD yang berada di Kota Solok yang kini sudah berganti nama menjadi RSUD Mohammad Natsir. Dan saat ini RSUD Solok resmi berganti nama menjadi RSUD Mohammad Natsir.
- x. Juga terdapat beberapa penambahan gedung yang saat ini dalam tahap pembangunan. Selain itu ada fasilitas pelayanan berupa ruang forensik, patologi anatomi, ruang rawat inap psikiatri, *flouroscoy*, dan pelayanan geriatri. Ke depan, RSUD berencana untuk menjadikan RSUD ini menjadi rumah sakit syariah.

b. **Kunjungan Kerja Luar daerah**

- a. Pada tanggal 15 sd 17 Januari 2019 melaksanakan Konsultasi Awal dalam rangka pembahasan ranperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dengan masukan sebagai berikut :
  - a) Untuk Penyusunan Ranperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sesuai dengan Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang terkait dengan Kewenangan Provinsi.
  - b) Untuk muatan lokal boleh dimasukkan kedalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial oleh DPRD bersama Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat asal jangan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
  - c) DPRD (Komisi V) bersama Pemerintah Daerah provinsi Sumatera Barat dalam pembahasan juga berpedoman kepada Peraturan Menteri Sosial yang terkait dengan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial maupun peraturan perundang-undangan lainnya.
  - d) Komisi V (DPR) Provinsi Sumatera Barat dapat melaksanakan Study Banding ke Provinsi yang sudah punya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial.
  - e) Tentang Basis Data Terpadu (BDT) Kementerian Sosial hanya menerima data yang sudah diverifikasi oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota yang sudah, karena Basis Data Terpadu tersebut diinput dari Nagari-nagari atau Desa-desa.
- b. Pada tanggal 21 sd 26 Januari 2019 melaksanakan Studi banding dalam rangka pembahasan ranperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ke Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi DIY Yogyakarta dengan masukan sebagai berikut :
  - B. Provinsi Sumatera Selatan :
    - a) Pemerintah Daerah Sumatera Selatan telah mempunyai Perda terkait dengan penanggulangan kemiskinan dengan 3 sasaran.
    - b) Penanggulangan Kemiskinan di Sumatera Selatan dilaksanakan oleh beberapa OPD dengan bersinergitas seperti, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Dinas PUPR.
    - c) Penanggulangan Kemiskinan yang merupakan kewenangan provinsi diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan
    - d) Terkait dengan data BDT sering tidak sinkron data lapangan yang disampaikan oleh Kabupaten/Kota yang sering menjadi kisruh di Sumatera Selatan
    - e) Pemda sudah membentuk Satgas yang berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota tentang data BDT
    - f) Untuk Validasi Data dipergunakan TSK dan PSM yang diperdayakan untuk melaksanakan validasi data BDT yang menyangkut dengan kesejahteraan sosial.

- g) Di Sumatera Selatan dana CSR sudah langsung diberikan bantuan kepada panti-panti dan sudah ada data sasaran yang akan diberikan bantuan melalui dana CSR tersebut.
  - h) Untuk muatan lokal dalam Perda adalah anak jalanan direkrut dan dibina dalam bentuk komunitas anak jalanan dan sudah ada bantuan dari Kementerian Sosial dan setiap tahun tetap berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota dan Bappeda untuk penanggulangan kemiskinan di daerah.
- B. Daerah Istimewa Yogyakarta :
- a) Di Daerah Istimewa Yogyakarta Kesejahteraan Sosial merupakan upaya terarah dan terpadu untuk memenuhi kebutuhan spritual masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, terpadu dan berkelanjutan.
  - b) Dunia usaha dan masyarakat diharapkan peserta dalam penyelenggaraan Kesejahteraan sosial secara terpadu berkelanjutan sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial.
  - c) DIY untuk IPM nomor dua setelah DKI Jakarta, karena pendapatan perkapita tinggi di DKI dan Yogyakarta.
  - d) DIY kemiskinan diatas rata-rata nasional dan ketimpangan pendapatan sangat tinggi tetapi masyarakatnya dengan kemiskinan tetap bahagia.
  - e) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dengan memberdayakan orang untuk dapat mandiri dan menjalankan fungsi sosialnya.
  - f) DIY juga telah melaksanakan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan untuk memberikan bantuan melalui CSR dengan radius 200 M dari perusahaan tersebut berdomisili
  - g) Untuk undian gratis DIY mengikuti regulasi yang ada.
  - h) DIY juga memberikan jaminan kesehatan kepada penderita disabilitas dan penderita disabilitas juga mendapat bantuan peralatan yang dibutuhkan. JKN sebagai program penyangga dalam pelaksanaan penyelenggaraan sosial dengan pemberian sepanjang masa.
- c. Pada tanggal 26 Februari sd 1 Maret 2019 melaksanakan Studi komperatif ke Provinsi Bali dalam rangka studi Komperatif terhadap Pengembangan Budaya Bali dan Masyarakat Adat Panglipuran, dengan masukan sebagai berikut :
- a) Pariwisata budaya dalam perkembangan dan pengembangannya memanfaatkan kebudayaan daerah yang dijiwai oleh Agama Hindu yang merupakan bagian dari kebudayaan. Adat, seni, dan budaya Bali sebagai potensi dasar yang dominan di dalamnya tersirat satu cita-cita akan adanya hubungan timbal balik antara pariwisata dan kebudayaan.
  - b) Kedua unsur itu saling meningkat secara serasi, selaras, dan seimbang sehingga penyelenggaraan pariwisata budaya sekaligus untuk memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan, dan meningkatkan mutu obyek dan daya tarik wisata. Upaya itu sekaligus mempertahankan norma-norma dan nilai-nilai kebudayaan agama dan kehidupan alam Bali yang berwawasan lingkungan hidup.

- c) Mengacu kepada Perda Pariwisata Budaya dalam implementasi mengandung upaya penekanan dan pemanfaatan daya tarik seni budaya Bali yang khas sebagai karunia Tuhan. Dengan demikian, dalam kegiatan pariwisata budaya Pulau Dewata mengandung pembatasan yang tegas bahwa segala sesuatu yang bertentangan, merusak, maupun melunturkan nilai-nilai budi nurani budaya yang luhur harus dilarang. Pariwisata budaya yang dikembangkan Bali merupakan jenis kepariwisataan yang memanfaatkan dan menghormati akar budaya Bali yang dijiwai Agama Hindu.
  - d) Pengembangan pariwisata Bali mesti didasarkan kepada kearifan lokal. Pengembangan pariwisata Bali dalam manajemen satu pulau mesti didasarkan konsep budaya lokal "Asta Kosala Kosali". Bali sebagai destinasi internasional memang mesti dikelola dalam manajemen satu pulau di tingkat provinsi. Manajemen satu arah ini mencakup ada sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pariwisata. Pengelolaan pariwisata Bali dalam satu manajemen yang jelas dengan hasil yang terukur.
  - e) Meningkatkan dan mengembangkan budaya dan kesenian, Provinsi Bali selalu mengadakan kegiatan-kegiatan berupa Pesta Kesenian Bali sering disebut sebagai festival seni terlama, terpanjang dan paling meriah dalam tradisi festival di Indonesia. Berlangsung selama sebulan penuh, melibatkan ribuan seniman dari seluruh penjuru Bali. Event berjenjang mulai dari kecamatan, kabupaten hingga provinsi. kompetisi tingkat desa, festival ini terkenal dengan karnaval pembukaan yang megah.
  - f) Setiap tahun, Pesta Kesenian Bali menampilkan tarian klasik pulau ini, seperti legong, gambuh, barong, bola gembungan, tarian topeng dan sejenisnya, dimana koreografi tari kontemporer telah diciptakan dan tarian desa tua dan kegiatan dihidupkan kembali. Karena sebagian besar kegiatan seni dan budaya di Bali dimotivasi oleh pengabdian religius, seniman akan berusaha menciptakan karya terbaik mereka.
  - g) Desa wisata yang sukses dikelola masyarakat, di antaranya Desa Penglipuran, Kabupaten Bangli; Desa Sibetan, Kabupaten Karangasem; dan Desa Taro, Kabupaten Gianyar. Warga di Desa Adat Penglipuran, Kabupaten Bangli, Bali. Desa wisata mampu memperkuat daya tarik wisatawan, terutama asing. Ia pun meminta agar pemerintah tidak menyeragamkan seluruh desa wisata, tetapi memperkuat potensi masing-masing
- d. Pada tanggal 28 sd 30 Maret 2019 melaksanakan Konsultasi Akhir dalam rangka pembahasan ranperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ke Kementerian Dalam Negeri, dengan masukan diterima sebagai berikut :
- i) Dalam penyusunan Ranperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, tentunya harus juga merujuk pada kewenangan Pemerintah Provinsi

- sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- j) Apabila suatu daerah akan mengedepankan kearifan muatan lokal dalam penyusunan ranperda seperti pada Ranperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yaitu mengedepankan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Sumatera Barat berazaskan "syara' mangato adat mamakai" adalah merupakan hal yang dapat diakomodir, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - k) Selain itu, bila daerah ingin menerapkan aturan hukum terhadap issue strategis yang terjadi belakangan di Sumatera Barat yaitu persoalan LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender), harus didasari dulu pada payung hukum yang ada sebelumnya.
  - l) Memperhatikan hukum positif terhadap aturan yang dimuat dan penerapan bagaimana yang akan diterapkan pada kasus/persoalan yang dikemukakan. Terhadap LGBT, sampai saat ini belum ada payung hukum yang mengatur dan tindakan hukum yang akan dikenakan pun belum dapat diterapkan.
  - m) Daerah harus memberikan perhatian khusus terhadap LGBT, dan apabila ingin memuat dan mengaturnya menjadi bagian dari Ranperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, maka harus diperhatikan sekali aspek-aspek apa yang harus terpenuhi, baik dari pendataan terhadap pelaku LGBT, rehabilitasi sosialnya bagaimana, setelah direhabilitasi kedepannya jaminan sosial agar dapat hidup kembali normal dan diterima di lingkungan masyarakatnya bagaimana.
  - n) Dalam penyusunan Ranperda, apabila memang menjadi kebutuhan bagi setiap daerah, maka pemerintah daerah dapat menyusun, memuat dan mengatur sendiri daerahnya selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu, yang menetapkan tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus betul-betul memperhatikan segala aspek yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah agar makna dari tujuan tersebut terlaksana.
  - o) Sehingga Perda ini nantinya dapat aplikatif guna memajukan kesejahteraan sosial di Sumatera Barat. Dalam sasaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial yaitu penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) harus didata dengan baik agar orang – orang yang termasuk kategori PMKS dan PSKS tepat sasaran.
- e. Studi komperatif dalam rangka Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengentasan Kemiskinan di Daerah ke Provinsi Jawa Barat pada tanggal 22 sd 25 April 2019 dengan masukan sebagai berikut :
- i) Provinsi Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, tingkat kemiskinannya memang rendah namun dari sisi jumlah, penduduk miskin di Jawa Barat terbilang cukup banyak.
  - j) Dalam upaya penanggulangan kemiskinan diperlukan evaluasi data yang valid tentang masyarakat miskin agar permasalahan tersebut dapat

diselesaikan tepat sasaran. Misalkan suatu keluarga sudah dapat program kemiskinan apa saja. Minimal harus tersentuh oleh empat program, PKH, KIS, KIP, dan Rastra.

- k) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menyiapkan 91 program untuk menurunkan angka kemiskinan Jawa Barat dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp219 miliar untuk pengentasan kemiskinan ini. Program pengentasan kemiskinan tersebut dilakukan baik bantuan secara langsung maupun tidak langsung. Kalau secara langsung berupa pemberian bantuan dana ataupun modal usaha.
- l) Pemprov Jabar telah menyiapkan sejumlah program pengentasan kemiskinan lintas OPD sesuai dengan bidangnya dan program dari bantuan sosial hingga pemberdayaan terus diupayakan serta pendampingan untuk kemandirian.
- m) Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, memberikan penekanan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial di Daerah Provinsi Jawa Barat, perlu dilakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah dan berkelanjutan yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) baik perseorangan, keluarga, dan kelompok masyarakat, serta peningkatan peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
- n) Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Sesuai Pergub Jabar No.42/2017) :
  - g. Strategi Perlindungan Sosial Menyeluruh,
  - h. Strategi Perluasan Dan Peningkatan Pelayanan Dasar.
  - i. Strategi Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan,
  - j. Strategi Kemitraan
- o) Strategi 1 : Perlindungan Sosial Menyeluruh :
  - 1) Program Jaminan Ketersediaan Pangan;
  - 2) Program Jaminan Kesehatan (Jamkesda);
  - 3) Program Jaminan Sosial Bagi Lansia Tidak Mampu Dan Penyandang Disabilitas;
- i) Strategi 2 : Perluasan Dan Peningkatan Pelayanan Dasar :
  - 1) Program Perbaikan Rumah/Tempat Tinggal Masyarakat Tidak Mampu;
  - 2) Program Perbaikan Gizi Masyarakat Tidak Mampu;
  - 3) Program Perbaikan Sanitasi Lingkungan;
  - 4) Program Jaminan Memperoleh Pendidikan Bagi Masyarakat Tidak Mampu.
- j) Strategi 3 : Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan :
  - 1) Program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan;
  - 2) Program Pelatihan Bagi Calon Tenaga Kerja;
  - 3) Program Pelatihan Wirausaha Bagi Kelompok Masyarakat;
  - 4) Program Pemberdayaan Bagi Kelompok Tani, Peternak Dan Nelayan.

k) Strategi 4 : Kemitraan :

- 1) Program Optimalisasi Kemitraan Dan Bina Lingkungan,
- 2) Program Optimalisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

**2. Kegiatan Badan Musyawarah**

Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan Dewan yang bersifat tetap dengan tugas dan fungsi yang sangat strategis dalam memberikan pertimbangan kepada Pimpinan terhadap arah kebijakan DPRD, memberikan pertimbangan untuk pembentukan alat kelengkapan lainnya dan penetapan Komisi yang akan melakukan pembahasan ranperda serta menetapkan jadwal pelaksanaan agenda kegiatan DPRD.

Sesuai dengan Pasal 54 Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat, dengan ruang lingkup tugas dan fungsi Badan Musyawarah tersebut, selama Masa Persidangan Pertama tahun 2019 Badan Musyawarah telah melaksanakan Rapat bersama Pemerintah Daerah sebanyak 4 (empat) kali untuk membahas agenda kegiatan dan penetapan jadwal kegiatan Dewan selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2019.

Disamping itu Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 12 s.d 15 Maret 2019 telah melaksanakan Study Banding ke ke Provinsi Bali terkait dengan Penyusunan Rencana Strategis DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 – 2024 dengan masukan sebagai berikut :

- a. Renstra DPRD Tahun 2019-2024 disusun dan dengan maksud menjadi acuan bagi DPRD Provinsi dalam melaksanakan tugas tugas untuk mewujudkan Visi dan Misi dalam lima tahun kedepan. Untuk menata penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Provinsi dengan sasaran dihasilkan Peraturan Daerah yang menjamin terselenggaranya urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi.
- c. Dengan disusunnya Rencana Strategi DPRD diharapkan terwujudnya Fungsi Anggaran dengan menata perencanaan dan penganggaran yang menjamin terselenggaranya kewajiban Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi, Sehingga terjaminnya penyelenggaraan pembangunan yang berkesinambungan dan berkeadilan.
3. Mewujudkan Pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Provinsi untuk memastikan terselenggaranya urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi, sehingga dihasilkannya produk-produk pengawasan untuk memastikan terselenggaranya urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi sesuai dengan Perda.
4. Penyelenggaraan penguatan kelembagaan DPRD untuk dapat menjalankannya representasi rakyat dalam kedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah, Sehingga terwujud lembaga DPRD yang kuat dengan dukungan Administrasi, teknis dan keahlian sebagai unsur penunjang profesional, sehingga meningkatnya efektifitas dan efisiensi mekanisme kerja DPRD, meningkatkan efektifitas manajem sekretariat sebagai unsur penunjang yang profesional dalam penyelenggara tugas dan wewenag AKD, Mengoptimalkan dukungan keahlian sebagai unsur penunjang substansial yang profesional dalam penyelenggaraan tugas dan wewenag AKD.

## 5. Kegiatan Badan Anggaran

Badan Anggaran adalah alat kelengkapan Dewan yang bersifat tetap dengan tugas memberikan pertimbangan terhadap arah kebijakan pembangunan daerah dalam bentuk pokok-pokok pikiran DPRD serta melakukan harmonisasi dan finalisasi pembahasan KUA-PPAS, pembahasan Perubahan KUA-PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Sesuai dengan ruang lingkup tugas dari Badan Anggaran dan tahapan agenda pengelolaan keuangan daerah, selama Masa Persidangan Pertama tahun 2019, Badan Anggaran belum melakukan pembahasan secara substansi karena pada umumnya tahapan pembahasan baru dilaksanakan pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2019.

Badan Anggaran sesuai dengan tugas dan fungsinya telah melaksanakan dan telah melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan anggaran OPD yang ditampung dalam APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 dan APBD tahun 2019. Hal ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan dan kendala-kendala yang dihadapi oleh OPD dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2018 dan tahun 2019, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ditampung dalam APBD Perubahan Tahun 2019 dan perbaikan kedepannya oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat atas pelaksanaan APBD Tahun 2020.

## 6. Kegiatan Badan Kehormatan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD, dinyatakan bahwa Badan Kehormatan berfungsi menegakkan peraturan tata tertib, disiplin dan kode etik DPRD untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD. Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan tersebut selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2019 lebih difokuskan pada pemantauan terhadap pelaksanaan Peraturan Tata Tertib, Pedoman Beracara Badan Kehormatan dan Kode Etik.

Pada tanggal 8 s.d 10 April 2019 Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Konsultasi ke DPRD Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Dari Konsultasi tersebut diterima masukan yang terkait dengan pergantian antar waktu dan tugas-tugas lainnya Badan Kehormatan, bahwa untuk Penggantian Antar Waktu (PAW) bagi Anggota DPRD yang diberhentikan oleh Partai Politik harus menunggu Keputusan dari Makamah Partai, dan apabila bagi Anggota DPRD yang mencalonkan diri sebagai Calon Legislatif diluar Partainya, maka yang bersangkutan membuat Surat Pernyataan Mengundurkan diri sejak ditetapkan menjadi calon tetap oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di luar Partai Anggota DPRD tersebut.

Partai menindaklanjuti untuk dilakukan PAW bagi Anggota DPRD yang berpindah partai sebagai Calon Legislatif untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui Sekretaris DPRD untuk menindaklanjutinya ke Kementerian Dalam Negeri RI, sedangkan untuk PAW bagi Anggota DPRD yang bekeanan dengan pelanggaran terhadap disiplin dan etika, mutlak menjadi kewenangan Badan Kehormatan DPRD dan

dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD, hal tersebut merujuk kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 102 dan Undang-undang Partai politik.

## 7. Kegiatan Badan Pembentukan Peraturan Daerah

Badan Pembentukan Peraturan Daerah merupakan alat kelengkapan Dewan yang mempunyai tugas menyusun program pembentukan perda provinsi bersama Pemerintah Daerah serta melakukan harmonisasi dan pembulatan konsepsi terhadap rancangan peraturan daerah usul prakarsa DPRD. Sesuai dengan lingkup tugas Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD tersebut, pada Masa Persidangan Pertama tahun 2019, Badan Pembentukan Peraturan Daerah telah melaksanakan berbagai agenda kegiatan terkait dengan tugas dan fungsi BAPEMPERDA DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, diantaranya :

a. Pada tanggal 19 Februari 2019 Bapemperda Rapat Kerja dengan Pemerintah Daerah terkait tindak lanjut Propemperda Tahun 2019 dengan kesimpulan Rapat Kerja sebagai berikut :

1) Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat segera menyampaikan ranperda ke DPRD Provinsi Sumatera Barat yakni :

- Ranperda tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
- Ranperda tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan.

2) Tertundanya penyampaian beberapa ranperda oleh Pemerintah Daerah ke DPRD, karena adanya Revisi ranperda dari SKPD terkait, yaitu :

- Ranperda tentang Pengembangan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil.
- Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Danau Singkarak Provinsi Sumatera Barat.

3) Terkait dengan Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dari hasil rapat Bapemperda dengan Pemerintah Daerah agar ranperda tersebut untuk menindak lanjutinya akan dikonsultasi ke Kementerian Dalam Negeri.

b. Pada tanggal 8 s.d 10 April 2019 Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Konsultasi ke Direktur Produk Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri RI terkait dengan Ranperda tentang Pengelolaan Zakat.

Dari hasil Konsultasi/Koordinasi didapat masukan dan informasi sebagai berikut :

1) Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sama sekali tidak mengatur pengelolaan zakat sebagai kewenangan Daerah, hal ini berarti pengelolaan Zakat merupakan kewenangan yang bersifat absolut.

2) Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat juga tidak diamanatkan untuk mengatur pengelolaan zakat dengan Perda.

3) Setelah Ditjen PHD membaca ranperda pengelolaan zakat yang direncanakan akan dikaji kembali tersebut, disampaikan bahwa materi yang diatur masih merupakan copy paste dari UU dan PP terkait pengelolaan zakat, termasuk pemberian sanksi untuk BAZNAS yang juga sudah diatur dengan PP, sehingga pengkajian ulang terhadap ranperda yang akan disusun ini bukan merupakan kewenangan daerah tapi merupakan kewenangan absolut.

- 4) Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri RI meminta agar pembahasan atau rencana melakukan pengkajian ulang terhadap ranperda tentang pengelolaan Zakat dapat ditunda, sampai keluarnya pedoman yang sedang disusun oleh Kementerian Agama terkait Pengelolaan Zakat. Kalaupun saat ini di daerah lain ada perda-perda yang mengatur mengenai pengelolaan Zakat dipastikan perda tersebut disusun sebelum keluarnya UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 5) Selanjutnya Pemerintah Provinsi Sumbar sebagai inisiator ranperda ini, menyampaikan bahwa dengan berpedoman pada hasil konsultasi yang telah disampaikan diatas, Bapemperda menyampaikan melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah sebagai berikut :
  - Untuk dapat menyusun kembali materi ranperda pengelolaan zakat sesuai materi yang diinginkan dan selanjutnya menyurati kembali Kementerian Dalam Negeri RI guna melihat substansi dari ranperda pengelolaan zakat yang telah disusun tersebut bukan kewenangan daerah, mohon diberikan informasi.
  - Jika memang UU atau PP tentang Pengelolaan Zakat tidak perlu ditindaklanjuti dengan Perda, aturan apa yang digunakan sebagai cantolan untuk memberikan insentif kepada BAZNAS Provinsi guna menambah motivasi dalam pemungutan zakat karena akan menggunakan APBD Provinsi.

#### **8. Kegiatan Alat Kelengkapan Lainnya**

Sesuai ketentuan Pasal 78 Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam hal diperlukan, DPRD dapat membentuk alat kelengkapan lain berupa panitia khusus. Pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2019, DPRD Provinsi Sumatera Barat telah membentuk Panitia Khusus, yaitu Panitia Khusus Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018

Dalam pelaksanaan tugas Panitia Khusus tersebut telah melaksanakan kegiatan Rapat Kerja dengan Tim Perumus LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 dan OPD terkait serta melaksanakan Konsultasi ke Dirjen Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Kementerian Dalam Negeri RI

Pansus juga telah melaksanakan rapat kerja bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Tim Perumus LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 dengan mengikut sertakan OPD terkait atas rekomendasi dari pada Komisi-komisi untuk diikut sertakan dalam pembahasan LKPJ tersebut, sedangkan agenda untuk Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan atas Rekomendasi DPRD tentang LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2018 dilaksankana pada tanggal 29 April 2019.

## F. Kegiatan Fraksi-Fraksi

Fraksi-fraksi merupakan alat kelengkapan Dewan yang dibentuk sebagai wadah berhimpun anggota DPRD untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD serta hak dan kewajiban Anggota DPRD. Selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2019 Fraksi-fraksi telah melaksanakan tugas-tugas kedewanan sebagai berikut :

### 1. Fraksi Partai Golongan Karya

#### a. Rapat Fraksi

Fraksi Partai Golongan Karya selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2019 telah melaksanakan Rapat Fraksi dengan agenda sebagai berikut :

1. Senin, 28 Januari 2019, Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi atas Pembahasan akhir terhadap 3 (tiga) ranperda yaitu :
  - a) Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
  - b) Renperda tentang Penyelenggaraan Tenaga Kerja.
  - c) Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Danau Maninjau.
2. Senin, 25 Februari 2019, Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi atas Pembahasan akhir terhadap 3 (tiga) ranperda yaitu :
  - a) Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan
  - b) Ranperda tentang Penyelenggaraan Tenaga Kerja
  - c) Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Danau Maninjau.
3. Senin, 11 Maret 2019, Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi atas Pembahasan akhir terhadap 2 (dua) ranperda yaitu :
  - a) Ranperda tentang Hari Jadi Provinsi Sumatera Barat
  - b) Ranperda tentang Penyelenggaraan Sosial
4. Jum'at, 22 Maret 2019, Rapat Fraksi dengan agenda membahas Penyusunan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda tentang Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
5. Rabu, 27 Maret 2019, Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi atas Pembahasan akhir terhadap 3 (tiga) ranperda yaitu :
  - a) Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan
  - b) Ranperda tentang Penyelenggaraan Tenaga Kerja
  - c) Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan strategis Provinsi Danau Maninjau
6. Kamis, 4 April 2019, Rapat Fraksi dengan agenda Pembentukan Panitia Pansus LKPJ terkait dengan Rumusan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.
7. Rabu, 26 April 2019, Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi terhadap

Pembahasan akhir LKPJ Kepala Daerah Tahun 2018 oleh Pansus LKPJ atas Rekomendasi DPRD tentang LKPJ kepala Daerah Tahun Anggaran 2018.

b. Kegiatan Lain-lain

Selain mengadakan rapat fraksi, anggota Fraksi Partai NasDem juga menghadiri Rapat-rapat yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah yaitu :

1. Rabu, 9 Januari 2019 rapat fraksi dalam rangka menghadiri Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Nota Pengantar Ranperda Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
2. Jum'at, 11 Januari 2019 rapat fraksi dalam rangka menghadiri Rapat Paripurna Tanggapan Gubernur terhadap Ranperda Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
3. Senin, 14 Januari 2019 rapat fraksi dalam rangka menghadiri Rapat Paripurna Jawaban DPRD terhadap tanggapan Gubernur atas Renperda Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
4. Rabu, 20 Maret 2019 rapat fraksi dalam rangka menghadiri Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar Ranperda Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
5. Senin, 25 Maret 2019 rapat fraksi dalam rangka menghadiri Rapat Paripurna dalam rangka menyampaikan pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
6. Rabu, 27 Maret 2019 rapat fraksi dalam rangka menghadiri Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian jawaban Gubernur terhadap Pandangan Umum Fraksi atas Ranperda tentang Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 1 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
7. Senin, 1 April 2019 rapat fraksi dalam rangka menghadiri Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Pengambilan Keputusan DPRD terhadap Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Danau Maninjau.
- a) Kamis, 04 April 2019 rapat fraksi dalam rangka menghadiri Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018 dan Rapat Paripurna dalam rangka pembentukan Panitia Khusus LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018
8. Jum'at, 26 April 2019 rapat fraksi dalam rangka menghadiri :
  - a) Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Penyerahan LHP BPK RI terhadap LKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018.
  - b) Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Nota Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2018.
9. Senin, 29 April 2019 rapat fraksi dalam rangka menghadiri :
  - a) Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Pengambilan Keputusan DPRD atas Rekomendasi DPRD tentang LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018.

- b) Rapat Paripurna Istimewa DPRD dalam rangka penyerahan Rekomendasi DPRD tentang LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018.

10. Selasa, 30 April 2019 rapat fraksi dalam rangka menghadiri :

- a) Rapat Paripurna DPRD dalam rangka penyampaian Hasil Reses Masa Persidangan Pertama Tahun 2019
- b) Rapat Paripurna dalam rangka Penutupan Masa Sidang Pertama Tahun 2019 dan Pembukaan Masa Sidang Kedua Tahun 2019.

## 2. **Fraksi Partai Demokrat**

### a. **Rapat Fraksi**

Fraksi Partai Demokrat selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2019 telah melaksanakan Rapat Fraksi dengan agenda sebagai berikut :

1. Senin, 28 Januari 2019, Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi atas Pembahasan akhir terhadap 3 (tiga) ranperda yaitu :
  - a) Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
  - b) Renperda tentang Penyelenggaraan Tenaga Kerja.
  - c) Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Danau Maninjau.
2. Senin, 25 Februari 2019, Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi atas Pembahasan akhir terhadap 3 (tiga) ranperda yaitu :
  - a) Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
  - b) Ranperda tentang Penyelenggaraan Tenaga Kerja.
  - c) Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Danau Maninjau.
3. Senin, 11 Maret 2019, Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi atas Pembahasan akhir terhadap 2 (dua) ranperda yaitu :
  - a) Ranperda tentang Hari Jadi Provinsi Sumatera Barat.
  - b) Ranperda tentang Penyelenggaraan Sosial.
4. Jum'at, 22 Maret 2019, Rapat Fraksi dengan agenda membahas Penyusunan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda tentang Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
5. Rabu, 27 Maret 2019, Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi atas Pembahasan akhir terhadap 3 (tiga) ranperda yaitu :
  - a) Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
  - b) Ranperda tentang Penyelenggaraan Tenaga Kerja.
  - c) Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan strategis Provinsi Danau Maninjau

6. Kamis, 4 April 2019, Rapat Fraksi dengan agenda Pembentukan Panitia Pansus LKPJ terkait dengan Rumusan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.
7. Rabu, 26 April 2019, Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi terhadap Pembahasan akhir LKPJ Kepala Daerah Tahun 2018 oleh Pansus LKPJ atas Rekomendasi DPRD tentang LKPJ kepala Daerah Tahun Anggaran 2018.

b. Kegiatan Lain-lain

Selain mengadakan rapat fraksi, anggota Fraksi Partai NasDem juga menghadiri Rapat-rapat yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah yaitu :

1. Rabu, 9 Januari 2019 rapat fraksi dalam rangka menghadiri Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Nota Pengantar Ranperda Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
2. Jum'at, 11 Januari 2019 rapat fraksi dalam rangka menghadiri Rapat Paripurna Tanggapan Gubernur terhadap Ranperda Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
3. Senin, 14 Januari 2019 rapat fraksi dalam rangka menghadiri Rapat Paripurna Jawaban DPRD terhadap tanggapan Gubernur atas Renperda Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
4. Rabu, 20 Maret 2019 rapat fraksi dalam rangka menghadiri Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar Ranperda Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
5. Senin, 25 Maret 2019 rapat fraksi dalam rangka menghadiri Rapat Paripurna dalam rangka menyampaikan pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
6. Rabu, 27 Maret 2019 rapat fraksi dalam rangka menghadiri Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian jawaban Gubernur terhadap Pandangan Umum Fraksi atas Ranperda tentang Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 1 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
7. Senin, 1 April 2019 rapat fraksi dalam rangka menghadiri Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Pengambilan Keputusan DPRD terhadap Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Danau Maninjau.
8. Kamis, 04 April 2019 rapat fraksi dalam rangka menghadiri Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018 dan Rapat Paripurna dalam rangka pembentukan Panitia Khusus LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018
9. Jum'at, 26 April 2019 rapat fraksi dalam rangka menghadiri :
  - a) Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Penyerahan LHP BPK RI terhadap LKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018.

- b) Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Nota Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2018.
- 10. Senin, 29 April 2019 rapat fraksi dalam rangka menghadiri :
  - a) Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Pengambilan Keputusan DPRD atas Rekomendasi DPRD tentang LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018.
  - b) Rapat Paripurna Istimewa DPRD dalam rangka penyerahan Rekomendasi DPRD tentang LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018.
- 11. Selasa, 30 April 2019 rapat fraksi dalam rangka menghadiri :
  - a) Rapat Paripurna DPRD dalam rangka penyampaian Hasil Reses Masa Persidangan Pertama Tahun 2019.
  - b) Rapat Paripurna dalam rangka Penutupan Masa Sidang Pertama Tahun 2019 dan Pembukaan Masa Sidang Kedua Tahun 2019.

### 3. Fraksi Partai Gerindra

#### a. Rapat Fraksi

Raksi Partai Gerindra selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2019 telah melaksanakan Rapat Fraksinya dengan agenda sebagai berikut :

- 1. Senin, 28 Januari 2019, Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi atas Pembahasan akhir terhadap 3 (tiga) ranperda yaitu :
  - a) Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
  - b) Renperda tentang Penyelenggaraan Tenaga Kerja.
  - c) Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Danau Maninjau.
- 2. Senin, 25 Februari 2019, Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi atas Pembahasan akhir terhadap 3 (tiga) ranperda yaitu :
  - a) Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
  - b) Ranperda tentang Penyelenggaraan Tenaga Kerja.
  - c) Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Danau Maninjau.
- 3. Senin, 11 Maret 2019, Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi atas Pembahasan akhir terhadap 2 (dua) ranperda yaitu :
  - a) Ranperda tentang Hari Jadi Provinsi Sumatera Barat.
  - b) Ranperda tentang Penyelenggaraan Sosial
- 4. Jum'at, 22 Maret 2019, Rapat Fraksi dengan agenda membahas Penyusunan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda tentang Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
- 5. Rabu, 27 Maret 2019, Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi atas Pembahasan akhir terhadap 3 (tiga) ranperda yaitu :

- a) Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
  - b) Ranperda tentang Penyelenggaraan Tenaga Kerja.
  - c) Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan strategis Provinsi Danau Maninjau
6. Kamis, 4 April 2019, Rapat Fraksi dengan agenda Pembentukan Panitia Pansus LKPJ terkait dengan Rumusan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.
  7. Rabu, 26 April 2019, Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi terhadap Pembahasan akhir LKPJ Kepala Daerah Tahun 2018 oleh Pansus LKPJ atas Rekomendasi DPRD tentang LKPJ kepala Daerah Tahun Anggaran 2018.
- b. Kegiatan Lain-lain
- Selain mengadakan rapat fraksi, anggota Fraksi Partai NasDem juga menghadiri Rapat-rapat yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah yaitu :
1. Rabu, 9 Januari 2019 rapat fraksi dalam rangka menghadiri Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Nota Pengantar Ranperda Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
  2. Jum'at, 11 Januari 2019 rapat fraksi dalam rangka menghadiri Rapat Paripurna Tanggapan Gubernur terhadap Ranperda Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
  3. Senin, 14 Januari 2019 rapat fraksi dalam rangka menghadiri Rapat Paripurna Jawaban DPRD terhadap tanggapan Gubernur atas Renperda Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
  4. Rabu, 20 Maret 2019 rapat fraksi dalam rangka menghadiri Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar Ranperda Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
  5. Senin, 25 Maret 2019 rapat fraksi dalam rangka menghadiri Rapat Paripurna dalam rangka menyampaikan pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
  6. Rabu, 27 Maret 2019 rapat fraksi dalam rangka menghadiri Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian jawaban Gubernur terhadap Pandangan Umum Fraksi atas Ranperda tentang Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 1 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
  7. Senin, 1 April 2019 rapat fraksi dalam rangka menghadiri Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Pengambilan Keputusan DPRD terhadap Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Danau Maninjau.
  8. Kamis, 04 April 2019 rapat fraksi dalam rangka menghadiri Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018 dan Rapat Paripurna dalam rangka pembentukan Panitia Khusus LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018

9. Jum'at, 26 April 2019 rapat fraksi dalam rangka menghadiri :
  - a) Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Penyerahan LHP BPK RI terhadap LKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018.
  - b) Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Nota Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2018.
10. Senin, 29 April 2019 rapat fraksi dalam rangka menghadiri :
  - a) Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Pengambilan Keputusan DPRD atas Rekomendasi DPRD tentang LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018.
  - b) Rapat Paripurna Istimewa DPRD dalam rangka penyerahan Rekomendasi DPRD tentang LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018.
11. Selasa, 30 April 2019 rapat fraksi dalam rangka menghadiri :
  - a) Rapat Paripurna DPRD dalam rangka penyampaian Hasil Reses Masa Persidangan Pertama Tahun 2019.
  - b) Rapat Paripurna dalam rangka Penutupan Masa Sidang Pertama Tahun 2019 dan Pembukaan Masa Sidang Kedua Tahun 2019.
- c. Kegiatan Fraksi Lainnya :
  1. Fraksi Partai Gerindra beberapa kali melakukan silaturahmi, dan berdiskusi dengan beberapa SKPD, Budayawan, kelompok tani, Kelompok Masyarakat, dll
  2. Menampung Aspirasi Masyarakat

#### **4. Fraksi Partai Amanat Nasional**

- a. Rapat Fraksi  
Fraksi Partai Amanat Nasional selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2019 telah melaksanakan Rapat internal Fraksi dengan agenda sebagai berikut :
  1. Senin, 28 Januari 2019, Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi atas Pembahasan akhir terhadap 3 (tiga) ranperda yaitu :
    - a) Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
    - b) Ranperda tentang Penyelenggaraan Tenaga Kerja.
    - c) Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Danau Maninjau.
  2. Senin, 25 Februari 2019, Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi atas Pembahasan akhir terhadap 3 (tiga) ranperda yaitu :
    - a) Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
    - b) Ranperda tentang Penyelenggaraan Tenaga Kerja.
    - c) Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Danau Maninjau.
  3. Senin, 11 Maret 2019, Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi atas Pembahasan akhir terhadap 2 (dua) ranperda yaitu :
    - a) Ranperda tentang Hari Jadi Provinsi Sumatera Barat.

- b) Ranperda tentang Penyelenggaraan Sosial
4. Jum'at, 22 Maret 2019, Rapat Fraksi dengan agenda membahas Penyusunan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda tentang Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
  5. Rabu, 27 Maret 2019, Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi atas Pembahasan akhir terhadap 3 (tiga) ranperda yaitu :
    - a) Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
    - b) Ranperda tentang Penyelenggaraan Tenaga Kerja.
    - c) Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan strategis Provinsi Danau Maninjau
  6. Kamis, 4 April 2019, Rapat Fraksi dengan agenda Pembentukan Panitia Pansus LKPJ terkait dengan Rumusan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.
  7. Rabu, 26 April 2019, Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi terhadap Pembahasan akhir LKPJ Kepala Daerah Tahun 2018 oleh Pansus LKPJ atas Rekomendasi DPRD tentang LKPJ kepala Daerah Tahun Anggaran 2018.
- b. Kegiatan Lain-lain
- Selain mengadakan rapat fraksi, anggota Fraksi Partai NasDem juga menghadiri Rapat-rapat yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah yaitu :
1. Rabu, 9 Januari 2019 rapat fraksi dalam rangka menghadiri Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Nota Pengantar Ranperda Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
  2. Jum'at, 11 Januari 2019 rapat fraksi dalam rangka menghadiri Rapat Paripurna Tanggapan Gubernur terhadap Ranperda Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
  3. Senin, 14 Januari 2019 rapat fraksi dalam rangka menghadiri Rapat Paripurna Jawaban DPRD terhadap tanggapan Gubernur atas Renperda Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
  4. Rabu, 20 Maret 2019 rapat fraksi dalam rangka menghadiri Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar Ranperda Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
  5. Senin, 25 Maret 2019 rapat fraksi dalam rangka menghadiri Rapat Paripurna dalam rangka menyampaikan pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
  6. Rabu, 27 Maret 2019 rapat fraksi dalam rangka menghadiri Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian jawaban Gubernur terhadap Pandangan Umum Fraksi atas Ranperda tentang Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 1 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

7. Senin, 1 April 2019 rapat fraksi dalam rangka menghadiri Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Pengambilan Keputusan DPRD terhadap Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Danau Maninjau.
8. Kamis, 04 April 2019 rapat fraksi dalam rangka menghadiri Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018 dan Rapat Paripurna dalam rangka pembentukan Panitia Khusus LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018.
9. Jum'at, 26 April 2019 rapat fraksi dalam rangka menghadiri :
  - a) Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Penyerahan LHP BPK RI terhadap LKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018.
  - b) Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Nota Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2018.
10. Senin, 29 April 2019 rapat fraksi dalam rangka menghadiri :
  - a) Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Pengambilan Keputusan DPRD atas Rekomendasi DPRD tentang LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018.
  - b) Rapat Paripurna Istimewa DPRD dalam rangka penyerahan Rekomendasi DPRD tentang LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018.
11. Selasa, 30 April 2019 rapat fraksi dalam rangka menghadiri :
  - a) Rapat Paripurna DPRD dalam rangka penyampaian Hasil Reses Masa Persidangan Pertama Tahun 2019.
  - b) Rapat Paripurna dalam rangka Penutupan Masa Sidang Pertama Tahun 2019 dan Pembukaan Masa Sidang Kedua Tahun 2019.

#### 5. **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan**

##### a. Rapat Fraksi

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2019 telah melaksanakan Rapat Fraksi dengan agenda sebagai berikut:

1. Senin, 28 Januari 2019, Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi atas Pembahasan akhir terhadap 3 (tiga) ranperda yaitu :
  - a) Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
  - b) Renperda tentang Penyelenggaraan Tenaga Kerja.
  - c) Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Danau Maninjau.
2. Senin, 25 Februari 2019, Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi atas Pembahasan akhir terhadap 3 (tiga) ranperda yaitu :
  - a) Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
  - b) Ranperda tentang Penyelenggaraan Tenaga Kerja.
  - c) Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Danau Maninjau.

3. Senin, 11 Maret 2019, Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi atas Pembahasan akhir terhadap 2 (dua) ranperda yaitu :
    - a) Ranperda tentang Hari Jadi Provinsi Sumatera Barat
    - b) Ranperda tentang Penyelenggaraan Sosial
  4. Jum'at, 22 Maret 2019, Rapat Fraksi dengan agenda membahas Penyusunan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda tentang Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
  5. Rabu, 27 Maret 2019, Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi atas Pembahasan akhir terhadap 3 (tiga) ranperda yaitu :
    - a) Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
    - b) Ranperda tentang Penyelenggaraan Tenaga Kerja.
    - c) Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan strategis Provinsi Danau Maninjau
  6. Kamis, 4 April 2019, Rapat Fraksi dengan agenda Pembentukan Panitia Pansus LKPJ terkait dengan Rumusan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.
  9. Rabu, 26 April 2019, Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi terhadap Pembahasan akhir LKPJ Kepala Daerah Tahun 2018 oleh Pansus LKPJ atas Rekomendasi DPRD tentang LKPJ kepala Daerah Tahun Anggaran 2018.
- b Kegiatan Lain-lain
- Selain mengadakan rapat fraksi, anggota Fraksi Partai NasDem juga menghadiri Rapat-rapat yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah yaitu :
1. Rabu, 9 Januari 2019 rapat fraksi dalam rangka menghadiri Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Nota Pengantar Ranperda Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
  2. Jum'at, 11 Januari 2019 rapat fraksi dalam rangka menghadiri Rapat Paripurna Tanggapan Gubernur terhadap Ranperda Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
  3. Senin, 14 Januari 2019 rapat fraksi dalam rangka menghadiri Rapat Paripurna Jawaban DPRD terhadap tanggapan Gubernur atas Renperda Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
  4. Rabu, 20 Maret 2019 rapat fraksi dalam rangka menghadiri Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar Ranperda Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
  5. Senin, 25 Maret 2019 rapat fraksi dalam rangka menghadiri Rapat Paripurna dalam rangka menyampaikan pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

6. Rabu, 27 Maret 2019 rapat fraksi dalam rangka menghadiri Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian jawaban Gubernur terhadap Pandangan Umum Fraksi atas Ranperda tentang Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 1 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
7. Senin, 1 April 2019 rapat fraksi dalam rangka menghadiri Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Pengambilan Keputusan DPRD terhadap Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Danau Maninjau.
8. Kamis, 04 April 2019 rapat fraksi dalam rangka menghadiri Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018 dan Rapat Paripurna dalam rangka pembentukan Panitia Khusus LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018.
9. Jum'at, 26 April 2019 rapat fraksi dalam rangka menghadiri :
  - a) Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Penyerahan LHP BPK RI terhadap LKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018.
  - b) Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Nota Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2018.
10. Senin, 29 April 2019 rapat fraksi dalam rangka menghadiri :
  - a) Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Pengambilan Keputusan DPRD atas Rekomendasi DPRD tentang LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018.
  - b) Rapat Paripurna Istimewa DPRD dalam rangka penyerahan Rekomendasi DPRD tentang LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018.
11. Selasa, 30 April 2019 rapat fraksi dalam rangka menghadiri :
  - a) Rapat Paripurna DPRD dalam rangka penyampaian Hasil Reses Masa Persidangan Pertama Tahun 2019.
  - b) Rapat Paripurna dalam rangka Penutupan Masa Sidang Pertama Tahun 2019 dan Pembukaan Masa Sidang Kedua Tahun 2019.

**6. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera**

**a. Rapat Fraksi**

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2019 telah melaksanakan Rapat Fraksi dengan agenda sebagai berikut :

1. Senin, 28 Januari 2019, Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi atas Pembahasan akhir terhadap 3 (tiga) ranperda yaitu :
  - a) Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
  - b) Renperda tentang Penyelenggaraan Tenaga Kerja.
2. Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Danau Maninjau.
3. Senin, 25 Februari 2019, Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi atas Pembahasan akhir terhadap 3 (tiga) ranperda yaitu :

- a) Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan
  - b) Ranperda tentang Penyelenggaraan Tenaga Kerja
  4. Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Danau Maninjau.
  5. Senin, 11 Maret 2019, Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi atas Pembahasan akhir terhadap 2 (dua) ranperda yaitu :
  6. Ranperda tentang Hari Jadi Provinsi Sumatera Barat
  7. Ranperda tentang Penyelenggaraan Sosial
  8. Jum'at, 22 Maret 2019, Rapat Fraksi dengan agenda membahas Penyusunan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda tentang Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
  9. Rabu, 27 Maret 2019, Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi atas Pembahasan akhir terhadap 3 (tiga) ranperda yaitu :
    - a) Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan
    - b) Ranperda tentang Penyelenggaraan Tenaga Kerja
    - c) Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan strategis Provinsi Danau Maninjau
  10. Kamis, 4 April 2019, Rapat Fraksi dengan agenda Pembentukan Panitia Pansus LKPJ terkait dengan Rumusan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.
  11. Rabu, 26 April 2019, Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi terhadap Pembahasan akhir LKPJ Kepala Daerah Tahun 2018 oleh Pansus LKPJ atas Rekomendasi DPRD tentang LKPJ kepala Daerah Tahun Anggaran 2018.
- b. Kegiatan Lain-lain
- Selain mengadakan rapat fraksi, anggota Fraksi Partai NasDem juga menghadiri Rapat-rapat yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah yaitu :
1. Rabu, 9 Januari 2019 rapat fraksi dalam rangka menghadiri Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Nota Pengantar Ranperda Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
  2. Jum'at, 11 Januari 2019 rapat fraksi dalam rangka menghadiri Rapat Paripurna Tanggapan Gubernur terhadap Ranperda Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
  3. Senin, 14 Januari 2019 rapat fraksi dalam rangka menghadiri Rapat Paripurna Jawaban DPRD terhadap tanggapan Gubernur atas Renperda Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
  4. Rabu, 20 Maret 2019 rapat fraksi dalam rangka menghadiri Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar Ranperda Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

5. Senin, 25 Maret 2019 rapat fraksi dalam rangka menghadiri Rapat Paripurna dalam rangka menyampaikan pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
6. Rabu, 27 Maret 2019 rapat fraksi dalam rangka menghadiri Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian jawaban Gubernur terhadap Pandangan Umum Fraksi atas Ranperda tentang Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 1 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
7. Senin, 1 April 2019 rapat fraksi dalam rangka menghadiri Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Pengambilan Keputusan DPRD terhadap Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Danau Maninjau.
8. Kamis, 04 April 2019 rapat fraksi dalam rangka menghadiri Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018 dan Rapat Paripurna dalam rangka pembentukan Panitia Khusus LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018
9. Jum'at, 26 April 2019 rapat fraksi dalam rangka menghadiri :
  - a) Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Penyerahan LHP BPK RI terhadap LKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018.
  - b) Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Nota Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2018.
8. Senin, 29 April 2019 rapat fraksi dalam rangka menghadiri :
  - a) Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Pengambilan Keputusan DPRD atas Rekomendasi DPRD tentang LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018.
  - b) Rapat Paripurna Istimewa DPRD dalam rangka penyerahan Rekomendasi DPRD tentang LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018.
9. Selasa, 30 April 2019 rapat fraksi dalam rangka menghadiri :
  - a) Rapat Paripurna DPRD dalam rangka penyampaian Hasil Reses Masa Persidangan Pertama Tahun 2019.
  - b) Rapat Paripurna dalam rangka Penutupan Masa Sidang Pertama Tahun 2019 dan Pembukaan Masa Sidang Kedua Tahun 2019.
- c. Kegiatan Fraksi Lainnya :
  1. Menerima Aspirasi Masyarakat perwakilan dari kalangan Guru ASN dan Honorer SMA, yang tunjangan serta gaji mereka yang belum keluar.
  2. Menerima aspirasi dari kalangan penyuluh pertanian
  3. Menerima kunjungan masyarakat dari dapil masing-masing dari unsur, Wali nagari, karang taruna, pemuka msyarakat dan lain-lain.
  4. Menerima kunjungan masyarakat dari lembaga pendidikan seperti kampus IAIN, UNP, UNAND dengan agenda diskusi tentang duania perpolitikkan.

## 7. Fraksi Partai NasDem

### a. Rapat Fraksi

Pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2019, Fraksi Partai NasDem telah mengadakan rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Pandangan Umum Fraksi, Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi dan Pembentukan Tim Pansus LKPJ Tahun 2018 dan rapat dengan tamu fraksi (ITA Sumbar), adapun kegiatannya sebagai berikut :

1. Senin, 28 Januari 2019, Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi atas Pembahasan akhir terhadap 3 (tiga) ranperda yaitu :
  - a) Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
  - b) Renperda tentang Penyelenggaraan Tenaga Kerja.
  - c) Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Danau Maninjau.
2. Senin, 25 Februari 2019, Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi atas Pembahasan akhir terhadap 3 (tiga) ranperda yaitu :
  - a) Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
  - b) Ranperda tentang Penyelenggaraan Tenaga Kerja.
  - c) Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Danau Maninjau.
3. Senin, 11 Maret 2019, Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi atas Pembahasan akhir terhadap 2 (dua) ranperda yaitu :
  - a) Ranperda tentang Hari Jadi Provinsi Sumatera Barat.
  - b) Ranperda tentang Penyelenggaraan Sosial
4. Jum'at, 22 Maret 2019, Rapat Fraksi dengan agenda membahas Penyusunan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda tentang Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
5. Rabu, 27 Maret 2019, Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi atas Pembahasan akhir terhadap 3 (tiga) ranperda yaitu :
  - a) Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
  - b) Ranperda tentang Penyelenggaraan Tenaga Kerja.
  - c) Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan strategis Provinsi Danau Maninjau.
6. Kamis, 4 April 2019, Rapat Fraksi dengan agenda Pembentukan Panitia Pansus LKPJ terkait dengan Rumusan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.
7. Rabu, 26 April 2019, Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi terhadap Pembahasan akhir LKPJ Kepala Daerah Tahun 2018 oleh Pansus LKPJ atas Rekomendasi DPRD tentang LKPJ kepala Daerah Tahun Anggaran 2018.

b. Kegiatan Lain-lain

Selain mengadakan rapat fraksi, anggota Fraksi Partai NasDem juga menghadiri Rapat-rapat yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah yaitu :

1. Rabu, 9 Januari 2019 rapat fraksi dalam rangka menghadiri Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Nota Pengantar Ranperda Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
2. Jum'at, 11 Januari 2019 rapat fraksi dalam rangka menghadiri Rapat Paripurna Tanggapan Gubernur terhadap Ranperda Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
3. Senin, 14 Januari 2019 rapat fraksi dalam rangka menghadiri Rapat Paripurna Jawaban DPRD terhadap tanggapan Gubernur atas Renperda Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
4. Rabu, 20 Maret 2019 rapat fraksi dalam rangka menghadiri Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar Ranperda Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
5. Senin, 25 Maret 2019 rapat fraksi dalam rangka menghadiri Rapat Paripurna dalam rangka menyampaikan pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
6. Rabu, 27 Maret 2019 rapat fraksi dalam rangka menghadiri Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian jawaban Gubernur terhadap Pandangan Umum Fraksi atas Ranperda tentang Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 1 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
7. Senin, 1 April 2019 rapat fraksi dalam rangka menghadiri Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Pengambilan Keputusan DPRD terhadap Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Danau Maninjau.
8. Kamis, 04 April 2019 rapat fraksi dalam rangka menghadiri Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018 dan Rapat Paripurna dalam rangka pembentukan Panitia Khusus LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018
9. Jum'at, 26 April 2019 rapat fraksi dalam rangka menghadiri :
  - a) Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Penyerahan LHP BPK RI terhadap LKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018.
  - b) Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Nota Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2018.
10. Senin, 29 April 2019 rapat fraksi dalam rangka menghadiri :
  - a) Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Pengambilan Keputusan DPRD atas Rekomendasi DPRD tentang LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018.

- b) Rapat Paripurna Istimewa DPRD dalam rangka penyerahan Rekomendasi DPRD tentang LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018.

11. Selasa, 30 April 2019 rapat fraksi dalam rangka menghadiri :

- a) Rapat Paripurna DPRD dalam rangka penyampaian Hasil Reses Masa Persidangan Pertama Tahun 2019.
- b) Rapat Paripurna dalam rangka Penutupan Masa Sidang Pertama Tahun 2019 dan Pembukaan Masa Sidang Kedua Tahun 2019.

## 8. Fraksi Partai Hanura

### a. Rapat Fraksi

Pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2019, Fraksi Partai Hanura telah mengadakan Rapat fraksi, dengan agenda sebagai berikut :

2. Senin, 28 Januari 2019, Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi atas Pembahasan akhir terhadap 3 (tiga) ranperda yaitu :
  - a) Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
  - b) Renperda tentang Penyelenggaraan Tenaga Kerja.
  - c) Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Danau Maninjau.
3. Senin, 25 Februari 2019, Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi atas Pembahasan akhir terhadap 3 (tiga) ranperda yaitu :
  - a) Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
  - b) Ranperda tentang Penyelenggaraan Tenaga Kerja.
  - c) Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Danau Maninjau.
4. Senin, 11 Maret 2019, Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi atas Pembahasan akhir terhadap 2 (dua) ranperda yaitu :
  - a) Ranperda tentang Hari Jadi Provinsi Sumatera Barat
  - b) Ranperda tentang Penyelenggaraan Sosial
5. Jum'at, 22 Maret 2019, Rapat Fraksi dengan agenda membahas Penyusunan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda tentang Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
6. Rabu, 27 Maret 2019, Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi atas Pembahasan akhir terhadap 3 (tiga) ranperda yaitu :
  - a) Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
  - b) Ranperda tentang Penyelenggaraan Tenaga Kerja.
  - c) Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan strategis Provinsi Danau Maninjau

7. Kamis, 4 April 2019, Rapat Fraksi dengan agenda Pembentukan Panitia Pansus LKPJ terkait dengan Rumusan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.
  8. Rabu, 26 April 2019, Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi terhadap Pembahasan akhir LKPJ Kepala Daerah Tahun 2018 oleh Pansus LKPJ atas Rekomendasi DPRD tentang LKPJ kepala Daerah Tahun Anggaran 2018.
- b. Kegiatan Lain-lain
- Selain mengadakan rapat fraksi, anggota Fraksi Partai NasDem juga menghadiri Rapat-rapat yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah yaitu :
1. Rabu, 9 Januari 2019 rapat fraksi dalam rangka menghadiri Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Nota Pengantar Ranperda Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
  2. Jum'at, 11 Januari 2019 rapat fraksi dalam rangka menghadiri Rapat Paripurna Tanggapan Gubernur terhadap Ranperda Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
  3. Senin, 14 Januari 2019 rapat fraksi dalam rangka menghadiri Rapat Paripurna Jawaban DPRD terhadap tanggapan Gubernur atas Renperda Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
  4. Rabu, 20 Maret 2019 rapat fraksi dalam rangka menghadiri Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar Ranperda Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
  5. Senin, 25 Maret 2019 rapat fraksi dalam rangka menghadiri Rapat Paripurna dalam rangka menyampaikan pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
  6. Rabu, 27 Maret 2019 rapat fraksi dalam rangka menghadiri Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian jawaban Gubernur terhadap Pandangan Umum Fraksi atas Ranperda tentang Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 1 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
  7. Senin, 1 April 2019 rapat fraksi dalam rangka menghadiri Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Pengambilan Keputusan DPRD terhadap Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Danau Maninjau.
  8. Kamis, 04 April 2019 rapat fraksi dalam rangka menghadiri Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018 dan Rapat Paripurna dalam rangka pembentukan Panitia Khusus LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018
  9. Jum'at, 26 April 2019 rapat fraksi dalam rangka menghadiri :
    - a) Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Penyerahan LHP BPK RI terhadap LKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018.

- b) Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Nota Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2018.
10. Senin, 29 April 2019 rapat fraksi dalam rangka menghadiri :
- a) Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Pengambilan Keputusan DPRD atas Rekomendasi DPRD tentang LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018.
  - b) Rapat Paripurna Istimewa DPRD dalam rangka penyerahan Rekomendasi DPRD tentang LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018.
11. Selasa, 30 April 2019 rapat fraksi dalam rangka menghadiri :
- a) Rapat Paripurna DPRD dalam rangka penyampaian Hasil Reses Masa Persidangan Pertama Tahun 2019.
  - b) Rapat Paripurna dalam rangka Penutupan Masa Sidang Pertama Tahun 2019 dan Pembukaan Masa Sidang Kedua Tahun 2019.
- c. Kegiatan Fraksi Lainnya :
- 1. Fraksi Partai Gerindra beberapa kali melakukan silaturahmi, dan berdiskusi dengan beberapa SKPD, Budayawan, kelompok tani, Kelompok Masyarakat, dll
  - 2. Menampung Aspirasi masyarakat

#### **9. Fraksi PDI-P, PKB dan PBB**

##### **a. Rapat Fraksi**

Pada masa Persidangan Pertama Tahun 2019, Fraksi PDI Perjuangan, PKB & PBB telah mengadakan rapat untuk membahas masalah internal Fraksi dan Fraksi juga mengadakan rapat dalam rangka membahas Penyusunan Pemandangan Umum Fraksi, Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi, Pembentukan Tim Pansus LKPJ Tahun 2018, adapun kegiatannya sebagai berikut :

- 1. Senin, 28 Januari 2019, Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi atas Pembahasan akhir terhadap 3 (tiga) ranperda yaitu :
  - a) Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
  - b) Ranperda tentang Penyelenggaraan Tenaga Kerja.
  - c) Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Danau Maninjau.
- 2. Senin, 25 Februari 2019, Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi atas Pembahasan akhir terhadap 3 (tiga) ranperda yaitu :
  - a) Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
  - b) Ranperda tentang Penyelenggaraan Tenaga Kerja.
  - c) Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Danau Maninjau.
- 3. Senin, 11 Maret 2019, Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi atas Pembahasan akhir terhadap 2 (dua) ranperda yaitu :
  - a) Ranperda tentang Hari Jadi Provinsi Sumatera Barat.

- b) Ranperda tentang Penyelenggaraan Sosial
4. Jum'at, 22 Maret 2019, Rapat Fraksi dengan agenda membahas Penyusunan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda tentang Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
  5. Rabu, 27 Maret 2019, Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi atas Pembahasan akhir terhadap 3 (tiga) ranperda yaitu :
    - a) Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
    - b) Ranperda tentang Penyelenggaraan Tenaga Kerja.
    - c) Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan strategis Provinsi Danau Maninjau
  6. Kamis, 4 April 2019, Rapat Fraksi dengan agenda Pembentukan Panitia Pansus LKPJ terkait dengan Rumusan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.
  7. Rabu, 26 April 2019, Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi terhadap Pembahasan akhir LKPJ Kepala Daerah Tahun 2018 oleh Pansus LKPJ atas Rekomendasi DPRD tentang LKPJ kepala Daerah Tahun Anggaran 2018.
- b. Kegiatan Lain-lain
- Selain mengadakan rapat fraksi, anggota Fraksi Partai NasDem juga menghadiri Rapat-rapat yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah yaitu :
1. Rabu, 9 Januari 2019 rapat fraksi dalam rangka menghadiri Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Nota Pengantar Ranperda Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
  2. Jum'at, 11 Januari 2019 rapat fraksi dalam rangka menghadiri Rapat Paripurna Tanggapan Gubernur terhadap Ranperda Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
  3. Senin, 14 Januari 2019 rapat fraksi dalam rangka menghadiri Rapat Paripurna Jawaban DPRD terhadap tanggapan Gubernur atas Renperda Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
  4. Rabu, 20 Maret 2019 rapat fraksi dalam rangka menghadiri Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar Ranperda Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
  5. Senin, 25 Maret 2019 rapat fraksi dalam rangka menghadiri Rapat Paripurna dalam rangka menyampaikan pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
  6. Rabu, 27 Maret 2019 rapat fraksi dalam rangka menghadiri Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian jawaban Gubernur terhadap Pandangan Umum Fraksi atas Ranperda tentang Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 1 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.



7. Senin, 1 April 2019 rapat fraksi dalam rangka menghadiri Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Pengambilan Keputusan DPRD terhadap Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Danau Maninjau.
8. Kamis, 04 April 2019 rapat fraksi dalam rangka menghadiri Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018 dan Rapat Paripurna dalam rangka pembentukan Panitia Khusus LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018
9. Jum'at, 26 April 2019 rapat fraksi dalam rangka menghadiri :
  - a) Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Penyerahan LHP BPK RI terhadap LKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018.
  - b) Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Nota Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2018.
10. Senin, 29 April 2019 rapat fraksi dalam rangka menghadiri :
  - a) Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Pengambilan Keputusan DPRD atas Rekomendasi DPRD tentang LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018.
  - b) Rapat Paripurna Istimewa DPRD dalam rangka penyerahan Rekomendasi DPRD tentang LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018.
11. Selasa, 30 April 2019 rapat fraksi dalam rangka menghadiri :
  - a) Rapat Paripurna DPRD dalam rangka penyampaian Hasil Reses Masa Persidangan Pertama Tahun 2019.
  - b) Rapat Paripurna dalam rangka Penutupan Masa Sidang Pertama Tahun 2019 dan Pembukaan Masa Sidang Kedua Tahun 2019.



## BAB IV

### HASIL YANG DICAPAI

Dari pelaksanaan agenda kegiatan DPRD terkait dengan tugas, fungsi dan wewenang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2019, adalah sebagai berikut :

#### a. Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Perda Provinsi

Dalam pelaksanaan fungsi Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi, DPRD bersama Pemerintah Daerah telah dapat menetapkan sebanyak 1 (satu) Rancangan Peraturan Daerah dari 7 (tujuh) Rancangan Peraturan Daerah yang telah dilakukan pembahasannya oleh Komisi terkait bersama Pemerintah Daerah atau OPD terkait selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2019. Sedangkan 1 (satu) Rancangan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dengan Keputusan DPRD dalam rapat Paripurna DPRD untuk dijadikan Peraturan Daerah yaitu, Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Danau Maninjau Tahun 2019-2039, sedangkan Rancangan Peraturan Daerah yang belum dapat dilaksanakan penetapannya untuk dijadikan Peraturan Daerah yaitu :

1. Ranperda tentang Penyelenggaraan Tenaga Kerja.
2. Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Ranperda tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
4. Ranperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
5. Ranperda tentang Hari jadi Sumatera Barat dan
6. Ranperda tentang Perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Selanjutnya Pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2019, DPRD bersama Pemerintah Daerah akan melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2018 dan melanjutkan pembahasan rancangan peraturan daerah yang belum selesai pembahasannya pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2019 serta menunggu hasil Fasilitasi dari Direktur Produk Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri RI terhadap 2 (dua) ranperda yaitu, Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Tenaga Kerja sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 120 Tahun 2018.

#### b. Pelaksanaan Fungsi Anggaran

Berkenaan dengan pelaksanaan fungsi anggaran tersebut, pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2019, DPRD melalui masing-masing alat kelengkapan dewan melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan anggaran OPD yang ditampung dalam APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 dan Tahun 2019.

Hal ini perlu dilakukan, agar dapat diketahui permasalahan dan kendala-kendala yang dihadapi oleh OPD dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2018 dan tahun 2019, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ditampung dalam APBD Perubahan Tahun 2019 dan APBD tahun 2020 nantinya.

**c. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan**

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, DPRD telah dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi yang diperlukan untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan telah melakukan pembahasan dan penyusunan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018. Untuk pembahasan dan penyusunan Rekomendasi ini dilakukan oleh Panitia Khusus Penyusunan Rekomendasi DPRD.

**d. Keputusan Dewan dan Keputusan Pimpinan yang dihasilkan sebagai berikut :**

**1. Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat**

No.	Keputusan DPRD	Tanggal Penetapan
1.	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 1/SB/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3/SB/2018 tentang Penetapan Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019 Masa Tugas Tahun 2018-2019.	20 Maret 2019
2.	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 2/SB/2019 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Danau Maninjau Tahun 2019-2039. Untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.	1 April 2019
3.	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 3/SB/2019 tentang Pembentukan Dan Penetapan Keanggotaan Panitia Khusus Penyusunan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018	4 April 2019
4.	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 4/SB/2019 tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018	29 April 2019

**2. Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat**

No.	Keputusan Pimpinan	Tanggal ditetapkan
1.	Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 1/Kep.Pimp/2019 tentang Penetapan Pimpinan dan Anggota Pembahasan Ranperda tentang Perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.	18 Februari 2019
2.	Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 2/Kep.Pimp/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 4/Kep.Pimp.2018 tentang Penetapan Pimpinan dan Susunan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan tahun 2014-2019 Masa Tugas tahun 2018-2019	20 Maret 2019
3.	Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 3/Kep.Pimp/2019 tentang Penetapan Pimpinan dan Anggota Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	20 Maret 2019
4.	Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 4/Kep.Pimp/2018 tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus Penyusunan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2018	4 April 2019

## BAB V

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

Dari pelaksanaan agenda kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat selama Masa Persidangan Pertama tahun 2019, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Dalam pelaksanaan fungsi Pembentukan Perda Provinsi, sampai dengan akhir Masa Persidangan Pertama Tahun 2019 telah dilaksanakan pembahasan sebanyak 7 (tujuh) ranperda dan dapat dilaksanakan 1 (satu) ranperda untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah yaitu Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Dana Minangjau yang merupakan lanjutan pembahasan Ranperda pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2018 dan 6 (enam) rancangan peraturan daerah yang belum dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah yaitu :
  1. Ranperda tentang Penyelenggaraan Tenaga Kerja.
  2. Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
  3. Ranperda tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
  4. Ranperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
  5. Ranperda tentang Hari jadi Sumatera Barat dan
  6. Ranperda tentang Perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
- 2) Dalam pelaksanaan fungsi anggaran, Badan Anggaran DPRD akan melaksanakan kegiatannya pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2019, yaitu pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2018, pembahasan terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2020 serta membahas Rancangan Kebijakan Umum dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2019 yang akan ditampung dalam Perubahan APBD tahun 2019
- 3) Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, DPRD telah melakukan pengawasan melalui alat kelengkapan Komisi-Komisi DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan kegiatan, sebagai berikut :
  - a. Melaksanakan rapat kerja Komisi-komisi dengan OPD terkait yang berkenaan dengan pelaksanaan pembangunan melalui APBD Tahun 2018 dan Tahun 2019 serta realisasi keuangannya dan melakukan evaluasi program dan kegiatan pada masing-masing OPD
  - b. Melaksanakan kunjungan kerja untuk melihat secara langsung pelaksanaan pelayanan, pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang dibiayai dari APBN maupun dari APBD.
  - c. Melakukan pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018.Disamping melakukan ketiga hal tersebut diatas, Komisi-komisi juga melakukan pembahasan lanjutan terhadap Ranperda yang tidak dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2018

## 2. Saran

Untuk perbaikan dalam pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewenangan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, disarankan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Pembahasan ranperda yang terdapat pada program pembentukan peraturan daerah provinsi harus didukung oleh kesiapan dari OPD terkait dalam menyiapkan konsep Rancangan peraturan daerah beserta naskah akademis yang akan dibahas oleh DPRD pada awal tahun anggaran agar pembahasan ranperda tersebut serta ditetapkan menjadi Perda tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Tahun 2019.
- 2) Pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2019 Pemerintah Daerah harus segera menyampaikan ranperda yang telah ditetapkan dalam Propemperda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 oleh DPRD bersama-sama Pemerintah Daerah, agar dapat dilakukan pembahasannya oleh DPRD melalui Komisi-komisi bersama OPD terkait, sehingga tercapai target pembahasan ranperda nantinya yang telah ditetapkan kedalam Propemperda tersebut.
- 3) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan anggaran yang mencukupi untuk OPD dalam menyusun dan membahas rancangan peraturan daerah beserta naskah akademis yang menjadi ruang lingkup tugas OPD tersebut.
- 4) Penyusunan program pembentukan peraturan daerah harus disinergikan dengan penyusunan APBD, agar terdapat pembahasan rancangan peraturan daerah yang telah ditetapkan tidak mengalami kendala dan hambatan dalam segi pendanaan.
- 5) Pemerintah Daerah harus segera menyiapkan Peraturan Gubernur yang diamanatkan dalam peraturan daerah, agar peraturan daerah tersebut dapat segera dilaksanakan dimasyarakat.
- 6) Hasil pelaksanaan fungsi pengawasan dan hasil pelaksanaan reses yang dilakukan oleh Anggota DPRD yang dirumuskan dalam bentuk rekomendasi dan pokok-pokok pikiran DPRD, perlu dipedomani dan ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah dan OPD terkait dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta penganggarannya dalam APBD.

Demikian Laporan tentang Kegiatan dan Hasil Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2019, yang disampaikan pada Rapat Paripurna Dewan hari ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, amiin...

Padang, 30 April 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
Ketua,

Ir. H. HENDRA IRWAN RAHIM, MM